



PUTUSAN

NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Novita Bulan, S.E., M.B.A.**
Alamat : Long Bagun Ilir RT/RW 001/000, Kelurahan/Desa Long Bagun Ilir, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Nama : **Artya Fathra Marthin, S.E.**
Alamat : Datah Bilang Ulu RT/RW 004/000, Kelurahan/Desa Datah Bilang Ulu, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 30 Mei 2025, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Stanislaus Nyopaq, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., Janwardisan Hernandika, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum "Heru Widodo Law Office", *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05-001/SKK/LA-GERINDRA/2025, bertanggal 30 Mei 2025, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, Sari Maria Jayani, Munathsir Mustaman, Desmihardi, Yunico Syahrir, Raka Gani Pissani, Rivaldi, M. Yunus Ferdiansyah, Aryo Sarwo Sembodo, advokat dan penasihat hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, berkedudukan di Jalan Tikah Atas, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK.06.3-SU/6411/2025, bertanggal 16 Juni 2025, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Ode Adhitya Prayudha, S.H., Deni Azhardi, S.H., Advokat dari Firma Hukum MAP and Co, beralamat di *Starspace* Tanah Abang (Lantai 2) Jalan Tanah Abang II Nomor 74A, Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Angela Idang Belawan**
 Alamat : Memahak Besar RT 002, Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Nama : **Suhuk**
 Alamat : Datah Bilang Baru RT 001, Kampung Datah Baru, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 11 Juni 2025, memberi kuasa kepada Muhammad Nursal, S.H., Damang, S.H., Eko Saputra, S.H., M.H., Yuli Yanti Manalu, S.H., Mohammad Saifullah, S.H., Unirsal, S.H., Mohd. Hazruk bin Sirajuddin, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum dari “Tim Hukum AS Angela Idang Belawan-Suhuk”, beralamat di Jalan Poros Ujoh Bilang-Long Melaham

Simpang Raisa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 Mendengar dan membaca keterangan para saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juni 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 15.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/06/2025 bertanggal 2 Juni 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 4 Juni 2025, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, pukul 15.30 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, pukul 10.00 WIB, dengan Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA (vide Bukti P-1), sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 yang memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diikuti oleh Pasangan Calon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau; dan Pasangan Calon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E.;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan dan memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Hal mana dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf (3.16) pada Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan penegasan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihwal ini, amar yang menyatakan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dst.....”

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut “PMK 3/2024”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas

akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari Senin, 2 Juni 2025, dengan perhitungan sebagai berikut:

2.1. Hari kerja *pertama* adalah Selasa, 27 Mei 2025;

2.2. Hari kerja *kedua* adalah Rabu, 28 Mei 2025;

2.3. Hari kerja *ketiga* tidak jatuh pada hari Kamis, 29 Mei 2024 karena hari tersebut ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional – Kenaikan Isa Almasih. Adapun hari Jumat, 30 Mei 2025 juga bukan hari kerja, karena ditetapkan sebagai hari Cuti Bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1017 Tahun 2024, No. 2 Tahun 2024 dan No. 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Hari berikutnya, Sabtu, 31 Mei 2025 dan Minggu, 1 Juni 2025 adalah hari libur.

Maka hitungan hari kerja *ketiga* sebagai batas akhir pengajuan Permohonan Pembatalan jatuh pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 Pukul 23.59 WIB sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA.

3. Bahwa dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Senin, 2 Juni 2025**, masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kami memohon perkenan Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima permohonan ini.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 (**Bukti P-3**) dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 (**Bukti P-4**), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dan Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 2**.
3. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk sebanyak 38.498 (tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) jiwa, sehingga ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Yohanes Avun – Y. Juan Jenau (PERMATA)	3.013
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Marthin (PRIMA) -Pemohon	7.731
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk (PITA ASMARA)	10.033
Total Suara Sah		20.777

5. Dengan total suara sah hasil penetapan suara tingkat kabupaten sebanyak 22.099 suara, maka ambang batas 2 % x 20.777 suara (total suara sah) adalah = 415,54 suara atau dibulatkan menjadi 416 suara.
6. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 3 sebagai peraih suara terbanyak dengan PEMOHON: $10.033 - 7.731 = 2.302$ suara, namun pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di

Kabupaten Mahakam Ulu, menurut Pemohon, secara spesifik dan kasuistik, beralasan hukum untuk ditunda, atau setidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

7. Bahwa argumentasi Pemohon mendasarkan pada kondisi spesifik terjadinya pelanggaran serius dan bahkan terukur dalam kontestasi PSU sebagai pilkada sayang anak jilid dua, tidak lain karena Bupati Aktif Mahulu atas nama Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. kembali mengajukan anak kandungnya sebagai Calon Bupati, yakni anak pertamanya yang bernama Angela Idang Belawan yang merupakan kakak kandung dari Owena Mayang Sari Belawan - Calon Bupati yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa merupakan pelanggaran serius, karena tidak sebatas mencalonkan anaknya saja, namun dengan ambisi memenangkan kembali kontestasi, Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses khusus ASN, memobilisasi ASN dan perangkat pemerintahan dengan cara mengundang pertemuan bertempat di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun. Bahkan dengan menghadirkan Kepala Dinas Kominfo, seluruh perangkat kecamatan dan perangkat kampung (desa). Mobilisasi tersebut Pemohon buktikan terjadi di dua kecamatan, yakni (1) Kecamatan Long Hubung dan (2) Kecamatan Long Bagun. Dalam pertemuan tersebut Bupati secara terang-terangan mengarahkan jajaran aparat yang hadir untuk memenangkan Paslon anak kandungnya yang bernomor urut 3 dalam PSU. Tindakan tersebut sangat ampuh dalam mengeruk suara, pasangan calon anaknya menang jauh di 2 kecamatan tersebut dengan selisih sebanyak 2.620 suara dengan Pemohon, sebagaimana tabel perolehan suara berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan		Jumlah
		Long Bagun	Long Hubung	
1.	Yohanes Avun - Juan Jenau	1.250	786	2.036
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Martin	2.821	1.693	4.514
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk	4.492	2.642	7.134
Total Suara Sah		8.563	5.121	13.684

Pelanggaran yang mengakibatkan selisih 2.620 suara tersebut sangat signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, mengingat selisih

perolehan suara Pemohon dengan Paslon No 3 adalah sebanyak 2.302 suara, dan terdapat cukup alasan yang kuat untuk dimohonkan PSU di dua kecamatan tersebut.

9. Bahwa dikategorikan pelanggaran serius, karena Bupati Mahakam Ulu masih menyematkan kontrak politik dengan para Ketua RT dalam program paslon anaknya. Hanya saja, kali ini tidak dibuat secara tertulis. Melalui Jurkamnya, diumumkan secara terbuka, bahwa meskipun tidak secara tertulis, namun kontrak politik yang diambil alih dari program “Manis” (program pasangan calon anaknya yang kena diskualifikasi) tetap dilanjutkan oleh pasangan calon Angela Idang Belawan – Suhuk dan memastikan bahwa para Ketua RT akan mendapatkan dana 200 - 300 juta, setiap kelompok dasawisma mendapatkan Rp.5 - 10 juta, serta setiap kepala kampung mendapatkan dana kampung Rp.4 - 8 miliar per tahun.
10. Bahwa dikategorikan pelanggaran serius, karena keterlibatan Bupati Mahulu secara aktif disertai tindakan politik uang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu sangat mencederai demokrasi. Meskipun Paslon Nomor 3 atas nama Owena Mayang dan Stanislaus Liah telah didiskualifikasi, namun program kontrak politik tetap digunakan oleh pasangan calon yang baru yang merupakan anak kandung Bupati aktif dengan modus yang sama serta dampak kontrak politik atau “*vote buying*” dimaksud masih belum hilang pengaruhnya terhadap pemilih, sehingga hasil yang diperoleh menjadi tidak *genuine*, atau original, bukan benar-benar hasil pilihan ulang secara obyektif, tidak lain karena sangat besarnya campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan Bupati Mahakam Ulu aktif Bonifasius Belawan Geh.
11. Bahwa terlebih, sebelum mengadopsi program kontrak politik tersebut, demi memenangkan kontestasi anak kandungnya, Bupati Mahulu dengan dibantu Tim Sukses Pasangan Calon No. 3 melakukan tindakan provokatif dalam kegiatan-kegiatan kedinasan dan kampanye dengan menyampaikan putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon anaknya adalah putusan yang keliru dan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kontrak politik.
12. Bahwa tidak berhenti disitu, selain menggunakan unsur kekuasaan yang terstruktur, untuk memenangi kontestasi PSU, Pasangan Calon Nomor Urut

3 secara paralel juga melakukan pelanggaran lain berupa *vote buying* dengan cara membagikan uang kepada para Pemilih di Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai, dengan nominal yang sangat fantastis dengan dua varian, yaitu: (1) ada yang Rp. 2 juta per orang dan (2) ada yang Rp.1 juta per orang. Tindakan politik uang tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten dan Panwascam Long Hubung.

13. Bahwa pelanggaran yang tidak kalah seriusnya dan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran terukur adalah, Bupati Mahakam Ulu menarik Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu atas nama SUHUK, S.E. untuk berpasangan dengan Angela Idang Belawan, yang kemudian pada tanggal 23 Maret 2025 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor 3. Padahal, diketahui bersama bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, telah berlaku norma baru bagi Anggota DPR. DPRD dan DPD berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang melarang Anggota Legislatif termasuk anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 mengajukan pengunduran diri hanya untuk maju dalam kontestasi pilkada.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, antara lain menegaskan bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2024, menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilu. Dengan demikian, calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilukada adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

14. Bahwa tindakan KPU Mahakam Ulu yang menetapkan Paslon Nomor Urut 3 dengan Calon Wakil Bupati atas nama SUHUK, S.E. berasal dari Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu 2024-2029 yang mengajukan pengunduran diri dan baru ditetapkan pemberhentiannya oleh Gubernur Kalimantan Timur pada 9 April 2025, terbukti sebagai pelanggaran terukur yang dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Paslon tersebut dari kontestasi PSU.

15. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang secara terang-terangan dan kasat mata melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif selaku ayah kandung dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut, yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagai bagian dari perkara perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu dan sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan pembuktian.
16. Bahwa permintaan Pemohon agar sekiranya Mahkamah berkenan menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan melanjutkan pemeriksaan pembuktian pokok permohonan atas pelanggaran serius diatas, mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).
17. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya terdapat alasan yang cukup dan sangat kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 setelah melalui proses pembuktian dalam pokok permohonan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon atas hasil PSU dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Yohanes Avun – Y. Juan Jenau (PERMATA)	3.013
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Marthin (PRIMA)	7.731
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk (PITA ASMARA)	10.033
	Total Suara Sah	20.777

2. Bahwa adapun Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan pasangan calon atas hasil PSU dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan					Jumlah
		Long Bagun	Long Hubung	Laham	Long Apari	Long Pahangai	
1.	Yohanes Avun - Juan Jenau	1.250	786	108	90	779	3.013
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Martin	2.821	1.693	627	1.637	953	7.731
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk	4.492	2.642	915	729	1.255	10.033
	Total Suara Sah	8.563	5.121	1.650	2.456	2.987	20.777

3. Bahwa selisih perolehan suara dengan konfigurasi perolehan suara tersebut diatas terjadi karena berbagai pelanggaran serius dan bahkan dilakukan secara terukur sebagai “Pemungutan Suara Ulang Sayang Anak” Jilid Kedua,

tidak lain karena Bupati Aktif Mahulu atas nama Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. kembali mengajukan anak kandungnya sebagai Calon Bupati, yakni anak pertamanya yang bernama Angela Idang Belawan yang merupakan kakak kandung dari Owena Mayang Sari Belawan - Calon Bupati yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Angela Idang Belawan berdasarkan profil keluarga Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh dalam website <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/profil-bupati-mahakam-ulu/> adalah anak pertama dari lima anak dengan urutan sebagai berikut:
 Anak ke-1 : Angela Idang Belawan (Calon Pengganti)
 Anak ke-2 : Marcellus Hajang Belawan
 Anak ke-3 : Owena Mayang Shari Belawan (yang didiskualifikasi)
 Anak ke-4 : Marisa Mellisa Dau Belawan
 Anak ke-5 : Ivana Lun Belawan
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, dalam salah satu amarnya Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.
6. Bahwa selain itu, dalam amar lainnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU dengan tetap menggunakan DPT, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Paslon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau; dan Paslon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., serta Paslon Baru yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sebelumnya mengusung Paslon No. 3;
7. Bahwa menindaklanjuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Termohon menerima pendaftaran Paslon Baru dan menetapkan Angela Idang Belawan berpasangan dengan Suhuk, SE sebagai Paslon No. 3;
8. Bahwa tidak sebatas mencalonkan anaknya saja, setelah anak pertamanya ditetapkan sebagai Paslon Baru tersebut, Bupati Mahakam Ulu lagi-lagi melakukan pelanggaran yang serius, seolah tidak jera atas sanksi diskualifikasi anak ketiganya dari Mahkamah Konstitusi, dengan ambisi untuk

mendudukan keluarganya di kursi Kepala Daerah, Bupati Mahakam Ulu bergerak memobilisasi ASN dan perangkat pemerintahan, dengan cara mengundang pertemuan bertempat di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun.

9. Bahwa mobilisasi tersebut bahkan melibatkan kehadiran Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, beserta seluruh perangkat kecamatan dan perangkat kampung (desa) dari dua kecamatan, yakni (1) Kecamatan Long Hubun dan (2) Kecamatan Long Bagun, dan peserta yang hadir mendapatkan uang masing-masing Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada akhir acara.
10. Bahwa sebelum adanya pertemuan di ladang tower, bupati mengumpulkan seluruh kepala dinas dan para ASN di rumah dinas bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon, dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
11. Bahwa dalam pertemuan tersebut Bupati secara terang-terangan mengarahkan jajaran aparat yang hadir untuk memenangkan Paslon anak kandungnya yang bernomor urut 3 dalam PSU. Tindakan tersebut sangat ampuh dalam mengeruk suara, Paslon Anaknya menang jauh di 2 kecamatan tersebut dengan selisih sebanyak 2.620 suara dengan Pemohon, sebagaimana tabel perolehan suara berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan		Jumlah
		Long Bagun	Long Hubung	
1.	Yohanes Avun - Juan Jenau	1.250	786	2.036
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Martin	2.821	1.693	4.514
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk	4.492	2.642	7.134
Total Suara Sah		8.563	5.121	13.684

12. Bahwa pelanggaran yang mengakibatkan selisih 2.620 suara tersebut sangat signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon No 3 adalah sebanyak 2.302 suara.

Atas dasar pelanggaran serius yang mengakibatkan perolehan suara hasil PSU menjadi dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan tersebut, maka untuk mengembalikan ke proses pemberian suara yang luber dan jurdil, terdapat

cukup alasan yang kuat untuk dimohonkan PSU di TPS-TPS pada dua kecamatan tersebut.

13. Bahwa Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses khusus ASN Mahakam Ulu yang dikoordinir oleh Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu) dengan tugas mengkoordinir seluruh ASN di Mahakam Ulu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Tugas dari tim sukses khusus ASN adalah memetakan dukungan para ASN dan mengontrol para ASN untuk memilih pasangan calon nomor urut 3, serta melaporkan apabila terdapat ASN yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut 3 maka akan langsung ditegur oleh bupati. Bahwa Pemohon memiliki bukti mengenai beberapa laporan ASN yang mendapatkan teguran melalui chat WA (Whatsapp) langsung dari nomor Bupati karena tidak memberi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3.
14. Bahwa Markus Wan menjadi koordinator Tim Khusus ASN dikarenakan dijanjikan menjadi Sekda Kabupaten Mahakam Ulu apabila pasangan calon nomor urut 3 memenangkan PSU pilkada Mahakam Ulu.
15. Bahwa Bupati dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 140 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024, di lapangan tribun Ujoh Bilang pada hari selasa tanggal 20 Mei 2025 (Bukti P-5), menyampaikan kepada para penerima SK bahwa *“kalian sudah mendapatkan SK maka jangan lupa dukung nomor 3”*.
16. Bahwa penyerahan SK tersebut sengaja diagendakan menjelang tanggal pemungutan suara, yaitu 4 hari sebelum pemungutan suara 24 Mei 2025. Hal tersebut sengaja dilakukan agar para penerima SK tersebut pada tanggal 24 Mei memilih pasangan calon nomor urut 3.
17. Bahwa selain itu, terjadi pula pelanggaran serius yang mengiringi pelaksanaan PSU, karena Bupati Mahakam Ulu tersebut masih menyematkan kontrak politik dengan para Ketua RT dalam program paslon anaknya.
18. Bahwa dengan putusan diskualifikasi tersebut justru Bupati Aktif tersebut lebih gencar terlibat langsung sebagai mesin pemenang dibarisan terdepan yang sangat aktif, dengan mengumpulkan para Ketua RT dalam kampanyenya, kembali meminta untuk memenangkan pasangan calon

anaknya dengan menjanjikan sejumlah uang dengan besaran yang sama dengan yang terdapat dalam kontrak politik sebelum PSU, hanya saja janji tersebut diucapkan langsung didepan para Ketua RT, dan tidak dibuat secara tertulis. Janji yang diberikan meliputi:

- a. Pemberian Alokasi Dana Kampung sebesar 4-8 miliar per kampung per tahun.
- b. Pemberian dana Ketahanan Keluarga sebesar 5-10 juta per dasawisma per tahun.
- c. Pemberian Dana RT sebesar 200-300 juta per RT per tahun.

19. Program tersebut diselubungkan dengan tidak lagi menggunakan perjanjian (kontrak) tertulis dengan para ketua RT, namun dengan melakukan pengumuman di setiap kampanye bahwa program “Manis” (program pasangan calon yang didiskualifikasi) akan tetap dilanjutkan oleh pasangan calon Angela Idang Belawan – Suhuk dan memastikan bahwa Ketua RT akan mendapatkan dana 200-300 juta, dasawisma 5-10 juta serta dana kampung 4-8 miliar per tahun.
20. Bahwa peristiwa pelanggaran tersebut dapat Pemohon buktikan sebagaimana bukti rekaman video dalam salah satu kampanye pasangan calon Nomor urut 3 di di Balai Adat kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu tanggal 11 Mei 2025. Dalam kampanye tersebut, juru kampanye menyatakan kepada peserta kampanye : *“Pak RT jangan khawatir, meski hari ini tidak ada kontrak politik, tetapi kontrak politik kemaren masih tetap berlaku, dana 200 300 juta nanti akan disalurkan ke setiap RT melalui kampung, mantap ya...!!”* (Bukti P-6)
21. Bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius, karena keterlibatan Bupati Mahulu secara aktif disertai tindakan politik uang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu serta mencederai demokrasi. Meskipun Paslon No. 3 atas nama Owena Mayang dan Stanislaus Liah telah didiskualifikasi, namun kontrak politik tetap digunakan oleh Paslon Baru yang merupakan anak kandung Bupati aktif dengan modus yang sama dan celaknya, dampak kontrak politik atau *“vote buying”* dimaksud masih belum hilang pengaruhnya terhadap pemilih, sehingga hasil yang diperoleh menjadi tidak *genuine*, atau original, bukan benar-benar hasil pilihan ulang secara obyektif, tidak lain

karena sangat besarnya campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan Bupati Mahakam Ulu aktif Bonifasius Belawan Geh.

22. Bahwa terlebih, sebelum mengadopsi program kontrak politik tersebut, demi memenangkan kontestasi anak kandungnya, Bupati Mahulu dengan dibantu Tim Sukses Pasangan Calon No. 3 melakukan tindakan provokatif dalam kegiatan-kegiatan kedinasan dan kampanye dengan menyampaikan putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon anaknya adalah putusan yang keliru dan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kontrak politik.
23. Bahwa tidak berhenti disitu, selain menggunakan unsur kekuasaan yang secara terstruktur mempengaruhi pemilih, demi untuk memenangi kontestasi PSU, Paslon No. 3 secara paralel juga melakukan pelanggaran lain berupa *vote buying* dengan cara membeli suara dengan uang yang dibagi-bagikan kepada para Pemilih di Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai, dengan nominal yang sangat fantastis dengan dua varian, yaitu: (1) ada yang Rp. 2 juta per orang dan (2) ada yang Rp.1 juta per orang, sebagaimana fakta hukum dalam dalil-dalil berikut:
 - a. Di Kecamatan Long Bagun
24. Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun. Tim Pasln No. 3 atas nama Bu Dai memberikan amplop yang berisi uang kepada para Pemilih melalui perantaran seorang anak yang bernama Buaq dengan pesan:

“kasih ke bapakmu (Titus), Om-ommu (Bang, Kus dan Lingai)”;

 Pembelian suara dilakukan melalui perantaraan anak tersebut, karena orang-orang yang disebutkan namanya tersebut sedang berada di luar kampung. Amplop tersebut berjumlah 4 buah yang berisi masing-masing Rp. 1.000.000,- (Satu Juta) per Amplop dan ditegaskan dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
25. Bahwa terhadap informasi adanya pemberian uang tersebut, pada tanggal 20 Mei 2025, tim pemenangan Pemohon berupaya untuk melakukan penelusuran dan berencana akan melaporkan ke Bawaslu mengenai pelanggaran politik uang, namun pada saat tim sampai di kampung Memahak Besar, tim dihadang oleh Ormas Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) yang mengatas namakan diri mereka Satgas Kampung. Tim di minta turun semua dari mobil oleh Ketua Ranting LPADKT Mamahak Besar

atas nama Klementinus Kuhi. Ormas tersebut menggeledah semua isi mobil dan menemukan satu kresek stiker paslon, di ambil kemudian dihambur-hamburkan.

26. Bahwa selanjutnya Ketua Ranting LPADKT Memahak Besar meminta kepada tim untuk keluar dari dalam kampung dengan berkata "*Kalian tahukan ini kandang kami 03, berani-beraninya kalian 02 ini mau ganggu kandang kami, pulang kalian sana*".
27. Bahwa atas kejadian intimidasi tersebut kemudian Tim Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan laporan Nomor: 004/PL/PB/23.12/V/2025 atas nama Pelapor Heryanto tertanggal 28 Mei 2025. (Bukti P-7)
28. Bahwa peristiwa pelanggaran lainnya yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3 dalam membeli suara dengan nilai transaksi sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/pemilih, dengan arahan untuk mencoblos Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 terjadi juga di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun. Pelanggaran tersebut tidaklah dapat ditolerir dan sangat melukai demokrasi, sehingga untuk mengembalikan ke marwah pemilihan yang demokratis, Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten dengan nomor laporan 007/PL/PB/23.12/V/2025 dengan nama Pelapor Wahyu Hidayatullah tertanggal 24 Mei 2025. (Bukti P-8)
29. Bahwa pembelian suara juga terjadi pada tanggal 23 Mei 2025 bertempat di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun, pemilih atas nama HARUN JARIN diminta memilih Paslon No. 3 dengan nilai *vote buying* sebesar Rp.1 juta rupiah disertai pemberian kartu nama bergambar paslon no. 3 oleh AMAI PAN (LIQ LIBUT). Bahkan yang lebih miris lagi, pembelian suara dilakukan oleh AMAI PAN yang merupakan anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun. Saat terjadi transaksi pembelian suara tersebut, Sdr. HARUN JARIN diminta menandatangani List Daftar Nama Penerima Uang. Pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten dengan nomor laporan 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 atas nama pelapor IDAM TANYIT tanggal 27 Mei 2025. (Bukti P-9)

b. Di Kecamatan Long Hubung

30. Bahwa peristiwa transaksi pembelian suara oleh Paslon No. 3 melalui Tim Sukses 03 berlangsung di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung. Tim 03 bernama SULUH membeli suara dari Ibu IDA dengan nominal uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 100 ribu rupiah disertai permintaan memilih pasangan calon nomor urut 3. Pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwascam Kecamatan Long Hubung dengan nomor laporan: 001/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 atas nama Pelapor Martinus tertanggal 21 Mei 2025; (Bukti P-10)
31. Bahwa transaksi pembelian suara Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) /pemilih juga terjadi di Kampung Mamahaq Teboq, Kecamatan Long Hubung. Yang melakukan adalah Tim Pemenangan paslon nomor urut 3 atas nama IRWANSYAH alias TOTO kepada para pemilih di Kampung Mamahaq Teboq, Kecamatan Long Hubung kepada Sdr. DEDY AS dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan laporan nomor : 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025 atas nama pelapor Budimus Liling Luhat tertanggal 22 Mei 2025; (Bukti P-11)
32. Bahwa pembelian suara juga terjadi di Kampung Datah Bilang Baru, bahkan nilainya lebih besar dua kali lipat, yakni senilai Rp. 2 juta / pemilih dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwascam Long Hubung dengan nomor laporan : 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 atas nama Pelapor Jemy Anyeq tertanggal 21 Mei 2025; (Bukti P-12)

c. Di Kecamatan Long Pahangai

33. Bahwa pembelian suara terjadi pada tanggal 21 Mei 2025, bertempat di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai. Pemilih atas nama HP. NILING GUN diberi uang oleh PETRONELA PING dengan nominal uang 2 juta rupiah dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
34. Bahwa tindakan pembelian suara oleh paslon No. 3 yang paralel dengan tindakan Bupati Mahakam Ulu yang tidak netral namun berpihak mendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut sudah termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keperluan diri keluarganya, sehingga dengan diberikannya program pemerintah dengan diikuti permintaan memilih

anaknya sangat memengaruhi para Pemilih, yang tentu saja hanya menguntungkan Paslon Nomor Urut 3, namun sebaliknya merugikan Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1. Pengaruh dari keterlibatan ayah kandung Calon Bupati No Urut 3 tergambar dari konfigurasi perolehan suara sebagai berikut :

Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan					Jumlah
		Long Bagun	Long Hubung	Laham	Long Apari	Long Pahangai	
1.	Yohanes Avun - Juan Jenau	1.250	786	108	90	779	3.013
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Martin	2.821	1.693	627	1.637	953	7.731
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk	4.492	2.642	915	729	1.255	10.033
Total Suara Sah		8.563	5.121	1.650	2.456	2.987	20.777

35. Bahwa keterlibatan Bupati aktif dan tindakan politik uang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu dan mencederai demokrasi. Meskipun pasangan calon nomor 3 atas nama Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah telah di diskualifikasi, namun program kontrak politik tetap digunakan oleh pasangan calon yang baru yang merupakan anak kandung Bupati aktif dengan modus yang sama serta dampak kontrak politik atau "*vote buying*" dimaksud masih belum akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih, sehingga hasil yang diperoleh menjadi tidak *genuine*, atau original, bukan benar-benar hasil pilihan rakyat secara obyektif dan masih ada pengaruh dari kekuasaan Bupati Mahakam Ulu aktif Bonifasius Belawan Geh.
36. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang dilakukan secara terang-terangan dan kasat mata melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif selaku ayah kandung dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut, yang melanggar Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016, yang secara faktual telah menciptakan cara pemilihan yang transaksional yang merusak

kehidupan berdemokrasi dan menurut penalaran yang wajar berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon anaknya, sehingga terdapat cukup dasar dan alasan untuk menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi sebagaimana saksi yang Mahkamah Konstitusi jatuhkan kepada Pelaku pembelian suara dalam PSU di Kabupaten Barito Utara dalam Putusan No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 14 Mei 2025.

37. Bahwa pelanggaran yang tidak kalah seriusnya dan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran terukur adalah, Bupati Mahakam Ulu menarik Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu atas nama SUHUK, S.E. untuk berpasangan dengan ANGELA IDANG BELAWAN.
38. Bahwa SUHUK, S.E., adalah Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang berdasarkan portal: <https://goodkind.id/pileg/Kabupaten/Mahakam-Ulu-2?city=kabupaten-mahakam-ulu&page=1> tercatat sebagai peraih suara tertinggi dalam Pemilu Legislatif 2024 diantara Anggota-anggota DPRD lainnya, yang kemudian pada tanggal 23 Maret 2025 ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati berpasangan dengan Calon Bupati ANGELA IDANG BELAWAN sebagai Paslon No 3.
39. Bahwa padahal, diketahui bersama bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, telah berlaku norma baru bagi Anggota DPR. DPRD dan DPD berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang melarang Anggota Legislatif termasuk anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 mengajukan pengunduran diri hanya untuk maju dalam kontestasi pilkada.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, antara lain menegaskan bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2024, menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilu. Dengan demikian, calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pilkada adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
40. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, MK menjatuhkan Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

41. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya angka 3.12.2 halaman 56, Mahkamah menegaskan sebagai berikut

“3.12.2] Bahwa namun betapapun pentingnya peran partai politik dalam mengusulkan calon-calon pejabat publik untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, hal ini tetap tidak boleh menegasikan suara rakyat yang telah memilih sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, **setelah calon legislatif terpilih maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena dilakukan penggantian baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri.** Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif.”

42. Bahwa pertimbangan hukum putusan PUU MK No. 176/PUU-XXII/2024 *a quo* pada pokoknya menegaskan :

“Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendirian bahwa untuk calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidaklah menyalahi prinsip kedaulatan rakyat, karena sebagai calon terpilih yang belum dilantik maka belum ada hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD. Namun demikian, **setelah melihat fenomena yang terjadi pasca putusan Mahkamah dimaksud, di mana setelah terpilihnya calon anggota legislatif, dan calon dimaksud mengetahui dirinya berhasil menjaring banyak suara dalam pemilihan umum anggota legislatif, yang bersangkutan terlepas dari apakah atas kehendaknya sendiri ataukah mendapatkan**

penugasan/arahan dari partai politiknya kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam hal ini, mengundurkan diri dari posisi jabatan yang akan disandang setelah diperoleh melalui proses pemilihan yang melibatkan suara pemilih yang memberi mandat untuk menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan.

Menurut Mahkamah dengan fenomena yang terjadi saat ini, **suara pemilih terhadap figur tertentu untuk menjadi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD tidak terlindungi.** Suara pemilih yang sudah memilih calon tertentu dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dinegasikan dengan adanya pengunduran diri calon dimaksud. Dengan fakta tersebut, penghargaan terhadap suara para pemilih menjadi hilang tatkala pemilih sudah memilih calon tertentu sebagai calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD, namun pilihannya tidak dapat diwujudkan karena adanya pengunduran diri, sehingga pemilih dipaksa harus menerima calon pengganti yang bukan pilihannya.

[3.12.4] **Bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah,** yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, **Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.**

[3.12.5] Bahwa namun demikian, meskipun Mahkamah berpendirian tidak seharusnya terjadi pengunduran diri calon terpilih dan kemudian digantikan karena akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, namun bukan berarti Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih dan kemudian dilakukan penggantian calon terpilih. **Pengunduran diri calon terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya.** Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (*appointed officials*). Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tentang tidak adanya batasan untuk calon terpilih mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari

negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”, sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar Putusan *a quo*.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.”

43. Bahwa dengan Putusan PUU MK *a quo*, ditegaskan bahwa tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD yang kemudian dilakukan penggantian calon terpilih kecuali pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Oleh karenanya Suhuk S.E. yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu terpilih periode 2024-2029 **dilarang untuk mencalonkan diri** sebagai calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf s UU 10 tahun 2016 tentang pilkada mensyaratkan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri namun dalam Putusan PUU No *a quo* menyatakan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang mengundurkan diri dengan alasan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah;
44. Bahwa kenyataannya Termohon pada 23 Maret 2025 menetapkan Suhuk S.E. sebagai calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Angela Idang Belawan, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, meskipun pada saat Termohon menetapkan Pasangan Calon, sudah terdapat ketentuan baru khusus bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih dilarang untuk maju dalam kontestasi pilkada;

45. Bahwa seharusnya Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat dan pemberlakuan putusan *a quo* berlaku sejak putusan dibacakan yakni mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2025;
46. Bahwa dengan tidak tunduknya Termohon terhadap putusan MK *a quo*, maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terukur, berupa meloloskan calon yang dilarang oleh undang-undang untuk mencalonkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak boleh mengundurkan diri karena akan maju sebagai kepala Daerah;
47. Bahwa pelanggaran oleh Termohon tersebut terkonfirmasi dari Keputusan Gubernur Kaltim tentang Pemberhentian SUHUK S.E., dari Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu pada 9 April 2025, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.1.4.2/04/B.POD.II/2025 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Kaltim tentang pemberhentian Sdr SUHUK bertanggal 9 April 2025. Pemberhentian tersebut diterbitkan tanggal 9 April 2025 (Bukti P-13), jauh hari setelah berlakunya norma baru tentang larangan bagi Anggota DPRD untuk mundur dan ikut kontestasi pilkada tanggal 21 Maret 2025;
48. Bahwa hal tentang larangan mengikuti kontestasi Pilkada bagi SUHUK, S.E. tidak berlaku bagi NOVITA BULAN yang pada saat penetapan pasangan calon untuk PSU pada 23 Maret 2025, telah terlebih dahulu diterbitkan SK Pemberhentian oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 30 September 2024 (Bukti P-14). Keputusan pemberhentian NOVITA BULAN terbit jauh hari sebelum berlakunya larangan mundur bagi Anggota Legislatif untuk maju Pilkada.
49. Bahwa terhadap diri NOVITA BULAN tidak berlaku larangan tersebut karena Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Maret 2025, sedangkan pengunduran diri NOVITA BULAN diajukan pada

tanggal 26 Agustus 2024 dan pemberhentian dari Gubernur Kalimantan Timur diterbitkan tanggal 30 September 2024.

50. Bahwa yang penting digarisbawahi adalah, pada tanggal 21 Maret 2025, telah disampaikan tanggapan /masukan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik pasca Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh MARKUS HANYEQ yang pada pokoknya memberikan tanggapan larangan pengunduran diri anggota DPRD untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, namun tanggapan masyarakat tersebut diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Termohon. (Bukti P-15)
51. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis diatas, maka tindakan Termohon - KPU Mahakam Ulu yang menetapkan Paslon No Urut 3 dengan Calon Wakil Bupatiya atas nama SUHUK, S.E., berasal dari Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu 2024-2029 yang mengajukan pengunduran diri dan baru ditetapkan pemberhentiannya oleh Gubernur Kalimantan Timur pada 9 April 2025, terbukti sebagai pelanggaran terukur yang dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Paslon tersebut dari kontestasi PSU.
52. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang secara terang-terangan dan kasat mata melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif selaku ayah kandung dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut, yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera kepada kontestan dalam PSU di Kabupaten Mahakam Ulu khususnya.
53. Bahwa sebagai penutup, atas dasar uraian argumentasi permohonan diatas, ditegaskan kembali bahwa meskipun sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 ditujukan kepada Calon atau kontestan yang berstatus Petahana, namun demikian, Pemohon sangat berharap kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan dengan pertimbangan keadilan substantif, menerapkan sanksi dari ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 secara progresif. Yakni, sekalipun Paslon Nomor Urut 3 sebagai pelaku pelanggaran bukan Petahana, namun oleh karena yang bersangkutan diuntungkan oleh statusnya sebagai anak kandung Bupati sehingga Bupati sampai mau melakukan pelanggaran yang sejatinya dilarang oleh Pasal 71 ayat (3) UU

10/2024, maka pelanggaran dengan kategori demikian beralasan hukum untuk dikenai sanksi pembatalan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

54. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon dikemukakan dengan mendasarkan pada kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dasar negara dan penafsir akhir dari dasar negara (*the guardian and the final interpreter of constitution*) yang menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Demokrasi. Akan tetapi, dalam proses berdemokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini justru Bupati Mahakam Ulu aktif sebagai Pimpinan Tertinggi daerah banyak sekali melakukan kecurangan untuk memenangkan anak kandungnya yang ikut berkontestasi, sehingga tindakan tersebut mengotori Nilai-Nilai Dasar Perjuangan untuk membangun bangsa dan negara.
55. Bahwa selain itu, Pemohon merujuk pada yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang banyak mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran substantif dengan harapan agar ke depannya pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Pelanggaran yang terjadi seputar Pemilihan Umum meliputi adanya pengkondisian pemilih melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, *money politic*, penggelembungan suara melalui penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sampai kepada pemalsuan data-data sampai kepada pencurian dokumen negara berupa hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya mempengaruhi Hak Asasi Manusia khususnya hak berpolitik dalam menentukan pilihan. Selain hal tersebut terjadi pembangkangan yang sangat halus melalui pihak penyelenggara dalam melakukan pembiaran pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dan dapat dipastikan hal tersebut telah menabrak ketentuan yang berlaku.
56. Bahwa selain itu, atas dasar argumentasi yuridis serta berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran terukur oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar hasil pilkada benar-benar

genuine dan *original*, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3, dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mahakam Ulu, dengan mengganti Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3.

Atau setidaknya-tidaknya,

57. Bahwa sekiranya Mahkamah berpendapat lain, sehubungan dengan terjadinya kecurangan yang *massive* dan nyata yang diakibatkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif yang berdampak pada keterpilihan calon di seluruh wilayah se-Kabupaten Mahakam Ulu, maka demi hasil pemilihan yang *original* dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS se Kabupaten dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Mahakam Ulu.

Atau setidaknya-tidaknya,

58. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon menggarisbawahi banyaknya titik pelanggaran yang terjadi di 2 (dua) Kecamatan yakni, Long Bagun dan Long Hubung, yang tentu saja berdampak pada diunggulkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E. yang unggul perolehan suaranya dibandingkan Pemohon dan pasangan calon lainnya, maka demi hasil pemilihan yang *original* dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon di tiga kecamatan dimaksud, kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan uraian argumentasi permohonan diatas yang disertai alat bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E.) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
7. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E.) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
8. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. YOHANES AVUN, M.Si dan Drs. Y. JUAN JENAU) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. dan ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);

Atau setidaknya:

10. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA sepanjang perolehan suara di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung;
11. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung;
12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-58, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilu, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 21.40 WITA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 model D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak

- Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilu, tanggal 23 Maret 2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilu, tanggal 23 Maret 2025;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 800/0657/BKPSDM-TU.P/V/2025 perihal Undangan Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan SK PPPK Tahap I dan CPNS T.A. 2024, tanggal 16 Mei 2025;
 6. Bukti P-6 : Rekaman Video Salah Satu Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Balai Adat Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 11 Mei 2025;
 7. Bukti P-7 : Tanda Terima Perbaikan Laporan Bawaslu Nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 oleh HERYANTO, tanggal 28 Mei 2025;
 8. Bukti P-8 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 oleh WAHYU HIDAYATULLAH, tanggal 24 Mei 2025;
 9. Bukti P-9 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 oleh IDAM TANYIT, tanggal 27 Mei 2025;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Bawaslu Nomor: 001/PL/PB/Kec-Long Hubung/ 23.12/V/2025 oleh MARTINUS, tanggal 21 Mei 2025;
 11. Bukti P-11 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025 oleh BUDIMUS LILING LUHAT, tanggal 22 Mei 2025;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/ 23.12/V/2025 oleh JEMY ANYEQ, tanggal 21 Mei 2025;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.1.4.2/04/B.POD.II/2025 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 9 April 2025;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.1.4.2/41/B.POD.II/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 30 September 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanggapan/Masukan Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 21 Maret 2025;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu;
17. Bukti P-17 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Dedy As, dengan waarmedking nomor: 247/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 3 Juni 2025;
18. Bukti P-18 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Hendrikus Ngo Kuai, dengan waarmedking nomor: 227/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 3 Juni 2025;
19. Bukti P-19 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Oktavianus, dengan waarmedking nomor: 236/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
20. Bukti P-20 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Siti Chatijah, dengan waarmedking nomor: 229/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
21. Bukti P-21 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Riansyah Arista, dengan waarmedking nomor: 246/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;

22. Bukti P-22 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Ramdan Aristia, dengan waarmedking nomor: 242/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
23. Bukti P-23 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Ukut Laing, dengan waarmedking nomor: 245/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
24. Bukti P-24 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Candra Kurniawan, dengan waarmedking nomor: 244/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 4 Juni 2025;
25. Bukti P-25 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Lerim Laing, dengan waarmedking nomor: 243/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 6 Juni 2025;
26. Bukti P-26 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Yenita Epiyana Bulan, dengan waarmedking nomor: 235/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
27. Bukti P-27 : Surat pernyataan kesaksian atas nama FD Tekwan Nyiut, dengan waarmedking nomor: 234/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
28. Bukti P-28 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Paulina Ping, dengan waarmedking nomor: 233/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
29. Bukti P-29 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Yanwarius Primus Jenau, dengan waarmedking nomor: 232/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
30. Bukti P-30 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Dami Kuleh Jiu, dengan waarmedking nomor: 231/WA-AS/IV/2025

- dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
31. Bukti P-31 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Irvansius Hibau, dengan waarmerking nomor: 230/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
 32. Bukti P-32 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Herman Juan Ding, dengan waarmerking nomor: 228/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 5 Juni 2025;
 33. Bukti P-33 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Natalia Jubaidah, dengan waarmerking nomor: 251/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 14 Mei 2025;
 34. Bukti P-34 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Veronika Hulau, dengan waarmerking nomor: 252/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 14 Mei 2025;
 35. Bukti P-35 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Wilhelmus Joni, dengan waarmerking nomor: 252/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 14 Mei 2025;
 36. Bukti P-36 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Kristiana Seling, dengan waarmerking nomor: 225/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 2 Juni 2025;
 37. Bukti P-37 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Andrianus Biatas Linge Liah, dengan waarmerking nomor: 226/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 2 Juni 2025;
 38. Bukti P-38 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Natalia Dahai Buring, dengan waarmerking nomor: 224/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025

- oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 2 Juni 2025;
39. Bukti P-39 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Harun Jarin, dengan waarmerking nomor: 238/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 3 Juni 2025;
 40. Bukti P-40 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Yustina Parai, dengan waarmerking nomor: 237/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 4 Juni 2025;
 41. Bukti P-41 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Lusiana Tipung, dengan waarmerking nomor: 241/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda;
 42. Bukti P-42 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Alexius Mereng, dengan waarmerking nomor: 240/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, Juni 2025;
 43. Bukti P-43 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Alfiansyah Darasin, dengan waarmerking nomor: 239/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 4 Juni 2025;
 44. Bukti P-44 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Dea, dengan waarmerking nomor: 258/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 12 Juni 2025;
 45. Bukti P-45 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Pinky, dengan waarmerking nomor: 249/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 12 Juni 2025;
 46. Bukti P-46 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Suprijal, dengan waarmerking nomor: 250/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 12 Juni 2025;
 47. Bukti P-47 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Alfiansyah Drasin, dengan waarmerking nomor: 254/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025

- oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 10 Juni 2025;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat pernyataan kesaksian atas nama Amirudin, dengan waarmedking nomor: 255/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 12 Juni 2025;
 49. Bukti P-49 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Rahman, dengan waarmedking nomor: 256/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 12 Juni 2025;
 50. Bukti P-50 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Hamidah, dengan waarmedking nomor: 257/WA-AS/IV/2025 dibubuhkan pada tanggal 12 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 12 Juni 2025;
 51. Bukti P-51 : Rekaman Video pidato bupati aktif Mahakam Ulu Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.;
 52. Bukti P-52 : Rekaman Video Pembagian Uang;
 53. Bukti P-53 : Cetak Foto pertemuan Bupati Aktif Mahakam Ulu berserta Perangkat Camat dan Desa serta Perangkat Dinas dan Pemberdayaan Kampung dalam rangka Konsolidasi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bertempat di Ladang Tower pada tanggal 24 Maret 2025;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat pernyataan kesaksian atas nama HM. Gunawan, dengan waarmedking nomor:259/W-AS/VI/2025 dibubuhkan pada tanggal 20 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 18 Juni 2025;
 55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat pernyataan kesaksian atas nama IGANG tanggal 19 Juni 2025;
 56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat pernyataan kesaksian atas nama Martinus Miing, dengan waarmedking nomor:260/W-AS/VI/2025 dibubuhkan pada tanggal 20 Juni 2025 oleh Andri Setiawan, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda, tanggal 4 Juni 2025;
 57. Bukti P-57 : Cetak Foto Rumah Ladang Tower;
 58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Pernyataan Pelaksanaan Padiatapa/FPIC Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pencegahan Deforestasi dan

Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Timur;

Selain itu untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M dan tiga orang saksi bernama Harun Jarin, Marthen, dan Martinus Miing yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 Juli 2025, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

A. Kedudukan Hukum Pemohon

Tidak semua peserta pemilihan kepala daerah memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 membatasi ketentuan bagi peserta pemilihan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk sebanyak 38.498 maka ambang batas perbedaan perolehan suara yang dipersyaratkan yaitu 2%. Total suara sah sebanyak 22.099 sehingga ambang batasnya sebesar 2% adalah 416 suara. Sedangkan perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 2.302. Jika hanya berdasarkan perbedaan suara ini, maka pemohon tidak memiliki *legal standing*. Namun, dalam berbagai putusannya MK menunda untuk memberlakukan ketentuan dalam Pasal 158 UU 10/2016, karena adanya kondisi spesifik dan dilakukan secara kasuistik. MK selektif dan menilai kasus per kasus ketika tidak memberlakukan syarat ambang batas selisih suara sebagai syarat permohonan.

MK dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPU Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tidak memberlakukan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan alasan proses rekapitulasi dianggap cacat hukum, karena rekomendasi Panwaslih tidak dilaksanakan. Sehingga MK berpandangan bahwa Pasal 158 UU 10/2016 tidak

bisa diberlakukan. Dasar pemikiran MK bahwa jumlah perolehan suara masing-masing calon belum bisa diketahui secara pasti dan meyakinkan, karena rekomendasi Panwaslih yang diabaikan tersebut.

Sangat relevan dengan perkara ini, MK juga tidak memberlakukan syarat ambang batas perbedaan perolehan suara dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang PHPU Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon yang sama dengan perkara ini. Pada perkara perselisihan hasil PSU Mahakam Ulu ini MK juga perlu untuk tidak memberlakukan syarat ambang batas, karena terdapat bentuk-bentuk pelanggaran yang serius dan tidak dipenuhinya syarat pencalonan.

B. Berbagai Bentuk Pelanggaran

1. Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan pengerahan ASN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi lokal, di mana rakyat diberi ruang untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya secara langsung. Namun, demokrasi lokal yang ideal hanya mungkin terwujud apabila seluruh kontestan memiliki kesempatan yang setara (*equal opportunity*) untuk bersaing secara adil tanpa campur tangan kekuasaan yang sedang menjabat. *Democratic Competition Theory* menyatakan bahwa pemilu demokratis harus menjamin kompetisi yang adil dan bebas dari campur tangan kekuasaan. Oleh karenanya penting bagi pelaksanaan Pilkada agar tidak mendapatkan intervensi oleh jabatan tertentu, apalagi petahana. Sebagaimana Ackerman (2000) dalam *The New Separation of Powers*, pemilu harus bebas dari pengaruh yang sedang berkuasa untuk menjamin kemurnian kehendak rakyat.

Dalam konteks Pilkada Mahakam Ulu, muncul dugaan kuat bahwa Bupati petahana telah menggunakan posisi dan wewenangnya untuk secara langsung menguntungkan salah satu pasangan calon yang merupakan anak kandungnya. Dugaan ini menjadi sangat serius karena berkaitan erat dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN), *conflict of interest*, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan negara (*abuse of power*) dalam proses Pilkada. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Demokrasi yang dimaksud harus memenuhi asas LUBER JURDIL. Keterlibatan kepala daerah aktif dengan menggunakan kewenangan

dan kekuasaan yang dimiliki mencederai asas kebebasan dan kejujuran dalam proses pemilu karena adanya potensi intimidasi psikis bagi bawahan, tekanan struktural, atau pembelokan program pemerintah untuk kepentingan elektoral.

Konflik kepentingan sangat bervariasi dan beragam, namun berkisar pada nepotisme, sementara yang lain biasanya murni untuk keuntungan finansial. Setidaknya ada 3 jenis konflik kepentingan yang dapat membahayakan pemilihan, yaitu: keuangan, relasional, dan profesional (Tina Fehr: 2024). Pertama, konflik kepentingan finansial, pejabat publik memiliki ikatan ekonomi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu jenis bentuk konflik kepentingan finansial ini adalah penerimaan hadiah, di mana pihak luar memperoleh pengaruh yang tidak semestinya atas kepemimpinan pejabat pemerintah. Kedua, konflik relasional dapat mengganggu pengambilan keputusan yang objektif, dikarenakan status persahabatan, romansa, atau ikatan keluarga dapat memengaruhi cara seorang pemimpin mengarahkan organisasi pemerintahannya. Nepotisme adalah jenis konflik relasional yang merusak kepercayaan publik karena lebih mengutamakan anggota keluarganya daripada kandidat lain yang lebih baik, berkualitas, dan berintegritas. Ketiga, konflik berurusan dengan kepentingan pribadi adalah jenis konflik profesional di mana para pejabat publik membuat keputusan yang menguntungkan bisnis atau investasi mereka sendiri. Biasanya pejabat publik memiliki tugas yang saling bertentangan untuk keuntungan pribadi dan profesional, yang menyebabkan mempromosikan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan publik. Ketiga jenis konflik kepentingan ini akan digunakan sebagai pendekatan dalam melihat masalah konflik kepentingan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Mahakam Ulu.

Bentuk pertama dari dugaan pelanggaran tersebut adalah tindakan Bupati petahana yang mengumpulkan kepala dinas dan ASN di rumah dinas serta secara langsung meminta dukungan kepada salah satu pasangan calon, yang dalam hal ini adalah anak kandungnya. Rumah dinas Bupati merupakan fasilitas negara, dan ASN merupakan aparatur pemerintahan yang seharusnya netral dalam kontestasi politik. Lebih lanjut, petahana diduga membuat pertemuan dengan kepala dinas, perangkat kecamatan,

dan perangkat desa di Kecamatan Long Hubung dan Long Bagun, yang tidak hanya melibatkan unsur birokrasi pemerintah daerah, tetapi juga aparat pemerintahan desa. Setelah acara tersebut berlangsung, diduga terjadi pembagian uang kepada peserta, yang jika terbukti, memperkuat indikasi terjadinya praktik politik uang dalam konteks penyalahgunaan struktur pemerintahan.

Selanjutnya, terdapat dugaan bahwa Bupati petahana membentuk tim sukses khusus yang terdiri dari ASN, dan tim ini dikoordinasikan oleh salah satu kepala dinas. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam UU 10/2016, tetapi juga mengindikasikan penggunaan birokrasi pemerintahan sebagai mesin politik secara sistematis. Ketika ASN dimobilisasi untuk menjadi tim sukses, apalagi di bawah perintah langsung kepala daerah, maka secara substantif telah terjadi deformasi terhadap sistem pemerintahan yang seharusnya bertindak secara netral.

Pelanggaran atas prinsip etika pemerintahan juga terjadi sebagaimana dalil pemohon terkait Bupati petahana yang diduga melakukan kampanye terselubung dalam acara penyerahan SK PNS dengan meminta memilih salah satu calon tertentu hanya empat hari menjelang hari pemungutan suara. Forum resmi seperti penyerahan SK PNS merupakan bagian dari mekanisme administrasi negara, dan selayaknya tidak dijadikan arena kampanye terselubung. Secara formil hal-hal seperti ini tidak mudah dibuktikan dan sering lolos dari jangkauan pengawasan. Forum di MK adalah sarana terbaik untuk menguji bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh petahana, tetapi tidak mendapatkan penanganan seharusnya oleh lembaga yang diberi tugas dan kewenangan.

2. Kontrak politik dan janji bantuan dana kampung

Sebagaimana dalil pemohon disampaikan bahwa telah terjadi kontrak politik antara petahana dengan ketua RT di berbagai wilayah. Kontrak ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi dijalankan dalam bentuk komunikasi langsung, baik dalam forum pertemuan maupun pernyataan lisan oleh petahana dalam rangka menjanjikan dukungan anggaran dan program jika pasangan calon yang ia dukung terpilih. Dalam forum-forum tersebut, ketua-ketua RT dikumpulkan dan diberikan janji-janji bantuan pemerintah yang

sangat besar, antara lain dana desa sebesar Rp4 hingga 8 miliar per desa per tahun; dana ketahanan keluarga sebesar Rp5 hingga 10 juta per dasawisma; dana operasional RT sebesar Rp200 hingga 300 juta per RT per tahun.

Praktik kontrak politik yang dilakukan oleh Bupati petahana dalam konteks Pilkada Mahakam Ulu tidak dapat dipandang sebagai sekadar bagian dari janji politik biasa. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, kontrak politik semacam ini dianggap melampaui batas kebolehan kampanye, karena bukan disampaikan dalam bentuk visi, misi, atau program aksi dari pasangan calon yang berkontestasi. Sebaliknya, kontrak tersebut dirancang dan dijalankan oleh pejabat aktif untuk membentuk jaringan pemenangan secara sistematis, dengan memanfaatkan struktur sosial tingkat bawah seperti Ketua RT. Mahkamah telah menilai bahwa praktik demikian termasuk sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, karena janji tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian materi secara tidak langsung (*indirect vote buying*) yang dilakukan oleh pejabat negara untuk memengaruhi hasil pemilihan.

Meskipun dalam perkara ini kontrak politik tidak dibuat secara tertulis, tidak serta merta menghilangkan sifat pelanggaran hukumnya. Justru, bentuk tidak tertulis tersebut tidak mengurangi, bahkan dapat memperkuat sifat tersembunyi (*covert*) dan manipulatif. Apalagi praktik tersebut dilakukan oleh seorang pejabat petahana yang masih memiliki kekuasaan administratif dan sumber daya anggaran. Sebagaimana dalil pemohon, pengakuan terbuka oleh Bupati petahana bahwa kontrak politik tertulis yang sebelumnya telah dibuat akan tetap dilanjutkan, menunjukkan adanya kelanjutan niat untuk melakukan pelanggaran hukum dan pengabaian terhadap Putusan Mahkamah.

Fenomena ini juga memunculkan dua persoalan utama dari perspektif hukum tata negara dan aspek pemilu. Pertama, terjadi pelanggaran terhadap prinsip netralitas dan integritas jabatan publik. Seorang kepala daerah tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk mengkampanyekan calon tertentu, apalagi jika calon tersebut memiliki hubungan darah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas melarang kepala daerah membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Janji tersebut, walaupun tidak tertulis, merupakan bentuk tindakan politik yang menguntungkan salah satu calon sebab diarahkan sebagai imbalan jika calon tertentu terpilih. Kedua, dari sudut pandang hukum pemilu, praktik ini beririsan langsung dengan kategori politik uang atau vote buying secara tidak langsung (*indirect vote buying*). Walaupun tidak diberikan uang tunai secara langsung kepada pemilih, janji alokasi dana besar yang disampaikan kepada ketua RT sebagai pengaruh terhadap suara di lingkungannya merupakan bentuk pemberian materi atau janji yang bertujuan untuk memperoleh dukungan politik. Hal ini dilarang oleh Pasal 187A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih dipidana, dan dapat berimplikasi pada pembatalan pencalonan atau¹ hasil pemilihan sebagaimana telah disampaikan oleh Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025.

3. Penggunaan politik uang

Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan adanya praktik politik uang yang dilakukan secara langsung kepada pemilih di berbagai kampung di tiga kecamatan utama: Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai. Bentuk praktik tersebut mencerminkan pola *vote buying* yang bersifat terang-terangan, melibatkan tim sukses atau jaringan di tingkat desa. Hal tersebut juga serta disertai dengan permintaan langsung agar pemilih mendukung pasangan calon tertentu.

Misalnya kejadian yang dilaporkan terjadi pada 18 Mei 2025 di Kampung Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun. Dalam peristiwa ini, tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga membagikan amplop berisi uang kepada pemilih secara langsung, tanpa disertai kegiatan kampanye lain. Selain itu, masih di Kecamatan Long Bagun tepatnya di Kampung Long Merah. Pemohon mendalilkan bahwa amplop berisi uang disertai dengan kartu nama pasangan calon dibagikan kepada pemilih oleh seseorang yang merupakan anggota Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPD).

Di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung, praktik serupa juga dilaporkan. Tim sukses pasangan calon membagikan amplop

berisi uang kepada pemilih, dan secara langsung menyampaikan permintaan agar penerima memilih paslon tertentu dalam pemungutan suara. Sementara itu, di Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, laporan Pemohon menyebutkan bahwa pembagian amplop uang kepada warga juga disertai permintaan untuk memilih paslon tertentu. Praktik memperkuat dugaan bahwa strategi politik uang dilakukan tidak hanya di satu wilayah, tetapi tersebar di beberapa titik strategis dengan pola dan pendekatan yang serupa. Pemilih diberikan insentif langsung berupa uang tunai menjelang pemungutan suara, dan diarahkan untuk memberikan suara kepada pasangan calon yang memberikan uang tersebut.

Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling serius dalam penyelenggaraan Pilkada. Secara teoritis, politik uang merupakan bentuk paling ekstrem dari distorsi demokrasi elektoral. Sebab praktik ini mengubah hubungan antara kandidat dan pemilih dari yang seharusnya berbasis pada visi, misi, dan program kerja menjadi hubungan transaksional berbasis imbalan materi. Dalam kasus Mahakam Ulu, dugaan pembagian uang di tiga kecamatan sekaligus menunjukkan adanya pola distribusi yang terorganisir, tidak dilakukan secara insidental atau spontan. Lebih dari itu, jika pembagian uang ini dilakukan oleh tim pemenangan yang memiliki hubungan langsung dengan calon atau didukung oleh sumber daya publik, maka akan memperkuat dugaan bahwa praktik ini adalah bagian dari strategi kampanye terstruktur dan sistematis.

Secara besar, tiga jenis pelanggaran tersebut jika terbukti benar terjadi maka merupakan hal yang harus dijadikan sandaran dalam membuat putusan untuk menyelamatkan pilkada di Mahakam Ulu. Sebab ketiganya memperlihatkan hal yang sangat urgen. Pertama, kegiatan pertemuan yang melibatkan ASN dan perangkat kampung dengan tujuan untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu mencerminkan *perceived conflict of interest*, karena meskipun belum tentu terdapat pelanggaran hukum yang eksplisit, publik yang independen dan objektif dapat dengan wajar menilai bahwa netralitas aparaturnya telah terganggu. Kedua, janji pemberian dana kampung hingga miliaran rupiah dan pembagian uang tunai kepada pemilih merupakan praktik politik uang yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan sumber daya publik (*abuse of public resources*), yang

merusak prinsip keadilan dan integritas dalam pemilihan umum. Ketiga elemen ini menunjukkan pola sistematis penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan elektoral dan menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi lokal.

Hal yang dilakukan berulang itu lahir dari patronase politik. Patronase politik sebagaimana didefinisikan oleh Aspinall merupakan distribusi sumber daya material untuk tujuan politik tertentu, sering kali dilakukan melalui hubungan kekuasaan pribadi (Edward Aspinall: 2014). Dalam konteks Pilkada, patronase politik dapat terjadi ketika mantan kepala daerah memanfaatkan jaringan politik, sumber daya ekonomi, atau pengaruh sosialnya untuk mendukung kandidasi anaknya dalam Pilkada. Hal ini dapat mencakup akses ke pendanaan kampanye, atau mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung kandidat tertentu, yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam UUU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014).

C. Status Cawabup sebagai Anggota DPRD

Persoalan berikutnya yang perlu dijelaskan adalah status calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjabat sebagai anggota DPRD. Pertanyaan hukumnya adalah apakah anggota DPR/DPD/DPRD diperkenankan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah? Prinsip dasarnya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Namun, terdapat pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang maupun putusan MK. Pembatasan diberlakukan melalui berbagai persyaratan. Terlebih penggunaan hak dipilih, memiliki berbagai persyaratan untuk memastikan bahwa seseorang layak dan patut untuk menduduki jabatan *elected official*. Hak dipilih dalam hal ini mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah persyaratannya diatur dalam UU 10/2016.

Calon kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Apabila hanya mengacu kepada apa yang tertulis dalam persyaratan ini seakan-akan anggota DPRD berhak mencalonkan diri

menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan ketentuan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

Namun, pasca Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 ketentuan persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah bagi anggota DPRD mengalami perubahan. Sebenarnya Putusan *a quo* bukan secara langsung mengadili tentang syarat pencalonan, tetapi larangan mengundurkan diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih. Sehingga Pasca Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 syarat calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menjadi terdampak. Putusan *a quo* mengadili Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang mengatur bahwa:

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan;
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. ...;

Ketentuan ini pada dasarnya diperuntukkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih. Siapakah yang dimaksud calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota? Yakni mereka calon yang ditetapkan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan. Calon terpilih ini belum mengucapkan janji/sumpah sebagai anggota DPR/DPRD. Sehingga sekali lagi, ketentuan ini berlaku bagi calon anggota DPR/DPRD terpilih yang belum menjabat.

Secara kronologis, MK mengalami penguatan sikap dalam memandang pengunduran diri caleg terpilih. Awalnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 MK tidak mempersoalkan pengunduran diri caleg terpilih dengan pertimbangan bahwa terhadap calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD belum melekat hak-hak konstitusional pada dirinya yang berpotensi melekat adanya penyalahgunaan kewenangan, serta gangguan kinerja jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai syarat pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga hal tersebut belum relevan diberlakukan.

Namun, MK melalui putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa penggantian calon terpilih yang mengundurkan diri hanya bisa dilakukan dengan syarat, karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Sangat penting untuk mencermati pertimbangan hukum MK dalam putusan ini, agar dapat memahami apa yang menjadi alasan MK memutuskan demikian.

MK menyoroti terdapat dua tipe pengunduran diri calon anggota DPR/DPRD terpilih, yakni karena akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan pengunduran diri karena kepentingan tugas negara. Bagi MK setelah calon anggota terpilih maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena diganti baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri. Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemilu calon anggota legislatif.

Fokus MK pada calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah. MK melihat terdapat fenomena 'cek ombak' para politisi yang memperoleh suara banyak kemudian mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Hal ini menyebabkan suara pemilih yang telah memercayakan aspirasinya kepada calon legislatif terpilih menjadi tidak terlindungi. Penghargaan terhadap suara pemilih menjadi hilang, karena calon terpilih mengundurkan diri dan diganti calon lain yang bukan pilihannya.

Argumentasi MK yang sangat baik mempersoalkan dan tidak memperbolehkan pengunduran diri caleg terpilih dengan alasan maju menjadi calon kepala daerah, perlu juga diberlakukan bagi anggota legislatif yang mengucapkan sumpah/janji atau sudah menjabat. Apalagi bagi anggota DPRD yang baru menjabat. Tidak ada perbedaan prinsip dari keduanya, antara caleg terpilih dengan caleg yang baru menjabat. Secara hukum memang berbeda, terkait dengan hak dan kewajibannya. Demikian juga tentang kewenangannya. Namun, dari sisi alasan MK tidak memperbolehkan pengunduran diri caleg terpilih, karena akan mengkhianati suara rakyat hal ini tidak berbeda dengan caleg yang baru menjabat. Bagi caleg yang baru menjabat, belum sempat merealisasikan janji-janji kampanyenya. Belum sempat memperjuangkan konstituen pemilihnya. Sehingga ketika mengundurkan diri, hal ini tidak berbeda dengan mengkhianati amanat pemilih yang memercayakan aspirasi kepadanya.

Artinya, seharusnya (atau bahkan setidaknya) ada masa jedah waktu tertentu bagi anggota legislatif yang sudah dilantik untuk dilarang secara tiba-tiba pindah ke jalur pemilihan lainnya. Oleh karena elan pelanggaran yang terjadi tetap sama yakni terbuangnya suara rakyat pemilih. Begitu juga dengan janji-janji yang telah diucapkan namun belum sempat ditunaikan. Setidaknya, ada masa jedah waktu tertentu yang terukur bahwa ia telah mencoba menjalankan janjinya, bahkan sudah bekerja berdasarkan sumpah dan jabatan yang baru saja dia ucapkan sebelum ke jalur lain yang serupa dalam kontes kepemiluan.

Dengan demikian elan dari putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, seharusnya seorang anggota DPRD tidak diperkenankan mengundurkan diri, dengan alasan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan adanya putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan garis batas tegas antara hak politik individual dengan tanggung jawab terhadap mandat publik. Seorang calon yang telah terpilih dalam pemilu tidak serta-merta dapat berpindah jalur politik tanpa memperhatikan dampaknya terhadap para pemilih. Dalam demokrasi yang sehat, penghormatan terhadap suara rakyat adalah prinsip utama, dan setiap tindakan politik yang mengabaikan hal tersebut apalagi dengan motif melanggengkan kekuasaan patut dikritisi secara etik dan hukum. Bagi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah yang berstatus anggota DPRD, meskipun sudah mengundurkan diri, tetap harus dianggap tidak memenuhi syarat jika hal itu tidak dilakukan setelah selesainya masa jeda.

Kesimpulan

Sebagaimana pendapat MK dalam berbagai putusannya, bentuk-bentuk pelanggaran penyalahgunaan kewenangan pejabat termasuk penggunaan dan keterlibatan pejabat atau PNS dan kepala desa dalam kegiatan pemenangan pemilihan dapat membatalkan hasil pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini ditambah dengan begitu dominannya penggunaan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung. Melihat dalil-dalil pelanggaran yang diperlihatkan oleh pemohon, diikuti dengan pembuktian dan ditunjukkan *causal* verband-nya terhadap keuntungan bagi Paslon 3, menjadi sangat jelas bahwa unsur pelanggaran yang bersifat secara terstruktur, sistematis, dan masif terpenuhi. Hal tersebut masih ditambah dengan persoalan tidak terpenuhinya

syarat pencalonan cawabup Paslon 3. Pelanggaran yang bersifat TSM, maka MK dapat mempertimbangkan untuk mendiskualifikasi pelanggar maupun dilakukan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan paslon pelanggar. Hal ini perlu dilakukan agar pemilihan kepala daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat bisa benar-benar terwujud.

Saksi Pemohon

1. Harun Jarin

- Saksi sebagai pemilih di TPS 01 Long Merah;
- Pada tanggal 23 Mei 2025 menjelang PSU tanggal 24 Mei 2025, saksi bertemu dengan Amai Pan yang dan bertanya mengenai pilihan saksi untuk PSU.
- Lalu saksi diajak ke rumah Aman Pai, diminta untuk menandatangani daftar, dan diberikan amplop senilai Rp.1.000.000,-. Kemudian saksi menerima uang dan pulang;
- Dalam daftar yang disampaikan oleh Aman Pai, saksi melihat sudah ada kurang lebih 10 orang yang mendandatangani. Di dalam daftar, saksi ada di urutan nomor 27;
- Saat pemungutan suara saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang juga menerima uang dari pasangan calon;
- TPS 01 Long Merah tempat saksi memilih, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4 suara, Pasangan Calon Nomor Urut memperoleh 140 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 149 suara;
- Amai Pan adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- Peristiwa pemberian uang kepada saksi telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu, dan saksi dipanggil ke Bawaslu. Saksi menyerahkan uang pemberian Aman Pai ke pihak Bawaslu untuk dijadikan sebagai bukti;
- Saksi tidak tahu bahwa Amai Pan punya hubungan koordinasi dengan Pihak Terkait.

2. Marthen

- Saksi adalah pemilih di TPS 2 Kampung Data Bilang Baru;
- Pada siang hari tanggal 18 Mei 2025, rumah saksi didatangi oleh Riti Ajan yang memberikan 3 amplop kepada ibu saksi dan 2 amplop diberikan untuk

saksi. Di rumah saksi terdapat 5 orang pemilih. Amplop yang diberikan masing-masing berisi Rp.1.000.000,- dan diingatkan untuk tidak lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saat pemungutan suara saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melihat anggota keluarganya memilih saat pemungutan suara, namun keluarga saksi memberitahukan bahwa mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak mengetahui apa ada orang lain yang mendapat uang seperti saksi;
- Peristiwa pembagian uang disampaikan kepada Panwascam dan uang yang diterima saksi diserahkan kepada Panwascam;
- Saksi menerangkan Bukti P-52. Riti Ajan selalu aktif di Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Martinus Miing

- Saksi adalah Koordinator Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menerima informasi dari anggota saksi di masing-masing kampung;
- Kejadian *money politic* terjadi di beberapa kampung Memahak Teboq, sudah dilaporkan ke Bawaslu (Laporan Nomor 003);
- Saksi mendapat laporan terjadi politik uang di Kampung Long Laham. Sudah dilaporkan kepada Bawaslu dengan Laporan Nomor 007, namun tidak diperbaiki karena terbatas waktu. Untuk uang yang diterima diserahkan ke Bawaslu, ada yang berjumlah Rp.1.000.000 dan ada yang berjumlah Rp.1.000.000;
- Saksi mendapat laporan dari anggota saksi yang bernama Markus bahwa pada tanggal 23 Maret 2025 setelah penetapan calon, Bupati mengumpulkan ASN di rumah jabatan, namun tidak bisa teridentifikasi siapa saja ASN yang hadir;
- Pada tanggal 24 Maret 2025 Bupati mengumpulkan ASN dan perangkat desa di Ladang Tower yang dihadiri lebih dari 10 orang. Dulu Ladang Tower adalah ladang milik Bupati yang kemudian diubah menjadi vila.
- Sekretaris Kecamatan bernama H.M Gunawan terlihat dalam foto hadir di Ladang Tower. Kemudian saksi memperlihatkan kepada H.M. Gunawan foto

yang saksi miliki. Foto tersebut dikonfirmasi oleh H.M. Gunawan benar terjadi pertemuan di Ladang Tower yang dihadiri ASN dan perangkat desa;

- Saksi menerima laporan dari tim sukses bernama Frans, bahwa terjadi intimidasi terhadap ASN untuk tidak macam-macam. Namun ASN yang diintimidasi tidak berani memberi keterangan;
- Saksi mengetahui bahwa saksi Marthen dipanggil Panwascam dan diklarifikasi mengenai pemberian uang. Kemudian Marthen dipanggil kembali untuk diminta klarifikasi, namun terlapor tidak hadir;
- Saksi mendapat laporan bahwa saat kegiatan penyerahan SK PPPK dan CPNS, ada bisik-bisik yang mengingatkan peserta karena sudah menerima SK maka pilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun tidak ada bukti mengenai bisik-bisik saat kegiatan penyerahan SK dimaksud;
- Saksi tahu visi misi Paslon 02 yang disampaikan kepada Termohon salah satunya adalah bantuan dana Rp 250.000 per RT per tahun.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 19 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Kontitusi

Mahkamah Kostitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut UU MK), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan] menyatakan "*Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;
3. Bahwa setelah Termohon mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, nyatanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran menurut Pemohon yang terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara;
4. Bahwa selain itu, dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang seharusnya menjadi objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, secara yuridis normatif UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 157 UU Pemilihan yaitu: a) pelanggaran administrasi pemilihan; b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan c) tindak pidana pemilihan d) pelanggaran-pelanggaran lainnya (netralitas ASN);
6. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan dalil permohonannya tersebut, menurut Termohon merupakan peristiwa

dan/atau perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima dan menangani, serta menindaklanjuti laporan dan/atau temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

7. Selain itu juga, terhadap adanya dugaan perbuatan praktik *money politic* [*vote buying*] yang diuraikan Pemohon, juga dapat ditempuh upaya pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu, serta badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Negeri Kutai Barat serta Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana ditentukan UU Pemilihan;
8. Bahkan terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menguraikan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara untuk memeriksa serta menindaklanjuti atas laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum [*Legal Standing*]

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan, karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN menetapkan bahwa: "*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan*

peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”;

2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan [DAK2] jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu adalah sejumlah 39,319 jiwa [Bukti T-2];
3. Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan suara 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan menyatakan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
5. Bahwa terhadap frasa “Dapat mengajukan permohonan” adalah berarti adanya hak [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2%. Maka secara *a contrario*, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2% tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi “Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan”, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan *a quo*.
6. Bahwa adapun perhitungan persentase perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU Pemilihan, maka ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

**Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000 jiwa	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000 jiwa	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000 jiwa	1%
4.	≥ 1.000.000 jiwa	0,5%

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka persentase selisih perolehan suara yang dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu adalah sebesar 2% [dua persen];
8. Bahwa merujuk kepada, Keputusan Termohon Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	3.013
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E.	7.731
3	Angela Idang Belawan dan Suhuk S.E	10.033
Jumlah Total Suara Sah		20.777

9. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut di atas, maka ambang batas permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas x Jumlah total suara sah

$2\% \times 20.777 \text{ Suara} = 415,54$ suara dibulatkan menjadi 416

Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah:

$$10.033 - 7.731 = 2.302 \text{ suara}$$

Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar 2.302 suara atau lebih dari 415 suara, yang apabila ditarik prosentase sebesar 11,07% [sebelas koma nol tujuh persen]. Sehingga berdasarkan hal tersebut jelas telah melebihi ambang batas selisih 416 suara atau 2% dari total suara sah 20.777 suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah 2.302 suara atau di atas 2% [dua persen].

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dinyatakan Tidak Dapat Diterima [*Niet Ontvankelijke Verklaard*].

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas [*Obscuur Libel*]

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan Ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, pada pokoknya mengatur tentang pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya diantaranya terdiri atas: "*Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*".
2. Selain itu juga, jika merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Jawaban Termohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai jawaban/tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan yang diantaranya adalah posita Permohonan*". Sehingga secara tegas berdasarkan ketentuan Mahkamah tersebut, Termohon dalam

menguraikan Jawabannya berpanduan serta mengacu pada dokumen tertulis Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

3. Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan berkenaan dengan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon, maupun uraian mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara.
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi merupakan permohonan yang bersifat kabur dan tidak jelas [*Obscure Libel*] dengan argumentasi serta fakta-fakta yang didapat dari uraian surat permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Pemohon Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Lengkap, Mengenai Adanya Dugaan Praktik *Money Politic*

5. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap terhadap peristiwa maupun perbuatan adanya dugaan praktik *money politic-vote buying*, sebagaimana uraian fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap uraian dalil posita pemohon dalam sub bahasan “Pokok Permohonan” yang diantaranya serta pada pokoknya berkenaan dengan uraian dalil dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, terdapat dugaan terjadinya tindak pidana politik uang [*vote buying*] pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu [*Vide dalil permohonan angka 21 s.d. angka 35, halaman 13-15*]. Terhadap dalil-dalil tersebut, Pemohon menyatakan terdapat praktik *money politic* [*vote buying*] terhadap pemilih yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon tidak menjelaskan serta menguraikan secara lengkap dan jelas nama-nama Pemilih yang diduga menerima sejumlah uang tersebut terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana? Sebagaimana

Daftar Pilih yang telah ditetapkan Termohon, maupun terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS mana?

- 2) bahwa terhadap fakta-fakta kekaburan tersebut, dapat dilihat pada uraian dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya dugaan tindakan *money politic*, sebagai berikut:

a. Kecamatan Long Bagun

- Dalil permohonan angka 24:
 ...Tim Paslon Nomor 3 atas nama Bu Dai memberikan amplop berisi uang kepada para pemilih melalui seorang anak yang bernama BUAQ dengan pesan: kasih ke bapakmu (Titus), Om-ommu (Bang, Kus dan Lingai) ---dst.”; [vide halaman 13]
- Dalil permohonan angka 28:
 “...Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam membeli suara dengan nilai transaksi sebesar Rp1.000.000,- [satu juta rupiah per orang/pemilih---dst.”. [vide halaman 14]
- Dalil permohonan angka 29:
 “...Pemilih atas nama Harun Jarin diminta untuk memilih paslon No.3 dengan nilai vote buying sebesar Rp 1 juta rupiah---dst.”. [vide halaman 14]

b. Kecamatan Long Hubung

- Dalil permohonan angka 30:
 “...Tim 03 atas nama Suluh membeli suara ibu IDA dengan nominal uang sebesar Rp1.000.000,- [satu juta rupiah] ---dst.”. [vide halaman 15]
- Dalil permohonan angka 31:
 “...Tim Pemenangan paslon nomor 3 atas nama IRWANSYAH alias TOTO kepada Pemilih di kampung Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung yaitu sdr. Dedy As untuk memilih pasangan calon---dst.”. [vide halaman 15]
- Dalil permohonan angka 32:
 “...yakni senilai Rp 2 juta/pemilih dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3---dst.”. [vide halaman 15]

c. Kecamatan Long Pahangai

- Dalil permohonan angka 33:
 “...Pemilih atas nama HP. NILING GUN diberi uang oleh PETRONELA PING sebesar 2 juta rupiah---dst.”. [vide halaman 15]

6. Bahwa terhadap seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak pernah dapat menguraikan nama-nama tersebut apakah sebagai pemilih yang terdaftar sebagai DPT pada Pemilihan Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024? Ataupun dapat menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai identitas lengkap Warga Negara yang dapat menggunakan Hak Pilih, sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih. Bahwa dengan ketidakjelasan serta kekaburan uraian identitas seseorang yang menurut Pemohon dapat dikualifikasi sebagai Pemilih, maka secara *mutatis mutandis* dalil-dalil postita permohonan berkenaan adanya dugaan tindakan/perbuatan *money politic*, adalah dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur.
7. Bahwa selain itu juga, Pemohon dalam uraian dalil positifnya juga menyatakan adanya praktik *money politic* telah dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3, akan tetapi dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap nama ataupun identitas Tim Pemenangan yang dimaksud. Hal mana uraian positif permohonan dimaksud, dapat dilihat dari fakta-fakta uraian dalil yang Termohon kutip sebagai berikut:
 32. Bahwa pembelian suara juga terjadi di kampung Datah Bilang Baru, bahkan nilainya lebih besar dua kali lipat, yakni senilai Rp. 2 juta/pemilih dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. ---dst.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka secara terang Pemohon telah tidak jelas dan kabur dalam menguraikan positifnya berkenaan dengan siapa subjek serta identitas Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diduga telah melakukan perbuatan *money politic*? sebagaimana didalilkan dalam permohonannya.

Pemohon Tidak Menguraikan Secara Jelas, Lengkap dan Terang, Terkait Adanya Dugaan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Kampung oleh Bupati Kabupaten Mahakam Ulu untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan yang menyatakan adanya mobilisasi ASN, Perangkat Kecamatan dan Perangkat

Kampung untuk ikut terlibat dan berpihak serta menguntungkan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 pasca tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana uraian dalil permohonan Pemohon dalam sub bahasan “Pokok Permohonan” pada dalil angka 8 s.d. angka 20 [*vide* permohonan halaman 10-12]. Setelah mencermati permohonan Pemohon terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai siapa saja subjek atau identitas lengkap dari masing-masing ASN, Kepala Dinas, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung (Desa), maupun perangkat Rukun Tetangga (RT) yang telah dimobilisir oleh Bupati Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam permohonannya.

9. Bahwa selain itu juga, terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan Bupati Mahakam Ulu telah memobilisasi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 3 *in casu*-- adanya pertemuan di Ladang Tower Kecamatan Long Bagun, serta pertemuan di Rumah Dinas Bupati, sebagaimana uraian posita angka 8 dan angka 9 pada sub bahasan “Pokok Permohonan” [*vide* permohonan halaman 10-11].
10. Bahwa terhadap fakta-fakta uraian dalil permohonan Pemohon tersebut, secara terang dan nyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan masing-masing peristiwa pertemuan tersebut terjadi? Sehingga menyebabkan ketidakjelasan serta kekaburan waktu terjadinya pertemuan ASN, serta perangkat Kampung (Desa) yang telah dimobilisasi oleh Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.
11. Selain itu juga, terhadap dalil Pemohon sebagaimana permohonannya berkaitan dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan keterlibatan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memobilisasi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga berdampak pada terdapat adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No. Urut 3 sebanyak 2.620 suara yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun

dan Kecamatan Long Hubung, sebagaimana uraian posita dalam sub bahasan “Pokok Permohonan” pada dalil angka 8 s.d. angka 16. [*vide* permohonan halaman 10-11].

12. Terhadap uraian dalil permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai adanya peristiwa ataupun perbuatan konkrit dari apa yang dilakukan serta tindakan apa yang dilakukan oleh masing-masing ASN ataupun perangkat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahkam Ulu, yang secara nyata telah berpihak untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon No. Urut 3, khususnya di wilayah Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung. Sehingga dapat dihubungkan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya pada 2 (dua) kecamatan tersebut.
13. Bahwa terhadap uraian fakta-fakta dalil permohonan Pemohon di atas, berkenaan dengan uraian dalil Pemohon mengenai adanya dugaan tindakan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memobilisasi ASN, Perangkat Kampung (Desa) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu guna mendukung dan memenangkan Pasangan Calon No. Urut 3, sehingga berdampak pada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No. 3 dari 2 (dua) kecamatan dimaksud, merupakan dalil permohonan yang kabur dan tidak jelas [*obscure libel*].

Bahwa terhadap seluruh uraian fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon sampaikan di atas, adalah fakta hukum terdapat kekaburan serta ketidakjelasan dalil permohonan Pemohon *a quo*. Sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, yang merupakan salah satu diantaranya merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat formil, putusan Mahkamah dalam amarnya menyatakan “*Permohonan Tidak Dapat Diterima*”. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, baik berkenaan dengan

Eksepsi Termohon terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum [*Legal Standing*] Pemohon, serta Permohonan Tidak Jelas Dan Kabur, maka beralasan hukum terhadap permohonan *a quo* dapat dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar: “*Permohonan Tidak Dapat Diterima*”

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan ini. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan bantahan terhadap dalil pokok permohonan dan berhubungan dengan bagian eksepsi, maka Termohon mohon untuk dianggap telah tertuang kembali sebagai bantahan dan/atau tanggapan atas dalil-dalil permohonan bagian pokok permohonan *a quo*;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon baik secara tertulis dalam Jawaban maupun yang telah disampaikan di muka persidangan. Serta, sepanjang dalil-dalil permohonan yang tidak berkaitan dengan tugas dan kewajiban serta kewenangan Termohon dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Pasca Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [PSU], yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025 [untuk selanjutnya disebut Putusan MK 224], maka tidak menjadi kewajiban Termohon untuk membantah dan/atau menanggapi;
3. Bahwa tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Mahakam Ulu, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, yang diantaranya adalah:
 - a) Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara [Bukti T-3];

- b) Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL/02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti T-4];
 - c) Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih Dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [Bukti T-5];
 - d) Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025, tanggal 23 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye [Bukti T-6];
4. Bahwa selain Surat Dinas KPU RI, guna menjalankan dan melaksanakan Putusan MK dimaksud, Termohon juga telah menetapkan keputusan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 [Bukti T-7];
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti T-8];
 - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti T-9];
5. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan dan tata cara serta mekanisme pelaksanaan PSU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta petunjuk teknis, arahan dan kebijakan internal KPU sebagaimana tertuang dalam surat edaran maupun surat kedinasan yang telah diterbitkan oleh KPU,

yang juga mendasari penerbitan keputusan Termohon yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU dimaksud;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 3 s.d. angka 5, yang pada pokoknya menarasikan Pemugutan Suara Ulang [untuk selanjutnya disebut PSU] pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai “Pemugutan Suara Ulang Sayang Anak Jilid Kedua”, serta narasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 diajukan/diusulkan oleh Bupati Mahakam Ulu (*aktif*) atas nama BONIFASIUS BELAWAN GEH, terhadap dalil tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut: [vide permohonan, halaman 10]

- 6.1. Bahwa merujuk kepada Putusan MK 224 yang pada bagian amar putusan angka 5 [lima] menyatakan: “...serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3—dst”.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon pengganti dan mengumumkan jadwal pendaftaran Pasangan Calon Pengganti sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2/PL.02.2-PU/6411/2025 Tentang Pasangan Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 4 Maret 2025 [Bukti T-10] ;

- 6.2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, Termohon telah menerima pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu atas nama Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E., yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yang terdiri dari:

- Partai Amanat Nasional;
- Partai Demokrat; dan
- Partai Kebangkitan Bangsa.

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/6411/2025 tertanggal 10 Maret 2025; [Bukti T-11]

- 6.3. Bahwa berdasarkan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Pengganti atas nama Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E., yang telah ditandatangani oleh pimpinan masing-masing partai politik, sebagai berikut:
- Partai Amanat Nasional, diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua atas nama Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jendral atas nama Eko Hendro Purnono pada tanggal 6 Maret 2025 [Bukti T-12];
 - Partai Demokrat diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua atas nama H. Agus Harimurti Yudhoyono, MSC.,M.P.A., M.A dan Sekretaris Jenderal atas nama H. Teuku Riefky Harsya, B.SC.,M.T pada tanggal 5 Maret 2025 [Bukti T-13];
 - Partai Kebangkitan Bangsa, diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua atas nama H. Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal atas nama M. Hasanuddin Wahid pada tanggal 5 Maret 2025 [Bukti T-14];
- 6.4. Bahwa terhadap uraian fakta hukum pengusulan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pengganti tersebut di atas, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 huruf a UU Pemilihan *jo*. Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota [PKPU Pencalonan] serta petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh KPU.
- 6.5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang didasarkan pada dokumen/berkas pencalonan Pasangan Calon Pengganti atas nama Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E., secara terang dan nyata tidak pernah diusulkan oleh Bonifasius Belawan Geh yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu Periode 2021-2025 (Aktif). Maka, beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 diusulkan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif yaitu Bonifasius Belawan Geh, adalah dalil yang tanpa didasari pada fakta serta tidak berdasar hukum. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil Pemohon *a quo* untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat dikesampingkan oleh Mahkamah.

Penetapan Hasil Pemilihan yang Ditetapkan Termohon Adalah Benar dan Telah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

7. Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] sejak tanggal 25 Mei 2025, telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PSU pada 5 [lima] kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, yang akan Termohon uraikan pada tabel sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	KECAMATAN					
		Long Bagun	Long Hubung	Laham	Long Apari	Long Pahangai	Jumlah Akhir
		Bukti T-15	Bukti T-16	Bukti T-17	Bukti T-18	Bukti T-19	
1	Yohanes Avun, S.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	1.250	786	108	90	779	3.013
2	Novita Bulan, S.E., M,B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E.	2.821	1.693	627	1637	953	7.731
3	Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E	4.492	2.642	915	729	1.255	10.033

8. Bahwa selama pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PSU di 5 [lima] Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu tersebut di atas, benar telah ada beberapa keberatan yang disampaikan dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut, yang juga dituangkan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK PSU-MK dan telah selesai serta ditindaklanjuti oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK]. Akan tetapi beberapa keberatan yang muncul dalam proses rekapitulasi dimaksud, semuanya tidak berkaitan dengan dalil-dalil posita Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, tetapi hanya terbatas pada keberatan yang berkenaan dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi di masing-masing kecamatan [Bukti T-20 s.d. Bukti T-24]. Selain itu juga terhadap keberatan yang disampaikan selama

rekapitulasi tingkat kecamatan, menurut Termohon tidak memiliki relevansi dengan hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada 5 [*lima*] kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.

9. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2025, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu terhadap perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon, sebagaimana tertuang dalam formulir Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota PSU-MK, dapat Termohon uraikan hasil perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA SAH DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
		Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [Bukti T-25]
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	3.013
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E.	7.731
3	Angela Idang Belawan dan Suhuk S.E	10.033
TOTAL SUARA		20.777
Jumlah Suara tidak Sah		263
Jumlah Suara tidak Sah dan suara sah		21.040

10. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon pada tingkat kabupaten sebagaimana uraian tabel di atas, telah pula Termohon tetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan

dan sekaligus diumumkan Termohon pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 21.40 WITA [Objek Sengketa] dalam perkara *a quo*. [Vide Bukti T-1]

11. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara PSU tingkat kabupaten tersebut, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 2, sebagaimana telah dimuat dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Adapun materi keberatan yang telah diajukan oleh masing-masing saksi Pasngan Calon tersebut, maupun catatan kejadian khusus yang dibuat oleh Termohon selama pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, dapat Termohon uraian sebagaimana tabel berikut: [Bukti T-26];

**KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON
DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU OLEH TERMOHON**

No	Kecamatan	Materi Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pasangan Calon
1	LAHAM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saksi Paslon 1 tidak mempersoalkan hasil perolehan hasil; ✓ Ada surat suara yang dilobangi dan dinomor paslon bukan dicoblos terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti; ✓ Saksi Paslon 2: ada pemilih yang datang membawa KTP ke TPS terdaftar dalam DPT, DPTb dan DKP namun diberikan hak memilih. saksi paslon tidak dapat memberikan nama pemilih yang dimaksud, KPU meminta nama yang bersangkutan. Terjadi di kampung Danum Paroy, Tanggapan KPU berdasarkan C.Kejadian Khusus KPPS Danum Paroy pemilih tersebut tidak dilayani karena tidak terdaftar di DPT;
2	LONG BAGUN	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saksi Paslon 2 keberatan tidak diberikan absensi;

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bawaslu meminta jumlah rekapan DPT, DPK dan DPTb pada pemilihan 27 November 2024 dan 24 Mei 2025; ✓ Saksi Paslon 1 pada desa Batoq Kelo TPS 1 saksi tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan karena merupakan instruksi Pimpinan;
3	LONG PAHANGAI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saksi Paslon 2 belum menerima c.kejadian khusus tingkat kecamatan LONG Pahangai terhadap hal tersebut KPU Kab. Mahakam Ulu telah meminta untuk PPK Long Pahangai memberikan C.Kejadian Khusus kepada saksi dan Panwascam;
4	LONG HUBUNG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat adanya kesalahan pemahaman pada KPPS namun PPS sudah memberikan pemahaman kepada KPPS sehingga terhadap pemilih telah dilayani hak pilihnya; ✓ Saksi tidak mendapatkan C.Kejadian Khusus/Keberatan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Mahakam Ulu
5	LONG APARI	Saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan C.Kejadian Khusus/Keberatan saksi dan telah ditindaklanjuti;

Terhadap keberatan dan/kejadian khusus tersebut tidak ada yang mempersoalkan perolahan penetapan suara. Maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara sah sebagaimana sesuai dengan keputusan Termohon dalam perkara *a quo*.

Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Terkait Dugaan Memobilisasi ASN [Pejabat/ Perangkat Pemerintah Daerah, PNS Dan PPPK] dan Perangkat Kampung [Desa] yang Dilakukan Bupati Mahakam Ulu [Aktif]

12. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada sub bahasan “Pokok Permohonan”, sebagaimana uraian posita pada angka 8 s.d. angka 16 yang pada pokoknya menyatakan Bupati Mahakam Ulu atas nama Bonifasius Belawan Geh diduga memobilisasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, serta Perangkat Kampung [Desa] di

2 [dua] kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa terhadap dalil posita Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Mahakam Ulu atas nama Bonifasius Belawan Geh dalam beberapa pertemuan dengan ASN, maupun Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung [Desa] telah mengkampanyekan Pasangan Calon No. Urut 3. Terhadap dalil tersebut, menurut Pemohon Bonifasius Belawan Geh sejatinya dapat dikualifikasi sebagai Juru Kampanye Pasangan Calon No. Urut 3. Bahwa berdasarkan Surat Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor 009/A_S/IV/2025 Perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka tertanggal 1 Mei 2025 [Bukti T-27], maupun Surat Tanda Terima Pemberitahuan [STTP] Kampanye dari Pasangan Calon No. Urut 3 selama pelaksanaan kegiatan Kampanye [Bukti T-28] yang kesemuanya telah diterima Termohon, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Bonifasius Belawan Geh merupakan salah seorang Juru Kampanye dari Pasangan Calon No. Urut 3.
- 12.2. Bahkan selama pelaksanaan tahapan Kampanye, Termohon juga tidak pernah mendapatkan informasi resmi dari Bupati Mahakam Ulu atas nama Bonifasius Belawan Geh yang telah mengajukan “Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara” untuk kepentingan sebagai “Juru Kampanye Pasangan Calon No. Urut 3”, maupun mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3, dari Pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana ketentuan Pasal 70 Ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 53 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta, Walikota dan Wakil Walikota;
- 12.3. Bahwa terhadap dalil posita Pemohon pada angka 8 dan angka 9, yang menyatakan adanya pertemuan yang dimobilisasi ASN serta Perangkat Kampung [Desa] oleh Bupati Mahakam Ulu Aktif di Ladang Tower Kecamatan Long Bagun, maupun pertemuan Bupati dengan ASN di Rumah Dinas Bupati setelah penetapan Pasangan

Calon, terhadap dalil tersebut secara nyata Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai waktu terjadinya peristiwa dimaksud;

- 12.4. Bahwa terhadap dugaan peristiwa adanya tindakan Bupati tersebut yang dianggap menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sepanjang pengetahuan Termohon, selama pelaksanaan PSU hingga diajukannya sengketa *a quo* ke Mahkamah, Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu yang berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran baik bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dalil posita Pemohon tersebut. Selain itu juga Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terkait adanya pelanggaran Pemilihan yang terbukti berkaitan dengan tindakan Bupati Mahakam Ulu yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Termasuk juga, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi resmi dari Badan Kepagawaian Negara [BKN] berkaitan dengan rekomendasi atas terbuktinya dugaan pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu yang telah mendukung atau menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*;
- 12.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana uraian posita pada angka 8 s.d. angka 16, yang pada pokoknya menyatakan akibat tindakan mobilisasi yang dilakukan Bupati Mahakam Ulu [aktif] dalam pertemuan dengan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maupun pertemuan dengan seluruh Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung [Desa] di 2 [dua] kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung, berdampak pada tingginya perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 3. Sehingga terjadi selisih suara antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2.620 suara, terhadap dalil ini menurut Termohon adalah dalil yang hanya didasari pada asumsi Pemohon. Karena faktanya dalam uraian permohonannya Pemohon tidak dapat menguraikan berapa banyak

jumlah ASN, Perangkat Kecamatan maupun Perangkat Desa yang telah ikut serta dalam pertemuan dengan Bupati tersebut. Bahkan, Pemohon juga tidak dapat menguraikan identitas yang jelas dan lengkap terhadap ASN, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung [Desa] yang telah terdaftar dalam Data Pilih yang telah ditetapkan Termohon, maupun adanya persesuaian dengan data Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih di setiap TPS yang tersebar di 2 [dua] Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung, sehingga relevan untuk dihubungkan dengan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di 2 [dua] kecamatan tersebut sebagaimana dalil posita Pemohon dimaksud. Oleh karenanya, beralasan hukum terhadap dalil posita Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *“cukup alasan yang kuat untuk dimohonkan PSU di seluruh TPS pada 2 [dua] kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung”*, untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan oleh Mahakamah.

Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Terkait Dugaan Tindakan Bupati Mahakam Ulu [Aktif] dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 yang Mengkampanyekan Program Aksi Pasangan Calon No. Urut 3

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana posita angka 17 s.d. angka 22 yang pada pokoknya menyatakan adanya tindakan aktif Bupati Mahakam Ulu [aktif] sebagai mesin pemenangan di barisan terdepan dari Pasangan Calon No. Urut 3, dengan mengumpulkan para Ketua RT serta Bupati yang bersangkutan dan Tim Pemenangan/Juru Kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 telah mengkampanyekan program Pasangan Calon tersebut, yang diantaranya terkait program sebagai berikut:
 - a. Pemberian Alokasi Dana Kampung sebesar 4-8 miliar per kampung per tahun;
 - b. Pemberian dana kesehatan keluarga sebesar 5-10 juta per dasawisma per tahun;
 - c. Pemberian Dana RT sebesar 200-200 juta per RT per tahun.

14. Bahwa berdasarkan dokumen berkas pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 3 berupa dokumen Visi, Misi, dan Program Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E. yang telah diterima Termohon dari Pasangan Calon yang bersangkutan pada proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pengganti, diketahui adalah benar program Pasangan Calon No. Urut 3 sebagaimana dalil posita Pemohon tersebut di atas, merupakan bagian dari program pasangan calon yang bersangkutan yaitu: "8 Program Aksi MAHULU MELAJU" [Bukti T- 29];
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pertemuan antara Bupati Mahakam Ulu [aktif] dengan Para Ketua RT serta dalam pertemuan tersebut Bupati telah mengkampanyekan program Pasangan Calon No. Urut 3, sebagaimana uraian posita Pemohon pada angka 17 s.d. angka 19, menurut Termohon dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. Karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kapan waktu, serta dimana peristiwa pertemuan antara Bupati dan Para Ketua RT dimaksud. Bahkan, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap identitas Para RT yang hadir dalam pertemuan dengan Bupati dimaksud, uraian dalam posita permohonan *a quo*. Sehingga terhadap dalil posita Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat dikesampingkan oleh Mahakamah.
16. Bahwa selain itu juga, selama penyelenggaraan dan pelaksanaan PSU berlangsung hingga diajukannya sengketa *a quo*, Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi, maupun mendapatkan rekomendasi tertulis dari dan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berkenaan dengan adanya penanganan pelanggaran Pemilihan terkait peristiwa pertemuan antara Bupati Mahakam Ulu dengan Para Ketua RT sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*;
17. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon pada angka 20 yang pada pokoknya menyatakan adanya kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 bertempat di Balai Adat Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, serta dalam kegiatan tersebut Juru Kampanye telah menyampaikan program Pasangan Calon No. Urut 3 yang diataranya

program penyaluran dana 200-300 juta yang disalurkan di setiap RT melalui kampung. Terhadap dalil posita Pemohon tersebut, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 17.1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan *jo.* Pasal 1 angka 12 PKPU Kampanye yang pada pokoknya menyatakan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 17.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b PKPU Kampanye, yang pada pokoknya mengatur menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan kampanye;
- 17.3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Mahakam Ulu Nomor: STTP/11/V/YAN.2.2/2025 tertanggal 7 Mei 2025 yang telah diterima oleh Termohon [*Vide* Bukti T-28], diketahui adanya fakta rencana pelaksanaan kampanye oleh Pasangan Calon No. Urut 3 dengan metode Pertemuan Terbatas/Tatap Muka, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 bertempat di Balai Adat Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun;
- 17.4. Bahwa berdasarkan dokumen/berkas pencalonan Pasangan Calon No. Urut 3 terkait dokumen Visi, Misi dan Program [*vide* Bukti T-29], adalah benar terdapat program Pasangan Calon No. Urut 3 yang antaranya adalah “*Penyaluran Dana RT sebesar 200-300 juta per RT per tahun*”.
- 17.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Juru Kampanye telah menyampaikan program Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kegiatan kampanye pada tanggal 11 Mei 2025 adalah suatu peristiwa atau perbuatan pelanggaran Pemilihan. Terhadap dalil posita Pemohon tersebut, jika dihubungkan dengan fakta-fakta uraian di atas, maka menurut Termohon apa yang telah disampaikan Juru Kampanye terkait Program Pasangan Calon yang

bersangkutan sepanjang telah sesuai dengan dokumen visi, misi dan program yang telah diserahkan/diajukan kepada Termohon pada saat pendaftaran, serta telah memberitahukan kegiatan kampanye kepada aparat kepolisian, maka peristiwa ataupun perbuatan tersebut tidaklah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pemilihan. Bahkan sejak terlaksananya kegiatan kampanye dimaksud hingga saat ini, Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klairifikasi, maupun menerima rekomendasi tertulis terkait dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berkenaan peristiwa pelaksanaan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*. Sehingga terhadap dalil posita Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan oleh Mahkamah.

18. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian posita pada angka 21 dan angka 22, yang pada pokoknya menyatakan adanya tindakan Bupati Mahakam Ulu secara aktif mengkampanyekan program Pasangan Calon No. Urut 3, terhadap dalil posita tersebut Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klairifikasi, maupun menerima rekomendasi tertulis terkait dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berkenaan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*.

Tanggapan Terhadap Dalil Dugaan Politik Uang yang Menguntungkan Pasangan Calon No. Urut 3

19. bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian posita pada angka 23 s.d. angka 36 [*vide* permohonan Pemohon halaman 13 s.d.16] yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dan terjadi di 3 [tiga] kecamatan, yaitu Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, dan Kecamatan Long Pahangai, serta telah pula dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana laporan Nomor 004/PL/PB/23.12/V/2025 tertanggal 28 Mei 2025; laporan Nomor

007/PL/PB/23.12/V/2025 tertanggal 24 Mei 2025;
 012/PL/PB/KAB/23.12/V/2025 tertanggal 27 Mei 2025; laporan nomor
 001/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tertanggal 21 Mei 2025;
 laporan nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025 tertanggal 28 Mei 2025;
 laporan nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tertanggal 21
 Mei 2025;

20. Bahwa terhadap dalil posita Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klairifikasi, maupun menerima rekomendasi tertulis terkait dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu atau putusan bawaslu kabupaten Mahakam Ulu berkenaan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan terkait praktik *money politic* yang terjadi di 3 [tiga] kecamatan, sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*. Selain itu juga, terhadap adanya dugaan perbuatan praktik *money politic* [vote buying] yang diuraikan Pemohon dimaksud, Termohon juga tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klairifikasi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu, maupun mendapatkan informasi resmi berkenaan dengan adanya putusan badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Negeri Kutai Barat serta Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terkait adanya dugaan tindak pidana Pemilihan terkait praktik *money politic* sebagaimana uraian posita Pemohon pada angka 23 s.d. angka 36;
21. Bahwa walaupun Termohon tidak pernah mengetahui adanya fakta peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan dalam bentuk praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 yang dilakukan di 3 [tiga] kecamatan sebagaimana dalil posita Pemohon, terhadap dalil-dalil posita tersebut setelah Termohon mencermati uraian dalil posita dalam permohonan *a quo*, terdapat fakta-fakta Pemohon tidak dapat menjelaskan secara lengkap, jelas dan terang siapa saja subjek atau identitas warga negara maupun yang diklaim Pemohon sebagai Pelaku Pemberi *money politic* yang diduga terjadi di 3 [tiga] kecamatan;
22. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana uraian posita angka 24, angka 29 s.d. angka 31, dan angka 33 yang pada pokoknya diantaranya menyatakan adanya dugaan perbuatan Tim Pasangan Calon No. Urut 3

yang diduga sebagai pelaku pemberi *money politic*, dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Bu DAI;
2. Amai Pan [Liq Libut];
3. Suluh;
4. Irwansyah Alias Toto;
5. Petronela Ping;

berdasarkan Surat Badan Pemenangan- AS [Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor 009/A_S/IV/2025 tertanggal 1 Mei 2025 yang telah diterima Termohon dari Pasangan Calon No. Urut 3, nama-nama tersebut di atas faktanya tidak ditemukan nama yang bersangkutan terdaftar sebagai Tim Pasangan Calon Pasangan No. Urut 3 **[Bukti T-30]**;

23. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana uraian posita angka 28 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan berupa praktik *money politic* yang terjadi di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon No. Urut 3, terhadap uraian dalil posita dimaksud Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang siapa identitas pelaku pemberi maupun penerima *money politic*, serta tidak terdapat uraian yang jelas dan lengkap mengenai waktu peristiwanya terjadi;
24. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana uraian posita angka 32 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan berupa praktik *money politic* yang terjadi di Kampung Datah Bilang Baru, terhadap dalil posita dimaksud Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai waktu, serta siapa orang ataupun identitas yang diduga sebagai Pelaku dan Penerima adanya peristiwa *money politic* tersebut;

Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Terkait Pengunduran Diri Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu Atas Nama Suhuk, S.E. Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten, Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024

25. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian posita pada angka 37 s.d. angka 51 [*vide* permohonan Pemohon halaman 16 s.d.

21], yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap status Calon Wakil Bupati atas nama Suhuk, S.E. yang sebelumnya merupakan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2029, dan dalam pemenuhan syarat sebagai Calon Wakil Bupati pada saat pendaftaran telah mengajukan dokumen yang diantaranya adalah Surat Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan menurut Pemohon dengan statusnya sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dengan alasan mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu. Sehingga, menurut Pemohon dengan adanya fakta tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E., beralasan hukum untuk dapat dilakukannya diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

26. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, sebelumnya perlu Termohon uraikan beberapa fakta-fakta pelaksanaan Tahapan Pencalonan khusus untuk proses pencalonan Bakal/Calon Wakil Bupati a.n. Suhuk, S.E., sebagai berikut:

- 26.1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, Termohon telah menerima pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu atas nama Angela Idang Belawan dan SUHUK, S.E., sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/6411/2025 tertanggal 10 Maret 2025 dan surat Tanda Terima Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 10 Maret [*Vide* Bukti T- 11 dan Bukti T- 31];

- 26.2. Bahwa pada waktu yang bersamaan dengan penerimaan pendaftaran tersebut, Termohon juga menerima Dokumen Persyaratan Pencalonan yang diantaranya adalah Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Suhuk, S.E., berupa:

- ✓ Formulir Model BB.Pernyataan Calon KWK – Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati atas nama Suhuk, S.E. tertanggal 10 Maret 2025, yang diantaranya calon Wakil Bupati yang bersangkutan menyatakan “*bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan*”; [Bukti T-32];
- ✓ Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 5 Maret 2025. [Bukti T-33]
- ✓ Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09/345/SETWAN.TU.P/III/2025 Perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029 a.n. SUHUK Sedang Diproses Oleh Pejabat Berwenang, tertanggal 6 Maret 2024; [Bukti T-34]

26.3. Bahwa setelah menerima dokumen persyaratan pencalonan dimaksud, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Pengganti dimaksud, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, termasuk diantaranya juga melakukan penelitian terhadap dokumen syarat yang diajukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati a.n. SUHUK, S.E., berkaitan dengan dokumen sebagaimana diuraikan pada dalil jawaban pada angka 26.2 di atas, dan hasilnya dokumen persyaratan dimaksud dinyatakan “BENAR”, akan tetapi terhadap Pasangan Calon yang bersangkutan masih dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat”. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 55/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Pengganti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahkam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselihan Hasil Pemilihan beserta Lampiran [LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK,PSU-MK] tertanggal 15 Maret 2025; [Bukti T-35];

26.4. Bahwa terhadap status tidak memenuhi syarat tersebut, kemudian bakal pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sejak tanggal 15 s.d. 17 Maret 2025. Menindaklanjuti hal

tersebut Bakal Pasangan Calon Pengganti telah melakukan dan mengajukan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan kepada Termohon.

- 26.5. Terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon tersebut, Termohon telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon tersebut, yang hasilnya Bakal Pasangan Calon Pengganti atas nama SUHUK, S.E., dinyatakan “Memenuhi Syarat”, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 66/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan beserta Lampiran [LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK,PSU-MK] tertanggal 17 Maret 2025; [Bukti T- 36];
- 26.6. Terhadap hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon bagi Pasangan Calon Pengganti dimaksud, pada tanggal 18 Maret 2025 Termohon telah mengumumkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Pengganti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengumuman Termohon Nomor 3/PL.02.2-PU/6411/2025 tertanggal 18 Maret 2025. Terkait masa tanggapan masyarakat dimaksud, dijadwalkan sejak tanggal 19 s.d. 21 Maret 2025, dan dapat diterima Termohon sejak pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, baik melalui email resmi Termohon maupun dapat disampaikan secara langsung di kantor sekretariat Termohon. Adapun tanggapan masyarakat dimaksud dituangkan dalam formulir khusus mengenai Tanggapan Masyarakat. [Bukti T-37];
- 26.7. Bahwa terhadap tata cara dan mekanisme pemberian tanggapan masyarakat dimaksud, telah Termohon umumkan melalui laman resmi Termohon yaitu: <https://kab-mahakamulu.kpu.go.id/blog/read/hasil-penelitian-administrasi-bapaslon-pengganti-sebagai-tindak-lanjut-putusan-mk>, serta format

formulir tanggapan masyarakat dapat pula diakses secara umum melalui pranala: https://bit.ly/TangmasPSU_Mahulu;

- 26.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dalil posita Pemohon pada angka 50, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan Tanggapan/Masukan Masyarakat yang disampaikan oleh Markus Hanyeq berkenaan dengan larangan pengunduran diri anggota DPRD untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah [Bukti T- 38]. Terhadap dalil posita tersebut, Termohon nyatakan dengan tegas bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar.
- 26.9. Bahwa terhadap tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Markus Hanyeq, telah Termohon ditindaklanjuti dengan meneliti kelengkapan serta keterpenuhan syarat yang ditentukan dalam PKPU 8/2024 serta SK 1229/2024, yang mensyaratkan diantaranya sebagai berikut:
- a. Apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang memuat identitas pemberi masukan dan tanggapan serta tanda tangan;
 - b. Dalam uraian masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK harus memuat daerah pemilihan, calon yang diberikan masukan dan tanggapan disertai uraian;
 - c. Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dilampiri dengan KTP-el atau identitas kependudukan masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan serta dapat menyertakan dokumen bukti penunjang yang relevan;

Bahwa faktanya Tanggapan Masyarakat yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan, tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

- Tidak mencantumkan Daerah Pemilihan;
- Menguraikan Calon yang diberikan masukan dan tanggapan;
- Tidak melampiri KTP-el yang bersangkutan.

Bahwa terhadap fakta adanya tanggapan masyarakat a.n. Markus Hanyeq dimaksud, tidak dapat dilakukan tindak lanjut dikarenakan tanggapan yang disampaikan tidak relevan untuk dapat dilanjutkan dengan melakukan Klarifikasi atas Masukan Masyarakat tersebut.

26.10. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon telah menetapkan bakal pasangan calon pengganti sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, beserta Nomor Urut masing-masing Pasangan Calon Bupati sebagai berikut: [vide Bukti T-8]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul/Gabungan
1	Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E	1. Partai Gerakan Indonesia Raya
2	Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau.	1. Partai Golkar 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Angela Idang Belawan dan Suhuk S.E	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrat 3. Partai Kebangkitan Bangsa

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Calon Wakil Bupati a.n. Suhuk, S.E. yang memiliki status sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dilarang mengundurkan diri dengan alasan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, dengan mendasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 [selanjutnya disebut Putusan MK 176], sehingga beralasan hukum terhadap pencalonan yang bersangkutan dapat didiskualifikasi oleh Mahkamah. Terhadap dalil permohonan dimaksud, dapat Termohon uraikan fakta-fakta serta argumentasi bantahan ataupun jawaban sebagai berikut:

27.1. Bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan salah satu norma yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

27.2. Bahwa semula ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa:

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a.
 - b. mengundurkan diri;
- 27.3. Bahwa dengan adanya putusan MK 176 tersebut, maka ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, haruslah dimaknai menjadi:
 - (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a.
 - b. mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum;
- 27.4. Bahwa benar Calon Wakil Bupati a.n. SUHUK, S.E. sebelumnya pernah ditetapkan oleh Termohon sebagai salah satu Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2029, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 [Bukti T - 39].
- 27.5. Bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2029, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/18/B.POD.II/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 9 Agustus 2024 [Bukti T - 40]. Maka secara nyata dengan ditetapkannya Suhuk, S.E. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode Tahun 2024-2029, maka statusnya tidaklah dapat dikualifikasi lagi sebagai Calon Terpilih DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
- 27.6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati, SUHUK, S.E. telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tertuang dalam surat yang bersangkutan perihal Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Mahakam Ulu tertanggal 5 Maret 2025 [*vide* Bukti T - 33] yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Serta surat tersebut, merupakan salah satu dokumen yang telah diserahkan kepada Termohon sebagai persyaratan administrasi pencalonan dalam PSU;

- 27.7. Bahwa pengunduran diri SUHUK, S.E. selaku Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan pemenuhan terhadap ketentuan mengenai syarat pencalonan Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf q PKPU 8/2024. Sedangkan, berkenaan dengan Putusan MK 176 *addressat*-nya adalah berkaitan dengan pengunduran diri dalam kedudukannya sebagai “calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”, yang belum menduduki jabatan secara definitif.
- 27.8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b sebagaimana amar putusan 176/2025, maka terhadap Anggota DPRD Kabupaten definitif, sejatinya tidaklah tepat jika digeneralisir diterapkan sama dengan mekanisme pengunduran diri Calon DPRD Terpilih, sebagaimana dalil permohonan Pemohon.
28. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Calon Wakil Bupati a.n. SUHUK, S.E. yang memiliki status sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dilarang mengundurkan diri dengan alasan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, dengan mendasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, serta dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 3, merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Sehingga sudah sepatutnya terhadap dalil-dalil permohonan pemohon *a quo* untuk dapat dikesampingkan serta ditolak, dan beralasan menurut hukum pula dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

III. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 21.40 WITA ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	3.013
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E.	7.731
3	Angela Idang Belawan dan Suhuk S.E	10.033
TOTAL SUARA SAH		20.777 suara

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025 pukul 21.40 WITA;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tanggal 26 November 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL/02-SD/06/2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 4 Maret 2025;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilihan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 21 Maret 2025;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, tanggal 23 Maret 2025;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

- Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025, tanggal 25 Maret 2025;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2/PL.02.2-PU/6411/2025 Tentang Pasangan Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 4 Maret 2025;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penerimaan Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 10 Maret 2025;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/005/III/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tanggal 6 Maret 2025;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 01/SK-PILKADA/DPP.PD/III/2025

Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 5 Maret 2025;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 2470/DPP/01/III/2025 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu Periode 2024-2029, tanggal 5 Maret 2025;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL. KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 26 Mei 2025;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL. KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 25 Mei 2025;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL. KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 25 Mei 2025;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL. KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 25 Mei 2025;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL. KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 25 Mei 2025;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK PSU-MK, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Mei 2025;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK PSU-MK, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Mei 2025;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK PSU-MK,

- Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Mei 2025;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK PSU-MK, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Mei 2025;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK PSU-MK, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Mei 2025;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 Mei 2025;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kabupaten/Kota Kecamatan Provinsi Kalimantan Timur, Mei 2025;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor 009/A_S/IV/2025 Perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, tanggal 1 Mei 2025;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye pasangan calon nomor urut 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Dokumen Visi Misi Mahakam Ulu Melaju “Maju, Merata, Berkeanjutan” Angela Idang Belawan & Suhuk, S.E.
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Badan Pemenangan – AS, Angela Idan Belawan-Suhuk, tertanggal 10 Maret 2025;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 10 Maret 2025

32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir MODEL BB. PERNYATAAN. CALON.KWK. PSU-MK atas nama Suhuk tanggal 10 Maret 2025;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri Suhuk Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tanggal 5 Maret 2025;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 09/345/SETWAN.TU.P/III/2025 perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kab. Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029 an. SUHUK sedang diproses oleh pejabat berwenang, tanggal 06 Maret 2025;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Pengganti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahkam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselihan Hasil Pemilihan beserta Lampiran, tanggal 15 Maret 2025;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 66/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselihan Hasil Pemilihan beserta Lampiran, tanggal 17 Maret 2025;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hukum perihal Pengumuman Nomor: 3/PL.02.2-Pu/6411/2025 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Pengganti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 18 Maret 2025;

- 38. Bukti T-38 : Fotokopi Tanggapan/Masukan Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Persyaratan Partai Politik, tanggal 21 Maret 2025;
- 39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024;
- 40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/18/B.POD.II/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029, tanggal 9 Agustus 2024;
- 41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 26 Agustus 2024;
- 41. Bukti T-42 : Cetak laman KPU Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Visi & Misi Serta Program Kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Mahakam Ulu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- 43. Bukti T-43 : Fotokopi Dokumen Visi Misi Paslon 02 Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E dengan Judul "Mahakam Ulu Prima" [Peduli, Mandiri, dan Mengabdi];

Selain itu, untuk mendukung jawabannya Termohon juga mengajukan Ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum. yang didengarkan keterangannya dalam Sidang Mahkamah tanggal 2 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dalam amarnya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Dan memerintahkan pemilihan ulang tanpa mengikutserta pasangan calon yang didiskualifikasi. Untuk izinkan ahli menyampaikan pendapat sebagaimana pokok permohonan.

1. Duplikasi Program dan Visi dan Misi Calon Kepala Daerah

Penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah merupakan instrumen strategis yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah selama masa jabatan yang akan diemban. Namun demikian, visi dan misi tersebut tidak dapat disusun secara parsial hanya berdasarkan aspirasi masyarakat, melainkan harus disusun secara sinkron dan harmonis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara formal, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pentingnya keselarasan visi misi calon kepala daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tertuang dalam:

- a. Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 4	Pasal 5
1) RPJP Nasional penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.	1. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 2. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional...

<p>2) RPJM Nasional penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian /Lembaga dan lintas Kementerian /Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro...</p>	
--	--

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Setiap kepala daerah wajib menjadikan RPJPD sebagai pedoman utama dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih untuk 5 tahun masa jabatannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD”

Dalam melakukan sinkronisasi kebijakan diperlukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah berdasarkan Pasal 160 huruf e Permendagri No. 86 Tahun 2017 penelaahan sebagaimana dimaksud mengandung makna:

“Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah”

Sehingga visi, misi, dan program kepala daerah terpilih diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sesuai dengan rumusan Rencana pembangunan Daerah. Pasal 5 Permendagri No. 86 Tahun 2017 dalam hal “keberlanjutan”. Meskipun kepala daerah baru memiliki visi-misi

tersendiri, mereka tetap wajib melanjutkan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, yang sudah mencakup tujuan-tujuan jangka panjang lintas periode pemerintahan.

Melanjutkan program bupati terdahulu tidak dapat dianggap keliru karena mengingat adanya program berkelanjutan. Pelanjutan janji politik yang merupakan program kerja yang juga dijanjikan oleh Calon yang telah didiskualifikasi tidak dapat dianggap keliru sebagai bagian dari kampanye pemilihan kepala daerah, Hanya saja putusan MK terdahulu menggarisbawahi tentang janji politik melalui kontrak tertulis yang dianggap sebagai *money politik*.

Secara teori, kampanye adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang terencana dan terorganisir, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan agar pemilih nantinya memilihnya dalam pemilihan umum, seperti mempromosikan suatu produk, gagasan, serta mempengaruhi opini, sikap, atau perilaku target sasaran, dan dalam Pasal 63 (1) dinyatakan Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

2. Calon DPRD Terpilih Dilarang Maju Pilkada

a. Memaknai istilah calon terpilih

Pasal 426 UU Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merumuskan kata calon terpilih sebagai istilah yang menempatkan calon terpilih dalam posisi belum menjadi anggota DPRD atau Lembaga legislatif, melainkan calon berdasarkan perhitungan suara telah memenuhi syarat untuk terpilih sebagai anggota *legislative*.

Hal ini terlihat dalam ayat (2) dinyatakan:

Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah' ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

Proses penetapan saja belum menjadikan calon terpilih menjadi anggota badan legislatif melainkan masih dalam kategori calon terpilih. Sahnya sebagai anggota badan legislatif setelah dilakukan pelantikan.

Adanya putusan MK Nomor 176 dalam Amarnya

Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”;

Membaca pertimbangan dan Amar Putusan di atas, istilah yang selalu dimunculkan adalah calon terpilih dan bukan Anggota DPRD. Karena untuk menjabat sebagai Anggota DPR/D harus melalui mekanisme penetapan dan pelantikan.

Suhuk, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu telah ditetapkan dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tanggal 9 Agustus 2024. Oleh karena itu kedudukan Suhuk tidak lagi sebagai calon terpilih dan telah menjadi anggota DPRD. Makanya pengunduran diri Suhuk untuk menjadi calon Bupati tidak termasuk yang dilarang.

b. Hukum Transisi atau Aturan Peralihan

Jika terdapat perbedaan penafsiran tentang makna calon terpilih maka norma peralihan atau hukum peralihan dapat dijadikan alasan pengunduran diri Anggota DPRD. Menurut ahli perlu dipertimbangkan menggunakan norma peralihan. Karena Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 diucapkan dalam sidang Pleno MK hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2025. Sesuai dengan prinsip putusan MK yang bersifat prospektif, maka berlaku sejak selesai dibacakan. Artinya mulai hari jum'at tanggal 21 Maret 2025 telah mengikat. Sedangkan proses pemilihan ulang dan pencalonan dan pengunduran diri Suhuk, SE. telah dilakukan Tanggal 10 Maret 2025. Posisinya lebih dahulu dari Putusan MK yang melarang calon terpilih untuk mundur guna mencalonkan sebagai kepala daerah.

Ruti G. Teitel dalam bukunya *Transitional Justice* (2000) dalam *Bab Toward a Theory of Transisional Justice* menjelaskan ada pilihan terhadap dua posisi masa lalu dan masa datang yang harus disesuaikan, sehingga dalam prinsip liberal dan kemanusiaan ada hak untuk menentukan pilihan bagi masyarakat dalam masa transisi. Dikaitkan

dengan hukum yang mengharuskan adanya kepastian, maka pilihan yang menguntungkan calon adalah yang mungkin lebih tepat digunakan.

Dengan demikian pencalonan Suhuk, S.E. sebagai Wakil Bupati setelah dilakukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD tidak dapat dikategorikan sebagai yang bertentangan dengan Pasal 426 *jo.* Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pleno MK tanggal 21 Maret 2025.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 19 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa dalam pandangan “Pihak Terkait” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10/2016, sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima. Lebih lanjut dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Bertanggal 29 September 2022, dengan selengkapnya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 4 “UU PEMILIHAN” menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;”

3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan dan sekaligus menjadikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu sebagai objek permohonan dalam perkara *a quo*:

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahakam Ulu Nomor: 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.40 Wita (Bukti PT-1);”

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan:

“...Dengan demikian tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....” Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*...;”

5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 57/PHPU-D-VI/2008 pada pokoknya menyatakan:

“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif...;”

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau Pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori:

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU

atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

7. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (PHPU.D Tangerang Selatan). Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan pihak terkait....”

8. Bahwa dengan berdasarkan beberapa Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah dalam sengketa PHPU.D 2025, MK menyatakan tidak hanya mengadili yang terkait dengan perolehan suara semata, tetapi termasuk juga dengan proses yang mempengaruhi perolehan suara, demi menciptakan pemilihan berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang

berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum Pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan.

Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk Pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum Pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan Pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada.

Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian Pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang Pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip Pemilukada tidak terjadi pada tahapan Pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan Pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga

sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.”

9. Bahwa lebih dan kurangnya, juga dalam perkara sebelumnya, dari PHP Kada 2015 sampai dengan PHPUD 2024, Mahkamah juga sudah memberikan praktik dan preseden serupa dengan mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, tetap memeriksa pokok permohonan baru kemudian menyatakan “tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan” berkenaan dengan ambang batas selisih suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut dinyatakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya sebagai berikut:

“Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus.” Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.”

10. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan Yurisprudensi MK yang telah dikutip di atas, kami memandang seluruh dalil Pemohon dalam “Pokok Permohonan” diantaranya: *“PSU Sayang anak, Penyalahgunaan kewenangan Bupati aktif untuk kepentingan Paslon 03, Kontrak Politik dengan Ketua RT, money politik di 3 (tiga Kecamatan, Ketidakterpenuhan syarat sebagai Calon Wakil Bupati an. Suhuk (Calon Wakil Bupati Paslon 03);”*

Keseluruhan dalil Pemohon *a quo* tidak terkait dengan pelanggaran dalam perolehan suara (Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara), tetapi hanya terkait dengan proses yang dianggap oleh Pemohon telah mempengaruhi hasil PSU 24 Mei 2025 di Kabupaten Mahakam Ulu;

Dalam pandangan Pihak Terkait dalil *a quo* tidak dapat terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah secara patut, menyatakan

tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a “UU PEMILIHAN,” - tidak terdapat pelanggaran serius atau kejadian khusus - yang selanjutnya kami akan paparkan dalam keterangan ini (Bagian Pokok Permohonan);

Quod non sudah sepatutnya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, sebagaimana juga akan diuraikan pada poin “Eksepsi,” dari keterangan ini.

II. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tidak dapat menerima permohonan Pemohon karena selain tidak memiliki “kedudukan hukum,” berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, juga Permohonan Pemohon Kabur atau tidak Jelas (*Obscur Libelium*). Adapun dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa dalam praktik yang lazim, Mahkamah selalu menilai dan memeriksa pokok permohonan Pemohon sebelum menilai kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan Pasal 158 “UU PEMILIHAN.” Jika kemudian tidak terdapat kondisi spesifik atau kejadian khusus atas dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, Mahkamah baru kemudian menilai kedudukan hukum Pemohon dalam ambang batas pengajuan perselisihan hasil pemilihan berdasarkan Pasal 158 UU Pemilihan;

Bahwa dengan tanpa bermaksud mendahului Mahkamah dalam menilai perkara ini, Pihak Terkait dalam hal ini memandang seluruh dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum (akan diuraikan kemudian dalam keterangan pihak terkait pada bagian Pokok Permohonan). in qasu karena tidak ada kejadian khusus yang kemudian dapat menjadi alasan untuk mengenyampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN terhadap Permohonan *a quo*, maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon;

Bahwa secara konkrit Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan Perselihan Hasil Pemilihan di Mahkamah. Pihak

Terkait selanjutnya memberikan keterangan dan uraian yuridis atas legal standing Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa dengan berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 bertanggal 23 desember 2024 Perihal Data jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, diketahui Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam ulu saat ini berpenduduk 39.319 – tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Jiwa (Vide: Bukti PT- 5);
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ...Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota....;”

Tabel 1:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 39.319 – tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Jiwa (Vide Bukti PT- 5) maka dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pemilihan, Pemohon haruslah memenuhi ambang Batas Persentase Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK yaitu sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
- 4) Bahwa dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Vide Bukti PT-1) *juncto* Model D Hasil Kabko-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 lembar 1 (vide Bukti PT-2), perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon 02) dan Pihak Terkait (Pasangan Calon 03) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2:

Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (Bukti PT-2 dan PT-1)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. YOHANES AVUN M.Si – Drs. Y. JUAN JENAU	3.013
2.	NOVITA BULAN, SE. M.B.A – ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E (PEMOHON)	7.731
3.	ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E (PIHAK TERKAIT)	10.033
Jumlah Suara Sah		20.777

- 5) Bahwa dengan berdasarkan tabel 2 di atas, yakni jumlah perolehan suara sah dari Pihak Terkait dan Pemohon, berikut dengan jumlah suara sah secara keseluruhan yaitu 20.777 suara dengan keberlakuan ambang batas 2 % (dua persen), maka selisih yang bisa menjadi syarat sehingga Pemohon (Paslon 02) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah, yaitu $20.777 \times 2 \% = 415,54$ suara (dibulatkan menjadi 416 suara);
- 6) Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yaitu $10.033 - 7.731 = 2.302$ suara (di atas 416 suara) atau setara dengan nilai 11 persen - $(2.302/20.777 \times 100 \% = 11 \text{ persen})$ -, sehingga dengan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi judicio*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

B. Permohonan Pemohon *Obscur Libelium*

Bahwa kami dari “Pihak Terkait” setelah membaca secara utuh Permohonan Pemohon terdapat beberapa keadaan Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil, yaitu mengandung kekaburan/tidak jelas (*Obscur libelium*), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sehubungan dengan Permohonan tidak jelas, dengan tanpa perlu memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Bahwa adapun permohonan Pemohon kemudian menjadi kabur/tidak jelas dapat kami uraikan sebagai berikut:

Posita dengan Petitum tidak saling berkesesuaian

1) Bahwa permohonan tidak jelas karena Posita dengan Petitum tidak saling berkesesuaian dengan uraian sebagai berikut:

a. Posita Nomor 23 sampai dengan nomor 33 (halaman 13 sampai dengan halaman 15) mempermasalahkan *money politic* yang terjadi di tiga (3) kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Pahangai.

b. Namun dalam Petitum Nomor 11 halaman 24, Pemohon hanya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan suara ulang di dua (2) Kecamatan yaitu Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung. isi petitum Petitum Nomor 11 halaman 24 sebagai berikut:

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung

c. Uraian huruf a dan b di atas menunjukkan tidak adanya persesuaian antara Posita dengan Petitum

Mencampurkan adukkan posita

2) Bahwa permohonan tidak jelas karena dalam posita mencampur adukkan antara dalil posita yang menghendaki Petitum diskualifikasi dan dalil posita yang menghendaki pemungutan suara ulang di dua kecamatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Dalam petitum permohonan Pemohon halaman 23 sampai dengan halaman 24 memuat 3 alternatif petitum yaitu:

1. Nomor 2 sampai 5 menghendaki agar pihak terkait didiskualifikasi dan menetapkan pemohon sebagai calon terpilih.

2. Nomor 6 sampai dengan 9 menghendaki agar pihak terkait didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten Mahakam Ulu.
 3. Nomor 10 sampai dengan 11 meminta untuk dilaksanakan Pemungutan suara ulang di dua (2) Kecamatan yaitu Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung.
- b. Namun dalam posita permohonan tidak dikluster atau dikelompokkan dengan cara membuat sub bab atau sejenisnya dengan membedakan mana posita dalil- dalil pelanggaran yang menghendaki agar pihak terkait didiskualifikasi dan mana posita dalil-dalil pelanggaran yang menghendaki agar dilakukan pemungutan suara ulang di dua kecamatan saja. Jika mencermati permohonan, semua dalil- dalil digabung oleh pemohon baik berkaitan dengan pelanggaran ASN, money politik, dan persyaratan calon.

Petitum Inkonsiten

- 3) Bahwa dalam Petitum halaman 23 sampai dengan halaman 24 yang memuat 3 alternatif sehingga menunjukkan adanya keragu-raguan pemohon untuk menentukan kepentingan dari Pemohon. Dalam petitum awal (Nomor 2 sampai dengan 5) meminta untuk mendiskualifikasi Pihak terkait. Hal ini berarti Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai peserta pemilihan secara hukum. Namun dalam Petitum alternatif (Nomor 10 sampai dengan 11 Pemohon tetap mengakui Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Petitum menunjukkan sikap tidak konsisten dari pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, petitum pemohon tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikualifisir sebagai Permohonan (*obscure libellium*).

Petitum Pemohon Prematur

- 4) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon (posita) angka 37 sd angka 51, termasuk dalam angka 56, pada intinya Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati 03 dari Pihak Terkait tidak terpenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024. Lalu kemudian menyimpulkan jika Termohon telah melakukan pelanggaran yang terukur karena telah meloloskan Calon Wakil Bupati

atas nama SUHUK, S.E., yang terlarang untuk mengundurkan diri dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024;

- 5) Bahwa meskipun Petitum Pemohon telah diformulasikannya secara alternatif (tiga pilihan permintaan kepada Mahkamah). Satupun tidak diuraikan mengenai permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang dan terkait dengan penetapan Calon Wakil Bupati 03. Pemohon justru meminta untuk pembatalan Pasangan Calon 03 (Pihak Terkait), padahal yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hanya pada Calon Wakil Bupati 03;
- 6) Bahwa kemudian jika ditelaah Posita Pemohon pada angka 56, terdapat permintaan kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU di seluruh TPS se-kabupaten Mahulu dengan mengganti calon wakil Bupati Nomor Urut 3;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dalam angka 56, yang kemudian tidak dimintakan kepada Mahkamah mendiskualifikasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (hanya meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon 03), jelas-jelas terkualifisir sebagai petitum yang prematur dan berkonsekuensi pada Permohonan yang tidak memenuhi syarat formil dalam konteks permohonan yang tidak jelas atau kabur

Petitum Pemohon Tidak Jelas Dasar Pijakannya dalam Posita

- 8) Bahwa dalam petitum alternatif ketiga dari Pemohon pada angka 11 pada intinya meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Mahakam Ulu) untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS Wilayah Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung;
- 9) Bahwa permintaan Pemohon tersebut agar dilaksanakan PSU di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung, oleh Pemohon tidak menjelaskannya dalam posita (Pokok Permohonan), dengan berdasarkan keadaan pelanggaran apa sehingga permintaan PSU di dua kecamatan *a quo* layak dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- 10) Bahwa jika diperhatikan kembali Pokok Permohonan Pemohon, setidaknya dua kali peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan pelanggaran serius atas tahapan pelaksanaan PSU 24 Mei 2025 di Kabupaten Mahakam Ulu. Satu berkenaan dengan tuduhan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati aktif Mahakam Ulu di dua

kecamatan (yaitu Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung). Satunya lagi berkenaan dengan tuduhan *money politic* terhadap Pihak Terkait, namun diuraikan oleh Pemohon terjadi pada 3 (tiga) kecamatan (Long bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai (pertanyaan mendasarnya, mengapa pula Pemohon tidak meminta dalam petitum, untuk dilaksanakan PSU untuk 3 kecamatan dimaksud); Hal demikian menunjukkan kalau Pemohon dalam merumuskan petitum kabur atau tidak jelas pijakan peristiwanya dari Posita, dengan apa yang telah dicantumkan dalam petitum, berikut dengan permintaan PSU di dua kecamatan (Long Bagun dan Long Hubung)

- 11) Bahwa dengan tidak jelasnya pijakan peristiwa dalam posita permohonan *a quo*, terhadap petitum untuk pelaksanaan PSU di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung, maka dengan demikian secara formil Permohon Pemohon mengandung kekaburan atau ketidakjelasan yang menjadi patut bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalil Dalam Posita Bertentangan Satu Sama Lain

- 12) Bahwa dalam Posita atau Pokok Permohonan Pemohon pada angka 56 menguraikan dalilnya sebagai berikut:

“...Bahwa selain itu, atas dasar argumentasi yuridis serta berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran terukur oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada MK agar hasil Pilkada benar-benar *genuine* dan original, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3, dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU diseluruh TPS se-kabupaten Mahakan Ulu, dengan mengganti Calon Wakil Bupati No. urut 3....”

- 13) Bahwa posita Pemohon tersebut, terjadi pertentangan satu sama lain, sebab di satu sisi Pemohon meminta agar *Pasangan Calon Nomor urut 3 didiskualifikasi*, namun di sisi lain hanya meminta *penggantian untuk Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3*;

Pemohon pada sesungguhnya tidak jelas dalam mengajukan permintaan kepada Mahkamah, apakah permintaannya Pembatalan Pasangan Calon atau permintaan pembatalan Calon Wakil Bupati saja (karena ada permintaan tambahan, mengganti Calon Wakil Bupati No. urut 3);

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, jelas menjadi sulit bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, dalam praktik yang lazim dari beberapa perkara diskualifikasi yang dikabulkan Mahkamah pada PHPU.D 2025 sebelumnya, untuk pembatalan Paslon, maka berkonsekuensi penggantian untuk Paslon, bukan penggantian pada calon saja;

Mahkamah akan memutuskan cukup penggantian pada calon saja (calon Bupati atau Calon Wakil Bupati) jika ketidakterpenuhan syarat terjadi pada calon, tidak ada preseden MK karena pembatalan Paslon, lalu kemudian berkonsekuensi pada penggantian calon semata;

- 14) Bahwa dalam posita atau pokok permohonan pemohon pada angka 58 juga menguraikan dalilnya secara bertentangan satu sama lain, yang dapat Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

“...Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon menggarisbawahi banyaknya titik pelanggaran yang terjadi di 2 (dua) kecamatan, yakni Long Bagun dan Long Hubung, yang tentu saja berdampak pada diunggunkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Angela Idang Belawan – Suhuk, SE yang unggul perolehan suaranya dibandingkan Pemohon dengan Pasangan Calon lainnya, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon di tiga kecamatan dimaksud, kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS di 2 (dua) Kecamatan, yakni kecamatan Long Bagun dan Long Hubung dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU di seluruh TPS 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung, Kabupaten mahakam Ulu....”

- 15) Bahwa dengan memperhatikan dalil Pemohon *a quo*, yakni terjadi pertentangan satu sama lain, alih-alih menggarisbawahi titik pelanggaran banyak terjadi di 2 kecamatan, namun saat yang sama juga menyatakan terjadi tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon, di 3 (tiga) kecamatan;

Dalil demikian jelas akan menjadi sulit untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah, karena adanya dugaan peristiwa pelanggaran krusial tidak jelas jumlahnya dalam konteks wilayah Kecamatan. Apalagi dalam dalil Pemohon sebelumnya selain menguraikan tuduhan pelanggaran serius oleh Bupati aktif terjadi di 2 kecamatan (Long Bagun dan Long Hubung)

juga menguraikan pelanggaran pemilihan dalam dugaan *money politic* terjadi di 3 Kecamatan (Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai). Pertanyaan mendasarnya, apakah dalam konteks demikian Pemohon meminta PSU untuk 2 kecamatan atau 3 Kecamatan;

- 16) Bahwa terhadap dalil dan keadaan tersebut sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, sebagai dalil yang terjadi kontradiksi satu sama lain, maka permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan atau kekaburan, *quod non* secara formil Permohonan Pemohon sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon karena kabur atau tidak jelas;

Pemohon Mencampuradukan antara Dalil dalam Pokok Permohonan dengan Kedudukan Hukum Pemohon

- 17) Bahwa dengan memperhatikan Permohonan Pemohon pada bagian “Kedudukan Hukum Pemohon” pada Halaman 6 sd Halaman 9/angka 7 sd angka 19 dengan membandingkan Pokok Permohonan Pemohon pada Halaman 10 sd Halaman 22/ angka 3 sd angka 58. Pemohon pada intinya telah mencampuradukan dalil yang seharusnya cukup diuraikan dalam Pokok Permohonan, tetapi juga diterangkannya pula lebih dahulu dalam sub bab “Kedudukan Hukum Pemohon;”
- 18) Bahwa cara perumusan permohonan demikian selain menyalahi syarat format Permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan MK dalam PMK Nomor 3/2024, juga perumusan format Pemohon yang demikian akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses hukum acara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah, terutama bagi Pihak Termohon dan Pihak Terkait dalam hal menjawab dan menanggapi permohonan Pemohon;
- 19) Bahwa sangat dimungkinkan dengan perumusan permohonan yang demikian, akan memunculkan pula jawaban dan tanggapan yang berulang-ulang (dalil yang sama), dan berkonsekuensi pada sulitnya Mahkamah membuat pertimbangan antara kedudukan hukum Pemohon dengan Pokok Permohonan Pemohon, terlebih dalam berbagai preseden PPHU Kepala Daerah, mahkamah selalu memeriksa pokok permohonan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berdasarkan Pasal 158 “UU PEMILIHAN;”

- 20) Bahwa dengan Permohonan Pemohon yang mencampurkan dalil yang semestinya cukup diuraikan dalam Pokok Permohonan saja (tidak perlu diuraikan dalam kedudukan hukum), maka secara formil Permohonan Pemohon menjadi patut untuk dinyatakan oleh Mahkamah tidak dapat diterima karena permohonan tidak jelas atau kabur;
- 21) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian eksepsi *obscur libelium* yang telah kami uraikan di atas, *in casu* Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3/2024;
- Berikut dengan berdasarkan berbagai Putusan PHPU Kada sebelumnya, diantaranya Putusan Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Selayar) Putusan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Halmahera Tengah), Putusan Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bintan), Putusan Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Provinsi Sulawesi Tengah) Putusan Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kutai Kartanegara), Putusan Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Banggai Gelombang II);
- Yakni Mahkamah selalu memandang jika eksepsi permohonan kabur terpenuhi, maka tidak perlu mahkamah memeriksa pokok perkara (berbeda dengan eksepsi kedudukan Hukum Pasal 158 UU Pemilihan);
- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil permohonan Pemohon *in casu* permohonan kabur/tidak jelas. Maka secara similia similibus sepatutnya preseden tersebut, demi terbangun konsistensi kaidah hukum, Mahkamah dapat saja memperlakukan sama dengan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;
- 22) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni permohonan Pemohon yang kabur, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. Pokok Permohonan

Bahwa “Pihak Terkait” menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan meminta kepada Mahkamah agar membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon 03 (Pihak Terkait). Sebab dalam pandangan Pihak

Terkait keseluruhan dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi, membantah dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan (Halaman 9 sd Halaman 22) secara satu-persatu dan secara sistematis, dengan terlebih dahulu menguraikan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Mei 2025 sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP.XXIII/2025;

Bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Mahakam Ulu 2024 dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Vide Bukti PT-1) *Juncto* Model D Hasil Kabko-Ulang- KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 lembar 1 (Vide Bukti PT-2), sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Jumlah Suara sah dalam Pelaksanaan PSU 24 Mei 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. YOHANES AVUN M.Si – Drs. Y. JUAN JENAU	3.013
2.	NOVITA BULAN, SE. M.B.A – ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E	7.731
3.	ANGELA IDANG BELAWAN– SUHUK, S.E	10.033
Jumlah Suara Sah		20.777

Bahwa terjadinya selisih suara antara Pemohon (Paslon 02) dengan Pihak Terkait (Paslon 03) yaitu sebanyak 2.302 suara (10.033 – 7.731), dalam pandangan Pihak Terkait tidak terpenuhi sebagai “pelanggaran serius” dan “pelanggaran terukur” yang selanjutnya Pihak Terkait akan membantah pada pokok keterangan ini;

Bahwa secara sederhana dan secara konkrit, Pemohon pada dasarnya meletakkan tuduhan pelanggaran serius kepada Pihak Terkait dalam

permohonannya, meliputi: Calon Bupati Nomor Urut 3 an. Angela Idang Belawan berstatus sebagai anak kandung Bupati Mahakam Ulu an. Bonifasius Belawan Geh, Bupati Mahulu menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan Paslon 03, Kontrak Politik untuk Ketua RT, *Money Politic* di 3 (tiga) Kecamatan;

Sementara mengenai pelanggaran terukur, Pemohon pada dasarnya berpandangan dan menuduh Calon Wakil Bupati 03 a.n. SUHUK, S.E., tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada PSU Mahakam Ulu, dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 bertanggal 21 Maret 2025;

Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut, selanjutnya “Pihak Terkait” memberikan keterangan berupa Tanggapan, Bantahan, dan Sanggahan sebagai berikut:

A. Tuduhan Pemohon dalam termin PSU Sayang Anak Jilid II, tentang Calon Bupati Nomor Urut 3 (Angela Idang Belawan) berstatus sebagai anak Kandung Bupati aktif Kabupaten Mahulu

Bahwa Pihak Terkait berpandangan, Partai Politik (PKB, PAN, dan Partai Demokrat) yang mengusung Angela Idang Belawan – Suhuk SE, sebagai pengganti dari Owena Mayang Sari – Stanislaus Liah yang telah didiskualifikasi berdasarkan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP.XXIII/2025, *quod non* memerintahkan kepada Parpol Pengusung Paslon 03 mengajukan Paslon pengganti, telah sesuai dengan syarat dan prosedur pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Pemilihan, Pasal 14 PKPU Pencalonan (PKPU No. 8/2024 *Juncto* PKPU No. 10/2024) dan berikut Keputusan KPU No. 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Tekhnis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Paslon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa secara gamblang, Pihak Terkait selanjutnya akan memberikan tanggapan atas dalil Pemohon “PSU sayang anak Jilid II” yang dituduhkan kepada Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) an. Angela Idang Belawan, sebagai berikut:

1) Bahwa baik dalam Pasal 7 “UU Pemilihan” maupun dalam Pasal 14 PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024 sama

sekali tidak ada larangan dan/atau persyaratan Calon Bupati tidak boleh memiliki hubungan darah dengan Bupati aktif (atau yang masih sedang menjabat);

- 2) Bahwa dahulu memang dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf r UU No. 8/2015 mengatur syarat Calon Kepala Daerah “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang selanjutnya dalam penjelasan UU *a quo*:

“Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan;”

- 3) Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf r UU No. 8/2015 tersebut selanjutnya dibatalkan dan dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD NRI 1945, dengan pada pokoknya berdasarkan pertimbangan MK dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015, sebagai berikut:

“Dengan demikian telah jelas bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, syarat untuk dapat membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata-mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang- Undang, sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) dalam perkara *a quo*. Seseorang yang karena kelahirannya atau karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan orang lain jika hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah.... (Paragraf 3.16.1, Halaman 141 - 142)

“...Bahwa dengan rumusan yang maksudnya sebagaimana diterangkan oleh pembentuk Undang-Undang tersebut, Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 juga mengandung muatan diskriminasi. Ketentuan *a quo* nyata-nyata (dan diakui oleh pembentuk Undang-Undang) memuat perbedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.... (Paragraf 3.16.2, Halaman 143)

“...Dengan demikian Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Memang benar bahwa tidak setiap perbedaan serta-merta berarti diskriminasi. Namun, dalam kasus *a quo*, tampak nyata kalau perbedaan tersebut dibuat semata- mata didasari oleh maksud

untuk mencegah kelompok orang tertentu (*in casu* anggota keluarga kepala daerah petahana) untuk menggunakan hak konstitusionalnya (*in casu* hak untuk dipilih atau mencalonkan diri, *right to be candidate*) dan dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945(Paragraf 3.16.2, Halaman 143)”

- 4) Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut, kemudian pembentuk UU dalam perubahan UU No 8/2015 ke UU No. 10/2016, *quod non* Putusan MK yang sifatnya *final and binding*, sehingga dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10/2016, tidak lagi mengatur syarat calon kepala daerah “baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya” ...*tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan....* Karena pengaturan demikian bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana telah dinyatakan oleh mahkamah dalam amar Putusan *a quo*;
- 5) Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, Pihak Terkait *in qasu* Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) a.n. ANGELA IDANG BELAWAN meskipun menyandang status sebagai anak dari Bupati aktif Mahulu, yang dalam hal ini telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahulu dengan berdasarkan Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 (Vide Bukti PT-3); Dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 (Vide Bukti PT-4). Tidaklah berdasar dan beralasan tuduhan Pemohon sebagai bentuk “PSU sayang anak Jilid II,” dalil demikian jelas-jelas bermuatan “diskriminasi” yang bertentangan dengan perwujudan Pilkada demokratis sebagaimana dalam *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015;

- 6) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 10 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan “Bupati Aktif Mahulu an. Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., *MENGAJUKAN* anak kandungnya “ANGELA IDANG BELAWAN” sebagai pengganti dari Calon Bupati Nomor Urut 3 sebelumnya yang telah didiskualifikasi dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP.XXIII/2025;

Bahwa baik secara yuridis maupun secara faktual, dengan berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 39 huruf a “UU PEMILIHAN” Calon Bupati diusulkan dan diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (bukan diajukan oleh Bupati aktif). Juga dengan berdasarkan Model B Persetujuan Parpol KWK oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKB terhadap Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait, ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK) secara jelas dan nyata-nyata diajukan oleh Gabungan Partai Politik (Vide Bukti PT-6);

Bahwa ANGELA IDANG BELAWAN dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan setelah Termohon melakukan penelitian dokumen yang diajukan oleh ANGELA IDANG BELAWANAN pada saat pendaftaran calon. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 66/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. (Vide Bukti PT-7);

- 7) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan ANGELA IDANG BELAWAN yang berstatus sebagai anak kandung dari Bupati aktif Mahulu, yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahulu, dengan termin Pemohon “PSU Sayang Anak Jilid II” tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil Pemohon *a quo*;

- B. Tuduhan terhadap Bupati Aktif Mahulu melakukan “pelanggaran serius” untuk Kepentingan Paslon 03 (Pihak Terkait)

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dan sekeras-kerasnya, tidak ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati aktif Mahulu (Dr. Bonifasius

Belawan Geh, S.H., M.E.), untuk kepentingan dan memberi keuntungan kepada Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum dengan bantahan dan tanggapan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pertemuan di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun yang dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/desa (Permohonan Nomor 8, 9, halaman 11)

Atas dalil permohonan tersebut di atas Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa sepanjang tahapan pelaksanaan PSU di Kabupaten Mahulu dari Penetapan Paslon, Penetapan Nomor Urut, Pengumuman Nomor Urut dari tanggal 24 Maret 2025 s.d. Hari PSU 24 Mei 2025 (berdasarkan SK KPU Mahulu Nomor 12/2025), Bupati Aktif Mahulu (Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.) tidak pernah atau tidak ada peristiwa memobilisasi ASN dan perangkat pemerintahan yang bertempat di Ladang Tower Kecamatan Long Bagun;
- b. Bahwa tuduhan tersebut hanyalah “Karangan Pemohon” sebab dalam dalilnya peristiwa mobilisasi ASN dimaksud tidak terang dan tidak jelas waktu kejadiannya, bahkan oleh Pemohon atas tuduhan demikian tidak pernah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Long Bagun atau Bawaslu Kabupaten Mahulu, sehingga berdasar untuk tuduhan demikian dinyatakan sebagai peristiwa yang tidak pernah terjadi;
- c. Bahwa setelah pihak terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, pihak terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan adanya pertemuan di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun yang dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/desa (Permohonan Nomor 8, 9 halaman 11). Padahal saat pembacaan permohonan dinyatakan adanya bukti saksi atas pertemuan tersebut;
- d. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan kampanye di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun yang dihadiri Kepala Dinas

Kominfo, Seluruh Perangkat Kecamatan, dan seluruh Perangkat Kampung/desa;

- e. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau berkordinasi kepada pihak manapun termasuk Kepala Dinas Kominfo untuk melakukan kegiatan kampanye atau pertemuan dengan Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/desa yang bertujuan untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025;
- f. Bahwa Kepala Dinas Kominfo, ASN, Perangkat Kampung adalah pihak-pihak yang dilarang oleh UU Pemilihan untuk disertakan sebagai Tim Kampanye sehingga Pihak Terkait tidak pernah mengajak pihak-pihak tersebut dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- g. Bahwa Pihak Terkait melakukan konfirmasi melalui surat Nomor 001/AS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 (Vide Bukti PT-8) kepada Kepala Dinas Kominfo Mahakam Ulu perihal peristiwa tersebut. Kepala Dinas Kominfo membalas dan menjawab konfirmasi Pihak terkait melalui surat balasan dinas Kominfo di atas dengan Nomor: 800/343/Diskominfostandi.TU/VI/2025, bertanggal 12 Juni 2025 (Vide Bukti PT-9) yang pada pokoknya menyatakan:

Dinas Kominfo tidak pernah mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan kampanye atau pertemuan dengan Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/desa yang bertujuan untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025

- h. Bahwa Kepala Dinas Kominfo di bawah sumpah melalui akta affiidavit juga membantah adanya pertemuan di ladang tower. Isi keterangan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya menyatakan: (Vide Bukti PT- 10)

Dengan ini saya menerangkan bahwa saya sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye salah satu Paslon yaitu Paslon 03 (Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.) pada Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 24 Mei 2025.

Bahwa saya tidak pernah mendapat perintah dari Bupati Mahakam Ulu dan Paslon 03 (Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.) maupun Tim Kampanye Paslon 03 untuk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan di LADANG TOWER di Kecamatan Long Bagun. Disamping itu, saya pun tidak pernah memobilisasi ASN, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung untuk hadir dalam pertemuan yang dimaksud tersebut.

- i. Bahwa Pihak Terkait juga melakukan konfirmasi kepada Camat Long Bagun sebagai pihak yang disebutkan hadir dalam pertemuan tersebut melalui Surat Nomor 002/AS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 (Vide Bukti PT-11). Atas surat tersebut, Camat Long Bagun memberikan klarifikasi melalui Surat Nomor 138/112/KEC.LB-UM/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang para pokoknya menyatakan: (Vide Bukti PT-12)
 - 1) Bahwa saya selaku camat kecamatan long bagun tidak mengetahui adanya pertemuan yang dilaksanakan di ladang Tower hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat undangan;
 - 2) Dengan tidak adanya surat undangan resmi, maka secara fakta juga tidak pernah menghadiri dan mengendalikan kelihatan dimaksud sebagaimana surat tim kuasa AS.
- j. Bahwa demikian pula Pihak Terkait juga melakukan konfirmasi kepada Camat Long Hubung sebagai pihak yang disebutkan hadir dalam pertemuan tersebut melalui Surat Nomor 003/AS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 (Vide Bukti PT-13). Atas surat tersebut, Camat Long Hubung memberikan klarifikasi melalui surat Nomor 001/Hubg/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang para pokoknya menyatakan: (Vide Bukti PT-14)
 - 1) Bahwa perlu kami ingatkan sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan politik, baik itu pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan umum lainnya yang telah ditentukan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Bahwa kami tidak pernah mendapatkan undangan apa pun yang erat kaitannya dengan agenda politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2024-2025;
 - 3) Bahwa tidak ada pertemuan di ladang Tower yang saudara maksud dan kami tak pernah mengetahui adanya kegiatan pertemuan tersebut kapan dan di mana waktu pelaksanaannya;
 - 4) Bahwa selain itu, juga tidak pernah ada terdaftar dalam buku register pemerintahan terkait dengan pertemuan di Ladang Tower yang saudara maksud;

- 5) Bahwa dengan demikian, kami tegaskan kembali selama proses pemungutan suara ulang mulai dari tahapan dan pendaftaran sampai pemungutan suara ulang kami kantor camat Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu tidak pernah terlibat dan melibatkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah di Mahakam Ulu.
- k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahulu (Markus Wan), Camat Long Bagun, dan Camat Long Hubun telah membantah “tidak pernah terjadi mobilisasi ASN yang melibatkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahulu, tidak pernah terjadi mobilisasi ASN yang melibatkan perangkat kecamatan Long Bagun dan Long Hubun di Ladang Tower Kecamatan Long Bagun, termasuk tidak pernah ada peristiwa bagi-bagi uang kepada peserta sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga jika peristiwa mobilisasi ASN oleh Bupati aktif Mahulu tersebut di Ladang Tower, kecamatan Long Bagun tidak pernah ada, maka rasional adanya tidak mungkin pula ada bagi-bagi uang untuk peserta yang hadir di acara tersebut;
 - l. Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa ini kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sehingga sepengetahuan Pihak Terkait Para pihak yang disebutkan dalam peristiwa ini yaitu Kepala Dinas Kominfo, ASN, Perangkat kampung tidak pernah menjadi terlapor atau menjadi saksi untuk menerangkan peristiwa tersebut di Bawaslu atau di Gakumdu Kabupaten Mahakam Ulu;
 - m. Bahwa pemohon baru mengajukan keberatan atas dugaan adanya peristiwa ini setelah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Sikap Pemohon yang mengetahui peristiwa tersebut tetapi tidak melaporkan kepada Bawaslu atau Gakumdu Kabupaten Mahakam Ulu secara hukum dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan laporan pelanggaran tersebut;
 - n. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil pemohon yang menyatakan terdapat pertemuan di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun yang dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/Desa untuk mendukung atau memilih pihak terkait

(Permohonan Nomor 8, 9 halaman 11) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “sebelum pertemuan di Ladang Tower, Bupati aktif mengumpulkan Kepala Dinas dan para ASN di rumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan Paslon, dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan Paslon 03;” (Permohonan Nomor 10 halaman 11)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon tersebut tidak dapat ditarik sebagai fakta yang meyakinkan, sebab selain tidak pernah terjadi peristiwa demikian, juga tidak terang dan jelas waktu kejadiannya dalam dalil Pemohon. Termasuk Pemohon tidak mencantumkan bukti atas tuduhan pelanggaran serius tersebut dalam dalilnya. Apakah dengan bukti video atau bukti lainnya yang sejalan dengan PMK Nomor 3/2024;
- b. Bahwa tidak terang dan jelasnya dalil Pemohon *a quo*, juga tidak ditegaskan secara konkrit, Kepala Dinas dari lembaga atau institusi mana saja yang dikumpulkan oleh Bupati aktif Mahulu dalam rangka memenangkan Paslon 03, sehingga dalil demikian tidaklah dapat ditarik sebagai fakta yang bersifat meyakinkan dan mengandung kebenaran;

Bahwa dalam keterangan Affidavit Ahli (Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP, Vide Bukti PT-51) mengemukakan sebagai berikut:

“Hanya dengan melalui “keterangan saksi atau pernyataan-pernyataan” apalagi dalam dalil Pemohon untuk dugaan “pelanggaran serius dimaksud” tidak disertai dengan bukti apa (tanpa kode bukti), bahkan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut tidak disertai dengan waktu dan kapan kejadiannya. Adalah beralasan untuk dapat dinyatakan, tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah.”

- c. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti pemohon P-1 sampai dengan P-52, pihak terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh pemohon yang menunjukkan adanya Pertemuan Seluruh Kepala Dinas dan Para ASN dirumah dinas Bupati

setelah pengumuman penetapan pasangan calon dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Permohonan Nomor 10 halaman 11);

- d. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Angela Idang Belawan sebagai Calon Bupati Kabupaten Mahakam Ulu adalah Entitas yang berbeda dengan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu meskipun Keduanya mempunyai hubungan keluarga;
- e. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan kampanye atau pertemuan di rumah Jabatan Bupati Mahakam Ule yang dihadiri Seluruh Kepala Dinas dan seluruh Aparatur Sipil Negara;
- f. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau berkordinasi kepada pihak manapun termasuk seluruh Kepala Dinas dan seluruh ASN Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025;
- g. Bahwa Bupati Mahakam Ulu dalam pernyataannya di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada Pertemuan Seluruh Kepala Dinas dan Para ASN di rumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3 (Vide Bukti PT-15);
- h. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Kepala Dinas Kominfo di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada pertemuan seluruh kepala dinas dan seluruh ASN, untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025 (Vide: Bukti PT-10);
- i. Bahwa Pihak Terkait juga melakukan konfirmasi kepada Camat Long Hubung sebagai ASN melalui surat Nomor 003/AS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 (Vide Bukti PT-13). Atas surat tersebut, Camat Long Hubung memberikan klarifikasi melalui Surat Nomor 001/Hubg/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan: (Vide Bukti PT-14);
 - 1) Bahwa perlu kami ingatkan sebagai aparatur sipil negara merupakan pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan politik, baik itu pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan umum

lainnya yang telah ditentukan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

- 2) Bahwa dengan demikian, kami tegaskan kembali selama proses pemungutan suara ulang mulai dari tahapan dan pendaftaran sampai pemungutan suara ulang kami kantor camat Longhubung, kabupaten mahakam ulu tidak pernah terlibat dan melibatkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah di Mahakam Ulu;
- j. Bahwa tuduhan terhadap Bupati aktif Mahulu tersebut, mengumpulkan kepala dinas dan para ASN di rumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan Paslon, juga oleh Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Mahulu, sehingga unjuk bukti atas tuduhan tersebut tidak memiliki alasan kuat untuk dapat meyakinkan mahkamah, sehingga berdasar dan beralasan atas tuduhan demikian dianggap tidak pernah ada dan secara patut dapat dikesampingkan oleh Mahkamah;
 - k. Bahwa dengan tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan mobilisasi ASN yang melibatkan Kepala Dinas Kominfo, perangkat kecamatan (Long Bagun dan Long Hubung), tuduhan tersebut tidak pernah terjadi secara faktual, maka dalil demikian tentulah tidak memiliki kausalitas dengan adanya selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung sebanyak 2.620 suara;
 - l. Bahwa selisih perolehan suara tersebut adalah sudah berdasarkan kehendak bebas pemilih dalam menentukan pilihannya secara objektif, *genuine*, tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Sehingga tidak berdasar dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk dilaksanakan PSU pada dua kecamatan dimaksud (Long Bagun dan Long Hubung);
 - m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan Bupati mengumpulkan Seluruh Kepala Dinas dan Para ASN di rumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Permohonan Nomor 10 halaman 11) tidak beralasan hukum

sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu menunjuk Markus Wan menjadi kordinator khusus untuk ASN dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena dijanji sebagai Sekretaris Daerah (Permohonan Nomor 13,14 halaman 11-12)

Atas dalil permohonan tersebut di atas Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah jika Bupati Mahakam Ulu pernah memerintahkan kepala Dinas Kominfo untuk menjadi Kordinator pemenangan pihak terkait untuk kalangan ASN yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu;
- b) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh pemohon yang menunjukan kepala dinas kominfo yang ditunjuk sebagai kordinator pemenangan Pihak Terkait untuk ASN yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan: (Vide Bukti PT-10)

Bahwa saya tidak pernah mengkoordinir ataupun mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkup kerja Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu maupun ASN di lingkup kerja Dinas lainnya yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mendukung dan memilih salah satu Paslon yaitu Paslon 03 (Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.) Pada Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 24 Mei 2025.

- d) Bahwa secara yuridis tidak mungkin Bupati Aktif dapat membentuk tim sukses, yang dapat membentuk tim sukses atau tim pemenangan hanyalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bupati Mahakam Ulu membentuk

tim sukses yang dikoordinir oleh Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Mahulu) merupakan dalil yang bertentangan dengan UU Pemilihan; Lagi pula terhadap dalil *a quo*, oleh Pihak Pemohon yang dituduh, yakni Markus Wan telah membantah dalam keterangannya (Vide Bukti PT-10) “sama sekali tidak pernah terlibat atau melibatkan diri mengkoordinir seluruh ASN di Mahulu dalam rangka memenangkan Paslon 03”.

- e) Bahwa seandainya pun terdapat bukti Pemohon mengenai beberapa laporan ASN yang mendapat teguran melalui chat WA (Whatsapp) langsung dari Nomor Bupati karena tidak memberikan dukungan kepada Paslon 03, bukti chat Whatsapp demikian; hanyalah“...*Sebagai aplikasi berkirim pesan merupakan akun yang dapat digunakan bebas tanpa verifikasi identitas yang memadai. Siapapun dapat membuat akun berbagi pesan atau membuat ruang digital untuk berbagi pesan secara berkelompok dengan mengatasmakan orang atau kelompok tertentu tanpa verifikasi faktual....*” (Vide: Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, PHPU Gelombang II Banjar Baru, halaman 264 angka 4);
- f) Bahwa dengan adanya bantahan dari Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Mahulu) adalah tidak pernah terlibat atau melibatkan diri mengkoordinir seluruh ASN di Mahulu dalam rangka memenangkan Paslon 03, maka tentu tidak berdasar pula dalil Pemohon yang menyatakan jika Markus Wan dijanjikan menjadi Sekda (tidak jelas dalil Pemohon Markus Wan dijanji oleh Bupati aktif atau Paslon 03), jika Paslon 03 memenangkan PSU Pemilukada Mahakam Ulu;
- g) Bahwa sistem meritokrasi saat ini, untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris daerah dilakukan melalui proses terbuka dengan standar penilaian khusus sehingga tidak dapat dilakukan berdasarkan keinginan subyektif Bupati Mahakam Ulu semata. Semua tahapan pemilihan Sekda telah diatur mekanismenya dan melibatkan banyak pihak (Termasuk Gubernur dan Kementerian dalam Negeri) dalam proses pemilihannya;

- h) Bahwa jika dugaan pemohon benar mengenai adanya peristiwa ini maka seharusnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu karena peristiwa tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilihan. Namun faktanya Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa ini kepada Bawaslu atau Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu. Pemohon baru keberatan dengan (dugaan) adanya peristiwa ini setelah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
 - i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu menunjuk Markus Wan menjadi kordinator khusus untuk ASN dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena dijanji sebagai Sekretaris Daerah (Permohonan Nomor 13, 14 halaman 11-12) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) di lapangan Tribun Ujoh Bilang Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 menyampaikan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Permohonan Nomor 16, halaman 12)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa agenda atau jadwal pembagian surat keputusan perangkatan CPNS dan pengangkatan PPPK sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Badan kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati Mahakam Ulu tidak pernah mengusulkan jadwal pembagian surat keputusan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta, Pemohon hanya mengajukan bukti P-5 untuk membuktikan ada ajakan untuk memilih pihak terkait;

Bahwa setelah mencermati bukti P-5 dari pemohon, surat tersebut hanya berupa undangan pelaksanaan kegiatan penyerahan SK PPPK tahap 1 dan CPNS TA 2024 tertanggal 16 Mei 2025 (Sama dengan Bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti PT-16A). Tidak ada satupun teks dalam undangan tersebut yang menunjukkan adanya ajakan atau perintah dari Bupati Mahakam Ulu untuk memilih pihak terkait dengan ucapan “kalian sudah mendapatkan SK maka jangan lupa dukung nomor 3”

Bahwa tidak ada pernyataan saksi yang diajukan oleh Pemohon dari pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut seperti CPNS, PPPK atau kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu.

- c. Bahwa penyerahan SK kepada 140 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Mahulu (Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.) bertanggal 20 Mei 2025, adalah bukan diprakondisikan agar CPNS dan PPPK dimaksud dapat memilih Paslon 03 pada 24 Mei 2024, tetapi merupakan perintah langsung dari Badan Kepegawaian Negara RI (Pusat) dengan berdasarkan Surat Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 perihal Penetapan nomor induk ASN Kebutuhan Tahun anggaran 2024 bertanggal 18 Maret 2025 (Vide Bukti PT-16), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui surat Nomor 800/0657/BKPSDM-TU.P/V/2025 Perihal undangan pelaksanaan kegiatan penyerahan SK PPK Tahap I dan CPND TA. 2024 bertanggal 16 Mei 2025); (Vide Bukti PT-16.A);
- d. Bahwa dalam kegiatan penyerahan SK kepada 140 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Mahulu (Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.) bertanggal 20 Mei 2025 adalah tidak benar jika Bupati aktif Mahulu menyampaikan kepada penerima SK “*karena sudah mendapatkan SK maka jangan lupa dukung nomor 3*” tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan rekayasa Pemohon dengan memaksakan Bupati aktif ikut terlibat dalam

- kemenangan Paslon 03, yang perolehan suaranya sama sekali tidak ada pengaruh dari Bupati aktif Bonifasius Belawan Geh;
- e. Bahwa pada saat kegiatan tersebut Bupati Mahakam Ulu membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional. Namun tidak ada satu pun dalam teks tersebut yang mengajak para hadirin terutama CPNS dan PPPK untuk mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti PT-16 B);
 - f. Bahwa Pihak Terkait juga melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu melalui surat Nomor 004/AS/VI/2025 tanggal 15 Juni 2025. (Vide Bukti PT-17) Atas surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Mahakam Ulu memberikan klarifikasi melalui Surat Nomor: 800/2203.1/BKPSDM-TU.P/2025 tanggal 16 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan: (Vide Bukti PT-18)
 - 1) Bahwa kegiatan penyerahan SK kepada CPNS dan PPPK yang dilaksanakan pada 20 Mei 2025 di Ujoh Bilang merupakan penjadwalan pengangkatan yang dilaksanakan berdasarkan pada Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025. Penetapan TMT CPNS tahun anggaran 2024 adalah 1 Mei 2025 sementara pada PPPK ada yang 1 Maret 2025 dan 1 Mei 2025. Hal ini terjadi karena adanya Berkas tidak sesuai dari peserta ketika melakukan pemberkasan pada sistem SIASN BKN
 - 2) Bahwa kegiatan penyerahan SK tersebut sekaligus dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional serta mempertimbangkan aspek efisiensi
 - 3) Bahwa di dalam kegiatan penyerahan SK tersebut tidak pernah ada agenda politik apapun yang dilakukan pihak tertentu termasuk ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu
 - g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Natalia Cory Marsela Lawaq salah satu CPNS yang menerima surat keputusan pengangkatan CPNS yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada ajakan atau permintaan dari Bupati Mahakam Ulu untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor

Urut 3 (tiga) pada saat pembagian surat keputusan tersebut. (Vide Bukti PT-19);

- h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wari Christina salah satu PPPK yang menerima surat keputusan pengangkatan PPPK yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada ajakan atau permintaan dari Bupati Mahakam Ulu untuk mendukung dan memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada saat pembagian surat keputusan tersebut. (Vide Bukti PT-20);
- i. Bahwa jika Pemohon menganggap peristiwa ini sebagai pelanggaran pemilihan maka seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Namun Faktanya, Pemohon tidak melaporkan peristiwa ini kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
- j. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) di lapangan Tribun Ujoh Bilang Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 menyampaikan agar mendukung pasangan calon Nomor Urut 3 (Permohonan Nomor 16, halaman 12) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran serius yang melibatkan Bupati aktif Mahulu terhadap Paslon 03 sudah sepatutnya dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah, dengan kemudian menyatakan menolak permohonan *a quo*;

C. Tuduhan Mengenai “kontrak Politik antara Ketua RT dengan Paslon 03” sebagai “*vote buying*” yang menguntungkan Paslon 03

Bahwa Pihak Terkait membantah secara tegas dan sekeras-kerasnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait menggunakan kontrak politik berupa bantuan kepada Ketua RT, alokasi dana kampung, dana ketahanan keluarga sebagai bentuk “*vote buying*” dalam

penyelenggaraan Pemilukada PSU di Kabupaten Mahakam Ulu. Secara sistematis atas tuduhan tersebut, Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai Visi Misi pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat merujuk kepada Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Mahakam Ulu Gelombang I) Halaman 172 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal ini, Pasal 64 ayat (1) UU 1/2015 mengatur bahwa calon wajib menyelaraskan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Sehingga visi, misi dan program aksi adalah adu gagasan yang selayaknya dipertarungkan antarpasangan calon agar pemilih dapat memilih pasangan calon terbaik dengan bebas sesuai kehendak hatinya.

Janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran. Artinya, visi, misi dan program aksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tertera dalam Bukti T-11 dan Bukti PT-19 adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum.

- 2) Bahwa demikian pula pertimbangan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 halaman 173 sampai yang pada pokoknya yang menyatakan sebagai berikut visi misi atau janji politik dalam bentuk pemberian bantuan dan atau barang tidak boleh disosialisasikan dengan cara membuat kontrak politik dengan pemilih, perangkat desa atau kampung, ketua RT, RW ataupun tokoh masyarakat yang memiliki hak pilih. Sebab kontrak politik (tertulis) membuat pemilih terikat sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menyalurkan hak suaranya;
- 3) Bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Putusan MK 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 tersebut di atas, maka ada beberapa kaidah hukum yang dapat disimpulkan berkaitan dengan pembuatan Visi Misi Pasangan Calon, yaitu sebagai berikut:
 - A. Visi misi pasangan calon sebaiknya menyesuaikan dengan RPJP/RPJMD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
 - B. Janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan

visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran;

- C. Visi misi atau janji politik dalam bentuk pemberian bantuan dan atau barang tidak boleh disosialisasikan dengan cara membuat kontrak politik dengan pemilih, perangkat desa atau kampung, ketua RT, RW ataupun tokoh masyarakat yang memiliki hak pilih. Sebab kontrak politik (tertulis) membuat pemilih terikat sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menyalurkan hak suaranya.
- 4) Bahwa Dalam Perkara ini pihak terkait telah melaksanakan kaidah-kaidah sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- A. Bahwa Visi misi pihak terkait dalam bentuk program Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT telah disesuaikan dengan RPJMD yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Mahakam Ulu dan RPJP Kabupaten Mahakam Ulu (Vide Bukti PT-21)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025-2045 Bab III tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah maupun mengenai angka kemiskinan yang ekstrem (Halaman 178-179) sehingga perlu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya isu strategis dan permasalahan daerah maka dirumuskan Visi dan Misi 5 Tahun tentang pemantapan ketahanan sosial, masyarakat, budaya dan ekologi (Halaman 202-203). Berpedoman pada isu strategis daerah dan Visi misi 5 Tahun RPJP tersebut maka Pihak Terkait membuat program yang konkrit untuk mewujudkan tujuan RPJP dalam bentuk Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 3-6 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 6 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 100-300 juta per RT (Vide Bukti PT-23)

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Mahakam Ulu beserta lampirannya yang memuat tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 Bab IV tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah mengenai tingginya angka kemiskinan sehingga perlu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga RT, RW, kampung dan seterusnya. (Vide Bukti PT-21)

Untuk mengatasi angka kemiskinan dan perlunya peningkatan kesejahteraan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga RT, RW, kampung dan seterusnya maka dalam dan RPJMD kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021- 2026 Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan daerah halaman VI-32 maka dirumuskanlah program Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 3-6 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 6 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 100-300 juta per RT (Vide Bukti PT-21)

Dengan demikian Program dari Pihak Terkait telah tercantum dalam RPJP dan Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Mahakam Ulu tentang RPJMD. Namun program yang ditawarkan oleh pihak terkait alokasi anggarannya ditambah disesuaikan dengan bertambahnya jumlah APBD Kabupaten Mahakam Mahulu yaitu Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT (Vide Bukti PT-21)

Bahwa selain itu, dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 56 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Mahakam Ulu yang disusun dan disahkan berdasarkan RPJP dan RPJMD yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Mahakam Ulu sudah terdapat program pemerintah berupa Pemberian Alokasi dana kampung, pemberian dana ketahanan keluarga per dasawisma per tahun, pemberian dana RT (Vide Bukti PT-22)

- B. Bahwa program Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4 - 8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5 - 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-

300 juta per RT telah dituangkan secara resmi dalam dokumen Visi Misi pihak terkait yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu pada saat pendaftaran pasangan calon. (Vide Bukti PT-23)

C. Bahwa dalam rangka mensosialisasikan program Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4 - 8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5 - 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT, Pihak Terkait tidak pernah membuat kontrak politik tertulis dengan perangkat desa/Kampung, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat atau pemilih sehingga mereka bebas untuk menentukan pilihan dengan program-program yang ditawarkan oleh Pihak Terkait

- 5) Bahwa tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan jika Bupati aktif Mahulu telah menyematkan kontrak politik dengan para ketua RT dalam program Paslon 03 (Pihak Terkait);

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak rasional sebab dengan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf d angka 4 PKPU No. 10/2024:

“Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas: ... Surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan: ... Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah;”

- 6) Bahwa dengan berdasarkan Model B Pencalonan Parpol KWK (Surat Pencalonan dan Kesepakatan Parpol Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahulu), dalam hal ini Paslon 03 dari tiga Parpol Pengusung (Demokrat, PKB, dan PAN) bersama-sama “menyatakan bahwa *naskah, visi, misi, dan Program Pasangan Calon yang telah diajukan telah sesuai dengan RPJP Daerah* (Vide Bukti PT-6);
- 7) Bahwa demikian pula dengan berdasarkan Model Pernyataan Naskah Visi, Misi, dan Program KWK, Paslon 03 (ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK) dengan secara bersama-sama menyatakan bahwa *telah*

membaca, menelaah dan memahami RPJP Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan Program yang diajukan untuk pemenuhan persyaratan calon (Vide Bukti PT-23);

- 8) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf d angka 4 PKPU No. 10/2024, berikut dengan Model B Pencalonan Parpol KWK dan Model Pernyataan Naskah Visi, Misi, dan Program KWK, sebagai dokumen administratif syarat pencalonan yang telah diserahkan oleh Pihak Terkait kepada KPU Mahakam Ulu (Termohon), maka tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan, ada penyematan kontrak politik untuk ketua RT terhadap Paslon 03 dengan melalui Bupati aktif Mahulu, sebab dengan berdasarkan ketentuan dan seluruh syarat pencalonan untuk pencatuman Visi, Misi, dan Program Kerja Paslon hanya dengan berdasarkan persetujuan bersama dengan Partai Politik pengusung (bukan dengan Bupati aktif);
- 9) Bahwa dengan berdasarkan Model B Pencalonan Parpol KWK dan Model Pernyataan Naskah Visi, Misi, dan Program KWK yang telah diserahkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon, berikut Program Kerja Paslon 03 tidak ada sangkut pautnya dengan Bupati aktif Mahulu, maka tidak berdasar dan beralasan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, dimana Bupati aktif Mahulu terlibat sebagai mesin pemenangan dibarisan terdepan yang sangat aktif, dengan mengumpulkan para ketua RT dalam kampanyenya, dengan kembali meminta untuk memenangkan Paslon 03 dengan menjanjikan sejumlah uang dengan besaran yang sama dengan kontrak politik sebelum PSU;
Bahwa dalam kondisi faktualnya, Bupati aktif Mahakam Ulu tidak pernah ikut berkampanye atau melibatkan diri dalam kegiatan kampanye Paslon 03, hal mana atas tuduhan Pemohon tersebut, tidak terang kejadiannya (tempat nya dimana, tanggal berapa kejadiannya), sehingga dalil Pemohon *a quo* layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 10) Bahwa Bupati aktif Mahulu dalam kondisi faktualnya tidak pernah terlibat dalam menyelubungkan Kontrak tertulis dengan para ketua RT, Bupati aktif Mahulu sesungguhnya sekalipun tidak pernah terlibat dalam

kegiatan kampanye Paslon 03 sepanjang tahapan pelaksanaan PSU 24 Mei 2025 di Mahakam Ulu, sehingga bagaimana mungkin ada kejadian Bupati aktif melakukan pengumuman kalau Program Paslon yang sudah didiskualifikasi dahulu, akan tetap dilanjutkan oleh Paslon 03 berikut pemastian Ketua RT akan mendapatkan dana 200 – 300 juta, dasawisma 5-10 juta, dana kampung 4 – 8 milyar pertahun;

- 11) Bahwa dalam batas penalaran yang patut dan wajar, tidaklah mungkin seorang akan mengulangi kesalahan yang sama, sehingga tidaklah mungkin dalam kasus *a quo*, Pihak Terkait akan membuat “kontrak politik” sebagai bentuk pelanggaran yang sudah nyata dikualifisir oleh MK sebagai bentuk dari “*vote buying*,” (Keterangan Ahli Affidavit, Prof. Aswanto, S.H., Dfm, Bukti PT-50).
- 12) Bahwa Pihak Terkait dalam kegiatan kampanye baik di Kampung Batu Majang (kecamatan Long Bagun) maupun daerah lainnya, tidak pernah menyatakan “ada kontrak politik antara dirinya dengan Ketua RT” Pihak terkait justru melaksanakan perintah undang-undang, bahwa dalam kampanye Pasangan Calon guna meyakinkan pemilih yaitu dengan kewajiban menawarkan visi, misi, dan *Program Pasangan Calon (Vide: Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan, Pasal 64 ayat 1 UU Pemilihan, dan Pasal 68 ayat 4 UU Pemilihan)*;

Bahwa adapun program kerja Paslon 03 dengan melalui Visi Misi Mahulu Melaju (Maju Merata Berkelanjutan) sebagaimana terdapat pada Halaman 6 dalam Program Aksi Mahulu Melaju, Membangun Mahulu Untuk Semua: a. Melanjutkan dan menambah Program Alokasi Dana Kampung Rp. 4 – 8 Miliar per Kampung per Tahun; b. Melanjutkan dan menambah Program Dana RT Rp.200-300 juta per RT per Tahun

Berikut Program Mengurangi kemiskinan: Menuntaskan Program Ketahanan Keluarga Rp.5-10 juta per Dasawisma per Tahun (halaman 7), kesemuanya tidak dapat dimaknai sebagai “kontrak politik” tetapi program kerja Paslon yang sedianya akan diperjuangkan oleh Pihak Terkait jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mahulu periode 2024 sd 2029 (Vide Bukti PT-23);

Bahwa pencatuman program kerja tersebut dalam visi, misi Paslon 03 merupakan hal yang diwajibkan sebagai syarat pencalonan Kepala Daerah. Sehingga amat tidak rasional jika program kerja dimaksud yang telah melalui penilaian visi dan misi calon, oleh KPU Kabupaten Mahulu yakni berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon, kemudian oleh Pemohon masih menganggapnya sebagai kontrak politik yang bermuatan “vote buying” (Vide: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Halaman 97);

- 13) Bahwa pun dengan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan

“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap Pasangan Calon wajib memiliki visi, misi dan Program Kerja sebagai bekal dalam mempersiapkan penyusunan RAPBD yang berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang telah diajukan ke KPU Kabupaten dan sebagai materi kampanye dalam Pemilihan Kepala daerah;

- 14) Bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 009/AS/SE/III/2025 Perihal Himbauan Kepada Seluruh Elemen Pendukung bertanggal 24 Maret 2025 (Vide Bukti PT-120), Pihak Terkait bahkan dari awal telah menghimbau kepada seluruh Tim Kampanye, relawan, dan Tim Sukses untuk tidak membuat kontrak politik demi mematuhi rambu-rambu aturan yang telah diamanatkan Undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 15) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, tentang Program Kerja Pihak Terkait dalam visi misi Mahulu Melaju (Maju Merata Berkelanjutan), berikut dengan penjabaran visi misi dalam program kerja “Membangun Mahulu Untuk Semua: a. Melanjutkan dan menambah Program Alokasi Dana Kampung Rp. 4-8 Miliar per Kampung per Tahun; b. Melanjutkan dan menambah Program Dana RT Rp.200-300 juta per RT per Tahun; Termasuk pula program kerja Mengurangi kemiskinan: dengan menuntaskan Program Ketahanan Keluarga Rp.5-10 juta per Dasawisma per Tahun;

Kesemuanya merupakan program kerja yang wajib dipenuhi oleh Paslon 03 pada saat pendaftaran dan pengajuan oleh Gabungan Parpol Pengusung (PAN, Demokrat, PKB), *quod non* wajib disampaikan pula pada peserta kampanye, sehingga tidaklah beralasan menurut hukum dalil Pemohon, jika program kerja dimaksud hendak dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, *vote buying*, yang kemudian dihubungkan dengan perolehan suara Pihak Terkait.

- 16) Bahwa mengenai program kerja Pihak Terkait yang dianggap oleh Pemohon sebagai bentuk dari “*vote buying*” kiranya menjadi penting pula mengutip bunyi dari Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan yang menegaskan sebagai berikut:

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu....”

Bahwa frasa melawan hukum dalam pasal *a quo* dengan berdasarkan doktrin dan yurisprudensi (terutama MvT dalam hukum Pidana), pada sesungguhnya ada orang yang berhak atau berwenang untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu. Yaitu perbuatan menjanjikan dalam kegiatan kampanye bagi paslon dalam bentuk program kerja yang diturunkan dari visi dan misi (dan RPJP Daerah Kabupaten), merupakan

perbuatan yang tidak melawan hukum, atau dengan kata lain Paslon tersebut berhak untuk memberikan janji dengan melalui program kerja kepada peserta kampanye

- 17) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pihak terkait masih menyampaikan kepada masyarakat terkait kelanjutan program manis, pihak terkait menanggapi sebagai berikut:
 - a. Karena program telah masuk Visi-Misi maka juru kampanye pihak terkait dapat mensosialisasikan bentuk-bentuk program tersebut kepada masyarakat atau pemilih disetiap momentum kampanye dengan menggunakan alat peraga atau bahan kampanye sebagaimana yang telah ditentukan oleh Termohon Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. Bahwa yang disampaikan oleh juru kampanye pihak terkait adalah substansi dari Visi misi dalam bentuk Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5-10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200 - 300 juta per RT. Hal ini sudah dicantumkan secara jelas dalam Visi Misi Pihak terkait yang diserahkan kepada KPU Mahakam Ulu;
 - c. Bahwa Pihak Terkait dalam setiap kegiatan kampanye atau diluar kampanye tidak pernah membuat kontrak politik tertulis kepada Ketua RT, Tokoh Masyarakat, pemilih, dan perangkat kampung. Visi misi dalam bentuk Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4 - 8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5 - 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200 - 300 juta per RT hanya disampaikan secara lisan pada saat kegiatan kampanye;
 - d. Bahwa peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon terjadi di Kampung Batu majang. Pemohon memperoleh suara terbanyak dikampung Batu Majang sehingga tidak ada pengaruh sama sekali terhadap perolehan suara atas tindakan yang dilakukan oleh Juru Kampanye Pihak Terkait (Vide Bukti PT- 24), hal tersebut dapat kami tampilkan sebagaimana dalam Tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4:

Perolehan Suara Pasangan Calon 02 (Pemohon) dan
Pasangan Calon 03 (Pihak Terkait) di Kampung Batu Majang
(Vide Bukti PT-54 dan PT-55)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Jumlah suara
		TPS 001	TPS 002	
2.	NOVITA BULAN, SE. M.B.A – ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E (PEMOHON)	178	158	336
3.	ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E (PIHAK TERKAIT)	155	178	333

- 18) Bahwa mengenai peristiwa ini, Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu/Gakumdu Kabupaten Mahakam Ulu. Pemohon mengajukan keberatan mengenai Peristiwa ini setelah mengajukan permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi.
- 19) Bahwa mengenai dalil pemohon tentang juru kampanye Pihak terkait dan Bupati Mahakam Hulu pernah menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang Keliru. (Permohonan Nomor 22 halaman 13)

Atas dalil permohonan tersebut di atas Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon menyatakan Bupati Mahakam Ulu menyampaikan kepada publik, bahwa keputusan mahkamah konstitusi yang memerintahkan KPU Mahakam Ulu (Termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah putusan yang keliru. Hal ini dibuktikan dengan adanya Video Pemohon yang menampilkan pidato atau Sambutan dari Bupati Mahakam Ulu;
- b) Bahwa Video yang ditampilkan oleh Pemohon (P-51) adalah Video yang tidak utuh dan kutipan yang diambil oleh pemohon tidak memuat isi Pidato Bupati Mahakam Ulu secara keseluruhan. Jika menyimak secara keseluruhan, pidato Bupati Mahakam Ulu menyampaikan pendapat pribadi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, yang bersangkutan tetap menerima Putusan Mahkamah Konstitusi meskipun Bupati Mahakam Ulu tidak sependapat dengan putusan tersebut. Di akhir pidato tersebut disampaikan agar semua

masyarakat Mahakam Ulu berdoa untuk Pemungutan Suara Ulang nanti dilaksanakan, lancar dan sukses;

Pidato Bupati mahakam ulu yang menegaskan tetap menerima putusan mahkamah konstitusi tidak diuraikan secara lengkap oleh Pemohon. Oleh karena itu, pidato tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk provokasi kepada masyarakat untuk menolak Putusan mahkamah konstitusi. Sebab di akhir pidato yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Selain itu, pidato tersebut tidak ada hubungannya dengan preferensi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara ulang di Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa pidato Bupati Mahakam Ulu disampaikan setelah putusan mahkamah konstitusi dibacakan yang memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. pada saat itu tahapan pemilihan untuk pemungutan suara ulang belum ditetapkan oleh termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian belum ada pasangan calon yang diusung untuk menggantikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang telah didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi;

Terhadap bukti Pemohon P-51, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage*, kalimat lengkap Bupati didalam video tersebut, adalah sebagai berikut:

“Sempat saya katakan kami Mahakam Ulu sedang berduka kepada MC kita. Ya, ini perlu saya jelaskan sedikit bahwa, hari Senin lalu Keputusan MK menganulir yang mendiskualifikasi hasil pilkada kami yang sudah susah payah kami laksanakan tapi hasilnya dianulir dengan alasan yang menurut saya tidak kuat. Bagaimanapun kontrak politik, yang namanya kontrak politik itu, itu suatu komitmen dari Paslon yang isinya itu visi misi. Tidak bisa dikatakan sebagai TSM, karena itu penguatan kepada pemilih. Untuk mereka lebih yakin memilih paslon yang punya komitmen, kalau itu menjadi landasan tentunya semua program visi misi yang disampaikan oleh Para Calon itu semuanya TSM. Tapi itulah fakta politik ya, namanya kita berlawanan dengan pihak penguasa ya itulah konsekuensinya. Kita terima saja, tidak jadi masalah, masih ada jalan ke Roma ya. Kita semua masyarakat Mahakam Ulu berdoa agar Pilkada Ulang nanti dilaksanakan dengan lancar dan sukses nanti kedepan. Tidak ada berulang ulang kali untuk PSU. ya itu sedikit apa yang saya sampaikan duka cita mendalam tadi ya.”

- c) Bahwa mengenai Bukti P- 36 dan Video pemohon berupa surat pernyataan atas nama Kristiana Seling yang menyatakan juru kampanye Pihak Terkait menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang Keliru. Bahwa pihak terkait dan tim kampanye menegaskan tetap menerima dan menghargai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukan PSU. meskipun hal tersebut bukanlah harapan dari pihak terkait. Segala perintah dalam pertimbangan maupun amar putusan mahkamah konstitusi dijadikan dasar dan pedoman dalam melakukan kegiatan kampanye pada saat tahapan pemungutan suara ulang dilaksanakan. Pihak Terkait tidak lagi membuat kontrak politik secara tertulis dengan tokoh masyarakat, ketua RT/RW atau kepala kampung sebagaimana yang dilakukan ada pasangan calon sebelumnya.
 - d) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, maka dalil Pemohon yang menyatakan juru kampanye Pihak Terkait dan Bupati Mahakam Hulu pernah menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keliru, tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 20) Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang tindakan pembelian suara Paslon Nomor 3 yang paralel dengan tindakan Bupati Mahakam Ulu yang tidak netral dan berpihak kepada Pihak Terkait sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon sebagaimana Konfigurasi perolehan Suara (Permohonan Nomor 34 halaman 15)
- Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:
- a) Bahwa jumlah suara Pihak Terkait jauh lebih besar dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelumnya. Padahal Pihak Terkait tidak pernah membuat kontrak politik tertulis kepada Ketua RT/RW atau kepada tokoh masyarakat yang memiliki hak pilih. Hal ini berarti Pihak Terkait benar-benar dikehendaki oleh mayoritas pemilih untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;

- b) Bahwa terdapat satu kecamatan yang dimenangkan oleh Pemohon dengan selisih suara yang besar yaitu Kecamatan Long Apari. Jika terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu beserta ASN maka seharusnya Pihak terkait memperoleh suara terbanyak disemua kecamatan.
- 21) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, berkenaan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait telah mendapatkan keuntungan atas Kampanye Bupati aktif kepada Ketua RT, berupa kontrak politik bantuan kepada ketua RT, sama sekali tidak pernah terjadi (Pemohon bahkan tidak pernah melapor ke Bawaslu atas tuduhan dimaksud). Berikut Pihak Terkait dalam setiap kegiatan menyampaikan Program Kerja berupa dana kampung, dana ketua RT, dan Dana Dasawisma sebagai hal yang dibenarkan berdasarkan UU Pemilihan, maka dalil Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan oleh Mahkamah tidak berdasar menurut hukum, atau setidaknya menolak dalil Pemohon *a quo*;
- D. Tuduhan Mengenai “*money politic*” terhadap Pihak Terkait di 3 (tiga Kecamatan), Long Bagun, Long Hubung, Long Pahangai
- 1) Bahwa menurut Pemohon Pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun Tim Paslon Nomor 3 atas nama Bu Dai melalui perantara anak yang bernama Buaq memberikan amplop yang berisi uang satu juta rupiah kepada pemilih (Permohonan Nomor 24 Halaman 13)
- Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:
- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak terkait melakukan praktek *money politic* Pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *Money Politic* pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun;
- b) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta, Pemohon

hanya mengajukan bukti P-52 berupa video untuk membuktikan dalil posita ini;

Bahwa Pihak Terkait mencermati video tersebut, hanyalah berisi empat orang yang sedang mengatur-atur amplop. Namun dalam video tidak menunjukkan identitas orang-orang yang berada di video tersebut. Tidak nampak adanya uang dan jumlahnya sebesar satu juta rupiah;

Dalam Video tidak nampak apakah orang-orang tersebut adalah pihak pembagi atau penerima, serta tidak ada visualisasi yang menunjukkan oknum tersebut adalah tim sukses dari Pihak Terkait. Tidak ada tayangan yang menunjukkan aktor dalam video mengajak untuk memilih Pihak Terkait;

Alat bukti P-52 Pemohon tidak didukung oleh alat bukti lain yaitu berupa keterangan dari pihak-pihak yang berada dalam video tersebut. Pemohon membuat sendiri narasi peristiwa yang ada dalam bukti video tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Oleh karena itu Bukti Video P-52 berdiri tunggal tanpa didukung oleh alat bukti lain. Bukti video tersebut belum mampu menunjukkan adanya praktik money politik yang dilakukan oleh Pihak terkait;

- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal bu Dai dan anak yang bernama Buaq sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, apalagi memerintahkan yang bersangkutan melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun. Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye Pihak Terkait dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Bu Dai dan anak yang bernama Buaq. (Vide Bukti PT-25);
- d) Bahwa sangat penting untuk menelusuri Keterkaitan antara Bu Dai dan Buaq dengan Pihak Terkait. Sebab dengan adanya sanksi tegas Mahkamah Konstitusi berupa diskualifikasi pasangan calon terhadap pelaku *money politic*, maka memungkinkan bagi pihak lain untuk

merekayasa oknum-oknum agar mengaku sebagai tim dari pasangan calon tertentu. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pasangan calon tersebut tertuduh sebagai pelaku *money politic* dan didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan;

- e) Bahwa dalam peristiwa ini, Pihak Terkait tidak ada hubungan formil atau hubungan kordinasi dengan pihak yang bernama Bu Dai dan anak yang bernama Buaq. Sehingga pihak terkait menduga ada pihak lain yang merekayasa seolah-olah kedua orang tersebut adalah tim dari pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk menuduh pihak terkait sebagai pelaku *money politic*. Padahal peristiwa ini merupakan rekayasa dari pihak lain;
- f) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara detail mengenai orang yang bernama Titus, Bang, Kus, dan Lingai memiliki hak pilih dan dimana tempat pemungutan suara (TPS) yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini penting untuk menunjukan subyek penerima *money politic* adalah pemilih. Selain itu harus dipastikan apakah amplop tersebut benar-benar diterima oleh ke empat orang tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan MK Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220;
- g) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heliodorus Tekwan dan saksi Hermanus Hang, warga Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun yang memiliki hak pilih pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3. (Vide Bukti PT-26 dan Bukti PT-27);
- h) Bahwa dugaan peristiwa *money politic* ini tidak dilaporkan Pemohon dengan dalil dihalang-halangi oleh Ormas Laskar Pemuda Pemuda adat Dayak Kalimantan Timur (LPKADT) pada saat ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Dalil ini tidak dapat diterima secara hukum sebab Ormas Laskar Pemuda Pemuda adat dayak Kalimantan Timur (LPKADT) tidak pernah menghalangi pihak manapun termasuk pihak Pemohon untuk melaporkan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;

- i) Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pihak pemohon masih datang dan tidak pernah dihalangi untuk berkunjung atau mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Namun ironisnya, pada saat pihak Pemohon di Kantor Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, pihak pemohon tidak melaporkan peristiwa *Money Politic* pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun. Sebaliknya, Pemohon hanya melaporkan Ormas Laskar Pemuda Pemuda adat Dayak Kalimantan Timur (LPKADT) karena dianggap mengintimidasi Pemohon melalui Laporan 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 (Vide Bukti PT-28);
 - j) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun Tim Paslon nomor 3 atas nama Bu Dai melalui perantara anak yang bernama Buaq memberikan amplop yang berisi uang satu juta rupiah kepada pemilih (Permohonan nomor 24 halaman 13) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan ORMAS Laskar Pemuda Pemuda adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) menghadang atau menghalangi pihak Pemohon untuk melapor ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu (permohonan nomor 25, 26, 27 halaman 14). Atas Kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu melalui Laporan 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025
- Dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:
- a) Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) menghadang pihak Pemohon untuk melapor ke Bawaslu;
 - b) Bahwa ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) tidak pernah melakukan penghadangan kepada pihak Pemohon untuk melapor ke Bawaslu;

- c) Bahwa berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihak terkait kepada ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), Yang bersangkutan pada pokoknya menyatakan ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) pada saat melakukan penjagaan di kampung Memahak Besar menduga relawan dari pihak Pemohon akan melakukan praktik *money politic* di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun sehingga relawan pemohon diperiksa dan digeledah oleh ormas LPADKT. Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Atribut Pasangan Calon Nomor Urut Dua atau pemohon padahal saat itu tidak ada jadwal kampanye sebagai pemohon di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun (Vide Bukti PT-29);
- d) Bahwa anggota ormas Laskar Pemuda Adat Dayak (LPADKT) juga memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan tindakan menghadang atau melakukan tindakan kekerasan kepada pihak-pihak tertentu di Kampung Memahak Besar, dan ormas LPADKT membentuk Satgas dengan tujuan untuk menjaga keamanan agar tetap kondusif menjelang pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu (Vide Bukti PT-29.A);
- e) Bahwa laporan 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 yang dilaporkan Heryanto tertanggal 28 Mei 2025 telah di telaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) TIDAK DIREGISTRASI karena laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan (Vide Bukti PT-28);
- f) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPKADT) menghadang atau menghalangi pihak Pemohon untuk melapor ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu (permohonan nomor 25, 26, 27 halaman 14) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan ada peristiwa *money politic* di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun nilai transaksi sebesar satu juta rupiah. mengenai dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Wahyu Hidayatullah kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 24 Mei 2025 dengan laporan 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 (Permohonan Nomor 28 halaman 14)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* pada tanggal 24 Mei 2025 di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* Pada tanggal 24 Mei 2025 di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun;
- b) Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak jelas sebab Pemohon tidak menguraikan tempat dimana praktik *money politic* itu terjadi. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa nama pihak yang membagikan uang dan hubungannya dengan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai siapa nama pemilih yang telah menerima uang tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan MK Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“...Mahkamah tidak menemukan kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan dari Pemohon mengenai hal-hal sebagai berikut: Pertama, nama desa secara spesifik sebagai *locus* yang dimaksud terjadinya politik uang; Kedua, identitas pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang; Ketiga, jumlah uang yang diberikan dalam rangka memengaruhi pemilih; dan Keempat, bukti transaksi pemberian uang, dokumentasi yang relevan yang mendukung dalil tersebut....”

Oleh karena itu, dengan ketidakjelasan empat hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah menyalahi prinsip hukum acara yang berlaku umum, yaitu pihak yang mendalilkan adanya suatu pelanggaran wajib membuktikan dalil tersebut. Dalam doktrin hukum pembuktian dikenal asas “*actori incumbit*

probatio,” yaitu beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil

- c) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan adanya praktek *money politic* pada tanggal 24 Mei 2025 di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun;
- d) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignasius Bith dan saksi Stanislaus Liing warga Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun yang memiliki hak pilih di TPS 01 dan TPS 02 di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun, pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Long Melaham (Vide Bukti PT-30 dan Bukti PT-31);
- e) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Wahyu Hidayatullah kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 24 Mei 2025 dengan Laporan 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah di telaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) TIDAK DIREGISTRASI karena laporan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil karena dugaan Pelanggaran tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor 1 dan Terlapor 2 (Pihak Terkait) (Vide Bukti PT-32);
- f) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan terjadi *money politic* di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun nilai transaksi sebesar 1 (satu) juta rupiah. Mengenai dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Wahyu Hidayatullah kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 24 Mei 2025 dengan Laporan 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 (Permohonan Nomor 28 halaman 14), tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya peristiwa *money politic* pada tanggal 23 Mei 2025, pemilih atas nama Harun Jarin diminta Memilih Pasangan Calon Nomor 3 oleh Amai Pan yang merupakan Anggota LPM kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun dengan nilai *vote buying* sebesar 1 juta rupiah. Telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu atas nama Idam Tanyit (Permohonan Nomor 29 halaman 14)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* Pada tanggal 23 Mei 2025 di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *money politic* pada tanggal 23 Mei 2025 di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun;
- b) Bahwa untuk membuktikan dalil ini, Pemohon mengajukan Bukti P-39 berupa surat pernyataan atas nama Harun Jarin tertanggal 3 Juni 2025;

Bahwa setelah pihak terkait mencermati alat Bukti P-39 tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Alat bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari pihak yang bernama Harun Jarin;
- Dalam memberikan keterangannya Harun Jarin tidak disumpah;
- Alat bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yaitu berupa pernyataan di bawah sumpah oleh Amai Pan sebagai pihak pemberi uang;
- Pemeriksaan Bawaslu mengenai peristiwa ini dihentikan sebab tidak cukup bukti dengan argumentasi sebagai berikut: (Vide Bukti PT-33)

- 1) Pelapor dan saksi-saksi lain selain Harun Jarin sama-sama memberi keterangan bahwa mereka tidak melihat langsung kejadian Liq Libut memberikan uang kepada Harun Jarin;

- 2) Pelapor maupun seluruh saksi tidak mengetahui secara langsung apakah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Angela Idang Belawan- Suhuk, S.E., dan Amai Pan (Lig Libut) memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat;
- 3) Bukti rekaman video yang diserahkan pada saat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Mahakam Ulu tidak memiliki nilai sebagai bukti/petunjuk, karena video tersebut bukan terkait langsung dengan peristiwa yang dijadikan pokok laporan;
- 4) Ada ketidaksesuaian keterangan antara Pelapor dengan Para Saksi tentang waktu pembuatan rekaman video yang dijadikan barang bukti;
- 5) Uang yang diberikan sebagai bukti tambahan pada saat memberikan keterangan dalam klarifikasi, tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Uang yang diserahkan tidak berada di dalam amplop berwarna putih polos sebagaimana keterangan saudara Harun Jarin;
- 6) Kartu yang dijadikan salah satu barang bukti oleh Pelapor termasuk dalam kategori bahan kampanye yang dapat dibagikan kepada publik. Dengan demikian maka kartu tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang bukti yang dapat menjadi petunjuk berkaitan dengan sebuah dugaan pelanggaran *money politic*;
- 7) Terkait gestur saksi utama Harun Jarin pada saat menjawab pertanyaan klarifikasi, terlihat gestur yang tidak alamiah;
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, tidak menemukan benang merah yang menghubungkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan yang disangkakan dengan alat bukti (keterangan Pelapor dan Para Saksi) yang merupakan hasil pengumpulan fakta dan keterangan dalam klarifikasi;
- 9) Bahwa ketidak hadiran Terlapor dan saksi menyebabkan Bawaslu Mahakam Ulu tidak mendapatkan fakta keterangan,

sehingga fakta dan keterangan yang diperoleh dari Pelapor dan Para Saksi menjadi tidak sempurna.

- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui atau mengenal oknum atas nama Amai Pan yang merupakan Anggota LPM Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait juga tidak pernah memerintahkan yang bersangkutan untuk melakukan *money politic* pada tanggal 23 Mei 2025 di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun;
- d) Bahwa mengenai Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye Pihak Terkait, dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak Terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Amai Pan sebagai tim sukses atau Tim Kampanye. (Vide Bukti PT-25);
- e) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan Pemilih atas nama Harun Jarin tersebut adalah Pemilih yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor berapa. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa pihak penerima merupakan pemilih yang telah terdaftar di TPS di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun. Selain itu, Pemohon harus menunjukkan dokumentasi bukti yang dapat membuktikan uang tersebut telah diterima oleh Pemilih (Vide Putusan MK Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220);
- f) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmina Yosinta Imas dan saksi Hengki Acen, .warga Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun yang memiliki hak pilih pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Long merah. (Vide Bukti PT-34 dan Bukti PT-35);
- g) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Idam Tanyit kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 24 Mei 2025 dengan laporan 007/Reg/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah ditelaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) DIHENTIKAN karena laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal

73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan. Mengenai alasan-alasan penghentian laporan telah disebutkan di atas. (Vide Bukti PT-33)

h) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil pemohon yang menyatakan terdapat Peristiwa *money politic* pada tanggal 23 Mei 2025, pemilih atas nama Harun Jarin diminta memilih Pasangan Calon Nomor 3 oleh Amai Pan yang merupakan Anggota LPM kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun dengan nilai *vote buying* sebesar 1 juta rupiah. Telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu atas nama Idam Tanyit (Permohonan Nomor 29 halaman 14), tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

5) Bahwa mengenai dalil pemohon tentang adanya Peristiwa Tim 03 atas nama Suluh membeli suara dari ibu Ida dengan nominal uang sebesar satu juta rupiah di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh Martinus tertanggal 21 Mei 2025 (Permohonan Nomor 30 halaman 15)

Atas dalil permohonan tersebut di atas Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa pihak terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* di Kampung datah Bilang baru Kecamatan Long Hubung. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* di Kampung Datah Bilang Baru, Kecamatan Long Hubung;
- b) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukan adanya Tim 03 atas nama Suluh membeli suara dari ibu Ida dengan nominal uang sebesar satu juta rupiah di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung;
- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal Pihak yang bernama Suluh sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak

pernah memerintahkan yang bersangkutan melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung. Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye pihak terkait dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak Terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Suluh (Vide Bukti PT-25);

- d) Bahwa tidak ada Keterkaitan antara Suluh dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu pihak terkait tegaskan supaya tidak ada pihak lain yang merekayasa oknum-oknum agar mengaku sebagai tim dari Pasangan Calon Pihak Terkait;
- e) Bahwa dalam peristiwa ini, Pihak Terkait tidak ada hubungan formil atau hubungan kordinasi dengan pihak yang bernama Suluh. Sehingga Pihak Terkait menduga ada pihak lain yang merekayasa seolah-olah orang tersebut adalah tim dari Pihak Terkait. Hal ini dilakukan untuk menuduh Pihak Terkait sebagai pelaku *money politic*. Padahal peristiwa ini merupakan rekayasa dari pihak lain;
- f) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara detail mengenai orang yang bernama ibu Ida memiliki hak pilih dan dimana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini penting untuk menunjukan subyek penerima *money politic* adalah pemilih. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan MK Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220;
- g) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gregorius Ngo Lung dan saksi Yohanes K., warga Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung yang memiliki hak pilih, pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Datah Bilang Ilir (Vide Bukti PT-36 dan Bukti PT-37);
- h) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Martinus kepada Panwascam Kecamatan Long Hubung tertanggal 21 Mei 2025 dengan Laporan 001/PL/PB/Kec-Long/23.12/V/2025. Laporan

tersebut telah ditelaah dan diperiksa oleh Panwascam Kecamatan Long Hubung dengan Status Laporan (Model A 17) DIHENTIKAN, karena laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan (Vide Bukti PT-38);

- i) Bahwa alasan-alasan laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan fakta yang kami peroleh, pelapor tidak melihat langsung pembagian uang yang dimaksud;
 - 2) Bahwa berdasarkan fakta yang kami peroleh, saksi tidak melihat langsung pembagian uang yang dimaksud;
 - 3) Bahwa Terlapor telah diundang untuk memberikan keterangan secara patut berturut-turut tidak memenuhi undangan untuk memberikan keterangan di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
- j) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Peristiwa Tim 03 atas nama Suluh membeli suara dari ibu Ida dengan nominal uang sebesar satu juta rupiah di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh Martinus tertanggal 21 Mei 2025 (Permohonan Nomor 30 halaman 15) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Terdapat Tim 03 atas nama Irwansyah alias Toto membagikan uang kepada Dedy AS sebesar satu juta rupiah di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung telah dilaporkan oleh Budimus Liling tertanggal 22 Mei 2025 dengan Nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tertanggal 22 Mei 2025 (Permohonan Nomor 31 halaman 15)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung. Pihak

Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung;

- b) Bahwa untuk membuktikan dalil ini Pemohon mengajukan Bukti P-17 berupa surat pernyataan atas nama Dedy AS tertanggal 3 Juni 2025. Bahwa setelah pihak terkait mencermati alat bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:
 - 1) Alat bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari pihak yang bernama Dedy AS;
 - 2) Dalam memberikan keterangannya Dedy AS tidak disumpah;
 - 3) Alat bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yaitu berupa pernyataan di bawah sumpah oleh Irwansya alias totok sebagai pihak pemberi uang;
 - 4) Pemeriksaan Bawaslu mengenai peristiwa ini tidak diregister sebab tidak memenuhi syarat materil (Vide Bukti PT-39)
- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal Pihak yang bernama Irwansyah alias Toto sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan yang bersangkutan melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *money politic* di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung. Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye Pihak Terkait dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak Terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Irwansyah alias Toto (Vide Bukti PT- 25);
- d) Bahwa tidak ada keterkaitan antara Irwansyah alias Toto dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu Pihak Terkait tegaskan supaya tidak ada pihak lain yang merekayasa oknum-oknum agar mengaku sebagai tim dari pasangan calon pihak terkait;
- e) Bahwa dalam peristiwa ini, Pihak Terkait tidak ada hubungan formil atau hubungan kordinasi dengan pihak yang bernama Irwansyah alias Toto Sehingga Pihak Terkait menduga ada pihak lain yang merekayasa seolah-olah orang tersebut adalah tim dari pihak terkait.

Hal ini dilakukan untuk menuduh pihak terkait sebagai pelaku *money politic*. Padahal peristiwa ini merupakan rekayasa dari pihak lain;

- f) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara detail mengenai orang yang bernama Dedy AS memiliki hak pilih dan dimana tempat pemungutan suara (TPS) yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini penting untuk menunjukan subyek penerima *money politic* adalah pemilih. (Vide: Kaidah hukum Putusan MK Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220);

Hal demikian terkualifisir sebagai pelanggaran yang sifatnya sporadis saja. Sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. (Keterangan Affidavit Ahli, Vide: Bukti PT-51):

“Terhadap dugaan pelanggaran demikian, dalam hemat saya lebih bersifat sporadis, parsial, perorangan, sebagai hal yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dapat dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota.”

- g) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lasarus Lasah dan Saksi Yulius Sinung Widyantoro, warga Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung yang memiliki hak pilih, pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Mamahaq Teboq (Vide Bukti PT-40 dan Bukti PT-41);
- h) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Budimus Liling kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 22 Mei 2025 dengan Laporan 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah ditelaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) Tidak Diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materil Vide (Bukti PT-39);
- i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil pemohon yang menyatakan Terdapat Tim 03 atas nama Irwansyah alias Toto membagikan uang kepada Dedy AS sebesar 1 (satu) juta rupiah di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung telah dilaporkan oleh Budimus Liling tertanggal 22 Mei

2025 dengan nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tertanggal 22 Mei 2025 (Permohonan Nomor 31 halaman 15) tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 7) Bahwa mengenai dalil pemohon tentang adanya Peristiwa di Kampung Datah Bilang Baru sebesar 2 (dua) juta/Pemilih telah dilaporkan ke Panwascam Long Hubung tertanggal 21 Mei 2025 (Permohonan Nomor 32 halaman 15)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* di Kampung Datah Bilang baru Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun;
- b) Bahwa sesungguhnya dalil pemohon ini adalah dalil yang tidak jelas sebab Pemohon tidak menguraikan waktu (tempus) tempat dimana praktik *money politic* itu terjadi. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa nama pihak yang membagikan uang dan hubungannya dengan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai siapa nama pemilih yang telah menerima uang tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan MK Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220 mengenai syarat terjadinya praktik *money politic* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
- c) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta hanya P-12 yang menunjukkan keterkaitan dalil pemohon *a quo*. Namun setelah Pemohon mencermati alat bukti tersebut, hanya berupa laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Status laporan ini telah dihentikan oleh Gakumdu Kabupaten Mahakam Ulu dengan alasan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh berdasarkan hasil dan proses klarifikasi para pihak yang diuraikan terhadap unsur tindak

pidana pemilihan Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan tidak memenuhi unsurnya, (Vide Bukti PT-42);

- d) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erron Sianipar dan saksi Rudes La, Warga Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung yang memiliki hak pilih pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Datah Bilang Baru (Vide Bukti PT-43 dan Bukti PT-44);
- e) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Jemy Anyeq kepada Panwascam Kecamatan Long Hubung tertanggal 21 Mei 2025 dengan Laporan 002/PL/PB/Kec-Long/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah di telaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) DIHENTIKAN karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan (Vide Bukti PT-42);
- f) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya Peristiwa di Kampung Datah bilang baru sebesar 2 (dua) juta Pemilih telah dilaporkan ke Panwascam Long Hubung tertanggal 21 Mei 2025 (Permohonan Nomor 32 halaman 15) tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya peristiwa pada tanggal 21 Mei 2025 di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai pemilih atas HP Niling Gun diberi uang oleh Petronela Ping dengan Nominal Uang (Permohonan Nomor 33 halaman 15)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai. Pihak

Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *money politic* di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai;

- b) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan adanya peristiwa pada tanggal 21 Mei 2025 di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai pemilih atas nama HP Niling Gun diberi uang oleh Petronela Ping dengan Nominal Uang;
- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal Pihak yang bernama Petronela Ping sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan yang bersangkutan melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *money politic* di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai. Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye Pihak Terkait dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak Terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Petronela Ping (Vide Bukti PT-25);
- d) Bahwa tidak ada Keterkaitan antara Petronela Ping dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu Pihak Terkait tegaskan supaya tidak ada pihak lain yang merekayasa oknum-oknum agar mengaku sebagai tim dari Pasangan Calon Pihak Terkait;
- e) Bahwa dalam peristiwa ini, Pihak Terkait tidak ada hubungan formil atau hubungan kordinasi dengan pihak yang bernama Petronela Ping. Sehingga Pihak Terkait menduga ada pihak lain yang merekayasa seolah-olah orang tersebut adalah tim dari Pihak Terkait. Hal ini dilakukan untuk menuduh Pihak Terkait sebagai pelaku *money politic*. Padahal peristiwa ini merupakan rekayasa dari pihak lain;
- f) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara detail mengenai orang yang bernama HP Niling Gun memiliki hak pilih dan dimana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini penting untuk menunjukkan subyek penerima *money*

politic adalah pemilih. (Vide kaidah hukum Putusan MK Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220)

- g) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Geh Petrus dan saksi Andreas Dino Saputra, warga Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai yang memiliki hak pilih, pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 dikampung Long Isun (Vide Bukti PT-45 dan Bukti PT-46);
 - h) Bahwa dugaan peristiwa ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian sesungguhnya secara hukum peristiwa ini oleh Pemohon dianggap tidak pernah ada. Karena telah mengetahui adanya dugaan pelanggaran namun tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.
 - i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat peristiwa *money politic* pada tanggal 21 Mei 2025 di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai pemilih atas HP Niling Gun diberi uang oleh Petronela Ping dengan Nominal Uang (Permohonan Nomor 33 halaman 15) tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 9) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan proses inzage atas alat bukti yang diajukan oleh pemohon maka Pihak Terkait menanggapi alat bukti tersebut dengan bantahan sebagai berikut:
- 1. Bukti P-18 surat pernyataan atas nama Hendrikus Ngo Kuai
 - 2. Bukti P- 19 surat pernyataan atas nama Oktavianus
 - 3. Bukti P- 20 surat pernyataan atas nama Sitti Chatijah
 - 4. Bukti P- 21 surat pernyataan atas nama Riansyah Arista
 - 5. Bukti P- 22 surat pernyataan atas nama Ramdan Aristia
 - 6. Bukti P- 23 surat pernyataan atas nama Ukut Laing
 - 7. Bukti P- 24 surat pernyataan atas nama Chandra Kurniawan
 - 8. Bukti P- 25 surat pernyataan atas nama Lerim Laing
 - 9. Bukti P- 26 surat pernyataan atas nama Yenita Epiyana

10. Bukti P- 27 surat pernyataan atas nama FD Tekwan Nyiut
11. Bukti P- 28 surat pernyataan atas nama Paulina Ping
12. Bukti P- 29 surat pernyataan atas nama Yanwarius Primus
13. Bukti P- 30 surat pernyataan atas nama Dameh Kuleh Jiu
14. Bukti P- 31 surat pernyataan atas nama Irvansius Hibau
15. Bukti P- 32 surat pernyataan atas nama Herman Juanding
16. Bukti P- 33 surat pernyataan atas nama Natalia
17. Bukti P- 34 surat pernyataan atas nama Veronica
18. Bukti P- 35 surat pernyataan atas nama Wilhelmus Joni
19. Bukti P- 37 surat pernyataan atas nama Andianus Biatu
20. Bukti P- 38 surat pernyataan atas nama Natalia Dahai Buring
21. Bukti P- 40 surat pernyataan atas nama Yustina Parai
22. Bukti P- 41 surat pernyataan atas nama Lusiana Tipung
23. Bukti P- 42 surat pernyataan atas nama Alexius Mereng
24. Bukti P- 43 surat pernyataan atas nama Alfiansyah Darasing
25. Bukti P- 44 surat pernyataan atas nama Dea
26. Bukti P- 45 surat pernyataan atas nama Pinky
27. Bukti P- 46 surat pernyataan atas nama Suprijal
28. Bukti P- 47 surat pernyataan atas nama Alfiansyah darasing
29. Bukti P- 48 surat pernyataan atas nama Amiruddin
30. Bukti P- 49 surat pernyataan atas nama Rahman
31. Bukti P- 50 surat pernyataan atas nama Hamidah

Kesemuanya adalah bukti yang tidak berkaitan dengan dalil-dalil posita Pemohon. Bukti bukti diatas juga menguraikan peristiwa praktik *money politic* di di kampung dan Kecamatan lain (Kecamatan Laham) yang tidak ada kaitannya dengan dalil- dalil Pemohon. Oleh karena itu, bukti yang dimaksud di atas sudah seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 (Halaman 264 angka 5) sebagai berikut:

“Bahwa terhadap bukti Pemohon yaitu Bukti P-72 sampai dengan Bukti P- 82 berupa pernyataan sejumlah warga berkenaan dengan adanya praktik pembagian uang yang melibatkan aparat,

Selain Bukti Tersebut Tidak Diuraikan Dalam Permohonan, bukti berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri tanpa didukung bukti lain dan uraian yang jelas dalam permohonan tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi praktik politik uang dengan melibatkan aparat RT/RW. Apalagi dari sejumlah pernyataan tersebut, terdapat pernyataan mengenai informasi yang didapatkan dari pihak lain dan bukan merupakan peristiwa yang dialami serta disaksikan sendiri oleh orang yang membuat pernyataan. Jikapun pernyataan dalam bukti tersebut terbukti kebenarannya, *quod non*, tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait.”

10) Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara Halaman 252 sampai dengan Halaman 256 dapat disimpulkan beberapa kaedah hukum sebagai syarat terjadinya *money politic* yang berdampak diskualifikasi Pasangan Calon antara lain sebagai berikut:

1. Pemberi barang/uang adalah pasangan calon, tim kampanye atau pihak manapun yang dapat dibuktikan ada hubungan kordinasi langsung dengan Pasangan calon;
2. Penerima barang atau uang adalah orang yang memiliki hak pilih;
3. Terdapat bukti atau dokumentasi yang menunjukkan adanya penerimaan sejumlah barang atau uang kepada pemilih;
4. Terdapat bukti ajakan atau perintah untuk memilih Pasangan Calon yang telah memberikan uang atau barang.

Bahwa jika kaedah hukum di atas dikaitkan dengan perkara ini maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak dapat membuktikan jika Pemberi adalah Pihak Terkait atau tim sukses/tim kampanye Pihak Terkait atau terdapat hubungan kordinasi dengan Pihak Terkait. Klaim pemohon bahwa pemberi adalah tim dari Pihak Terkait hanyalah pernyataan satu pihak saja yang tidak disumpah. Bahkan ada peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak ada sama sekali buktinya. Pihak terkait membantah klaim pemohon yang menyatakan pemberi adalah

- bagian dari Pihak Terkait dengan daftar nama-nama tim kampanye yang diserahkan kepada KPU Mahakam Ulu (Vide Bukti PT-25)
- b. Pemohon tidak dapat membuktikan jika Penerima barang atau uang adalah orang yang memiliki hak pilih. Pemohon tidak menguraikan penerima uang terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana;
 - c. Pemohon tidak dapat menunjukan terdapat bukti atau dokumentasi yang membuktikan adanya penerimaan sejumlah uang kepada pemilih. Klaim Pemohon bahwa penerima telah menerima uang hanyalah pernyataan satu pihak saja yang tidak disumpah. Bahkan ada peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak ada sama sekali buktinya. Pemohon tidak menyertakan bukti penerimaan berupa kwitansi, bukti transfer atau dokumentasi penerimaan lainnya;
 - d. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya bukti ajakan atau perintah untuk memilih Pasangan Calon yang telah memberikan uang atau barang. Klaim Pemohon bahwa pemberi mengajak atau memerintahkan penerima untuk memilih pihak terkait hanyalah pernyataan satu pihak saja yang tidak disumpah. Bahkan ada peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak ada sama sekali buktinya.
- 11) Bahwa Dengan demikian, dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politic* tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 12) Bahwa atas semua tuduhan yang dalamatkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait di atas (Pelanggaran Serius berupa penyalahgunaan sumber daya pemerintahan, *money politic*, politik intimidasi), dalam batas penalaran yang patut dan wajar tidak mungkin dilakukan oleh Pihak Terkait. Sebab dengan berdasarkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, Pihak Terkait dengan melalui Surat Nomor 009/AS/SE/III/2025, Perihal Himbauan Kepada Seluruh Elemen Pendukung bertanggal 6 Mei 2025, dengan pada pokoknya menghimbau: agar seluruh elemen pendukung, tim sukses, relawan tidak melibatkan ASN, Polri, TNI, Pejabat negara/Daerah, perangkat desa/kelurahan, termasuk menghimbau agar

kepada seluruh elemen pendukung agar tidak melakukan praktik politik uang selama dalam tahapan dan pelaksanaan PSU 24 Mei 2025 di Mahakamah Ulu (Vide: Bukti PT-121);

- E. Tuduhan Mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024

Bahwa Pihak Terkait dengan secara tegas mengakui kalau Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 berkenaan dengan Pengujian materil Pasal 426 UU No. 7/2017 tentang Pemilu, Anggota DPRD Kabupaten dilarang mengundurkan diri sebagai Calon terpilih jika hendak maju sebagai Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah;

Namun hal yang lebih penting atas pemaknaan Putusan MK *a quo*, tentunya harus disesuaikan dengan tafsir dan sikap mahkamah dalam Putusan PHPU Kepala Daerah dalam perkara-perkara sebelumnya. Adapun dasar argumentasi Pihak Terkait kalau Calon Wakil Bupati 03 (Suhuk, S.E.) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan, akan dikemukakan secara gamblang sebagai berikut:

- 1) Bahwa hal yang pertama dan perlu diperhatikan secara seksama berkenaan dengan pemaknaan keberlakuan atas Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, yaitu dengan
berdasarkan Pertimbangan MK dalam Putusan 321/PHPU. BUP-XXIII/2025 (Pragraf 3.7.2 Halaman 213 sd Halaman 215)

“...Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU terkait *a quo* poin angka 9 [vide Bukti P-5, P-8, P-10 sampai dengan P-13]. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil tersebut, menurut Mahkamah, dalil *a quo* disampaikan tanpa uraian yang memadai mengenai bentuk pelanggaran dan objek yang dimaksudkan, serta hubungan kausal antara tindakan Termohon dengan norma yang dilanggar.

Terhadap hal tersebut, jika yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024, menurut Mahkamah bahwa Pemungutan

Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang sedang dipersoalkan dalam perkara a quo merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024). Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan diselenggarakannya PSU di Kabupaten Tasikmalaya.

Bahkan dalam Paragraf [3.16] putusan tersebut, Mahkamah menyatakan: "...diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024...

Dengan demikian, seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Terlebih, berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024 addressat-nya adalah berkaitan dengan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih dan belum menduduki jabatan secara definitif.

Oleh karena itu, tidak ada relevansinya mempersoalkan posisi Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang ketika mendaftar untuk menggantikan calon Bupati H. Ade Sugianto telah menjadi anggota DPRD Tasikmalaya yang definitif berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya masa Jabatan tahun 2024-2029, bertanggal 29 Agustus 2024 [vide Bukti PT- 12].

Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 baru selesai diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang merupakan rangkaian proses baik pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 maupun PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP- XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025...."

- 2) Bahwa dalam Perkara Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 pemohon keberatan dengan status Hj. Ai Diantani Ade Sugianto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang didaftarkan sebagai Calon Bupati Tasikmalaya. Pemohon menggunakan dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU- XXII/2024 untuk menyatakan Hj. Ai Diantani

Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan. Namun dalam perkara tersebut Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto memenuhi syarat sebagai calon bupati kabupaten Tasikmalaya.

3) Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari beberapa referensi ataupun ada hukum yang dapat diambil di antaranya sebagai berikut:

- a. Tahapan (PSU) merupakan satu kesatuan dan kelanjutan dari proses pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024 *addressat*-nya adalah berkaitan dengan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih dan belum menduduki jabatan secara definitif;

Hal ini sejalan dengan keterangan Affidavit Ahli, Prof. Dr. Aswanto, S.H, Dfm, dengan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut (Bukti PT-50):

“Berkaitan dengan Putusan Mk No.176/PUU-XXII/2024, yang melarang Anggota Legislatif termasuk anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 mengundurkan diri hanya untuk maju dalam kontestasi pilkada. Perlu dipahami bahwa norma yang di Uji dalam Perkara No.176/PUU- XXII/2024, adalah pengujian terhadap Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan, Pasal 426 ayat (1) huruf b. Mengundurkan diri. Dalam Putusan Mahkamah *a quo* yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025, menetapkan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 426 ayat (1) huruf b, tidak diperbolehkan kalau pengunduran diri hanya untuk maju dalam kontestasi Pilkada.”

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 baru selesai diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang merupakan rangkaian proses baik pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal

27 November 2024 maupun PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa mengenai pertimbangan ini, mahkamah konstitusi menegaskan bahwa putusan 176/PUU-XXII/2024 baru selesai diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025. Sedangkan proses pasangan pendaftaran baik yang dilakukan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) maupun yang dilakukan setelah PSU telah berlangsung sehingga tidak mungkin putusan tersebut diterapkan serta merta pada proses yang telah berlangsung. keputusan tersebut seharusnya diterapkan (Prospektif) pada saat pemilihan yang akan datang (2029).

- 4) Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang telah dikutip di atas, maka Calon Wakil Bupati 03 atas nama SUHUK, S.E., yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Paslon yang mendampingi Angela Idang Belawan, berikut sebelumnya sebagai anggota DPRD Mahakam Ulu yang kemudian mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai syarat yang masih berlaku untuk Calon Wakil Bupati (sebab seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016), maka dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon yang telah menetapkan SUHUK, S.E., sebagai calon wakil Bupati 03 sebagai pelanggaran yang terukur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- 5) Bahwa Pihak Terkait perlu kembali menegaskan, adalah tidak mungkin Bupati aktif Mahulu (dalam hal ini Bonifasius Belawan Geh) yang menarik anggota DPRD Kabupaten Mahulu atas nama SUHUK, S.E., untuk berpasangan dengan Angela Idang Belawan, sebab dengan berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 39 huruf a "UU PEMILIHAN" Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati diusulkan dan diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (bukan diajukan oleh Bupati aktif). Juga

dengan berdasarkan Model B Persetujuan Parpol KWK oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKB terhadap Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait, ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK) secara jelas dan nyata-nyata diajukan oleh Gabungan Partai Politik (vide Bukti PT-6);

- 6) Bahwa memang benar SUHUK, S.E., merupakan anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai peraih suara tertinggi dalam pemilu legislatif 2024, dan ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Wakil Bupati 03 bertanggal 23 Maret 2024, akan tetapi dengan pemaknaan Mahkamah berkenaan dengan keberlakuan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, tidak untuk syarat calon dalam Pilkada 2024, termasuk Pilkada yang kemudian terdapat perintah PSU atas Putusan Mahkamah, tetap berlaku syarat untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu wajib mengundurkan diri berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, dan Pasal 14 ayat (2) huruf q PKPU Nomor 8/2024 sebagaimana telah diubah melalui PKPU No. 10/2024 yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: "...menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan..."

- 7) Bahwa dalam kondisi faktualnya Calon Wakil Bupati 03 an SUHUK S.E., dengan melalui surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahulu bertanggal 5 Maret 2025 (Vide Bukti PT-47) berikut Surat Nomor 09/345/SETWAN.TU.P/III/2025 yang dikeluarkan oleh Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Mahulu, perihal: Surat Keterangan Pengunduran diri anggota DPRD kabupaten Mahulu masa jabatan 2024 – 2029 an SUHUK, S.E., sedang diproses oleh Pejabat berwenang bertanggal 6 Maret 2025 (Vide Bukti PT-48). Maka pemaknaan Mahkamah berkenaan dengan keberlakuan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 tidak untuk syarat calon dalam Pilkada 2024 termasuk adanya PSU atas perintah putusan Mahkamah, oleh Calon Wakil Bupati 03 (SUHUK, S.E.) tidak melanggar syarat Calon Wakil

Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilihan;

- 8) Bahwa benar adanya Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 21 Maret 2025, dan Calon Bupati 03 atas nama SUHUK SE ditetapkan oleh Termohon pada 23 Maret 2025, akan tetapi dengan bersandarkan pada pertimbangan dari Putusan 321/PHPU. BUP-XXIII/2025 sebagaimana yang telah dikutip di atas, adalah tidak tepat dalil Pemohon jika Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 dimaknai melarang anggota DPRD hasil Pemilu 2024 untuk mengajukan pengunduran diri terhadap Calon Pengganti dalam pelaksanaan PSU atas tindak lanjut Putusan MK;

Sebab selain Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan Putusan 321/PHPU.BUP- XXIII/2025, Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 diperuntukan bagi Calon Anggota DPRD terpilih (bukan anggota DPRD definitif), juga dengan tegas Mahkamah telah menyatakan *“Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024”* sehingga tidaklah berdasar jika Calon Wakil Bupati 03 an SUHUK S.E., dinyatakan oleh Pemohon tidak memiliki hak untuk mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati untuk mendampingi Angela Idang Belawan;

- 9) Bahwa Pihak Terkait tidak menyangkal seluruh pertimbangan dari Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, termasuk amar dari putusan *a quo*, yang telah dikutip oleh Pemohon berkenaan dengan dinyatakannya oleh Mahkamah atas Pasal 426 ayat (1) huruf b bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun berikut dengan sikap Mahkamah atas putusan *a quo* dengan melalui Putusan 321/PHPU.BUP-XXIII/2025, perlu penghargaan dan perhatian bersama jikalau sikap demikian adalah demi perwujudan kepastian hukum dan keberlakuan seluruh putusan MK yakni bersifat prospektif (atau berlaku ke depan, nonretroaktif);

Terlebih dalam perkara ini, tidak mungkin syarat sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 untuk kemudian diberlakukan terhadap Calon Wakil Bupati 03, karena dengan berdasarkan Keputusan

KPU kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan MK atas perselisihan Hasil Pemilihan, masa Penelitian Perbaikan persyaratan Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu telah berakhir pada 17 Maret 2025;

Dalam arti yang lain, bagaimana mungkin bisa kembali dibuka pendaftaran baru untuk calon pengganti a.n. SUHUK S.E., jika masa pendaftaran dan masa perbaikan persyaratan calon telah berakhir waktunya *quod non* dengan kewajiban mengikuti kaidah hukum baru yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024;

- 10) Bahwa Pihak Terkait dengan secara tegas mengakui kalau dengan berdasarkan pertimbangan dari Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 adalah terlarang bagi anggota DPRD untuk mengundurkan diri kemudian mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (jabatan yang dipilih, *official elected*) terkecuali hanya dibenarkan mengundurkan diri atas jabatan yang dengan melalui mekanisme pengangkatan atau penunjukan (*official apointed*);

Namun sikap Mahkamah, syarat calon untuk Pilkada 2024 termasuk PSU yang mengikutinya tidak dapat diterapkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, karena syarat calon harus berlaku secara *equal dengan Calon yang telah ditetapkan sebelumnya*, termasuk dan terhadap calon pengganti, maka tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati 03 a.n. SUHUK, S.E., terlarang mengajukan pengunduran diri dengan harus tunduk pada Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024;

- 11) Bahwa benar adanya Termohon telah menetapkan Suhuk S.E., sebagai Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Angela Idang Belawan dengan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak

Lanjut Putusan MK atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025;

Akan tetapi sikap Mahkamah atas Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 *a quo*, tidak dapat diterapkan untuk Pilkada 2024 dan PSU sebagai kelanjutan Pilkada serentak 2024 dalam Putusan MK Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025, menunjukan jika ketentuan baru khusus bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih (apalagi Suluk S.E., bukan lagi dalam status anggota DPRD terpilih, tetapi anggota DPRD definitif yang kemudian mengundurkan diri) dilarang untuk maju dalam kontestasi Pilkada, tidak dapat diberlakukan untuk SUHUK S.E., sebagai Calon Wakil Bupati 03 *quod non* persyaratannya sebagai calon wakil Bupati masih tetap tunduk pada Pasal 7 ayat (2) huruf s “UU PEMILIHAN;”

- 12) Bahwa MK dalam Pertimbangan Putusan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah dengan secara tegas menyatakan PSU sebagai rangkaian dari Pilkada Serentak 2024. *In casu* juga dalam Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 berlaku demikian pula keadaan hukumnya;

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang sedang dipersoalkan dalam perkara *a quo* merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024).

Oleh karena itu dalil Pemohon agar Termohon tunduk pada Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, adalah tidak berdasar hukum, sebab selain permintaan Pemohon menyalahi keberlakuan Putusan MK tidak boleh berlaku surut, permintaan Pemohon pada kenyataannya juga telah melabrak prinsip pemberlakuan syarat calon yang sudah ditetapkan sebelumnya (Paslon 01, Paslon 02) bahwa harus *equal*/sama dengan syarat untuk Pasangan Calon Pengganti (*in casu* Paslon 03) atas perintah Mahkamah;

- 13) Bahwa dengan ditetapkannya SUHUK, SE. sebagai Calon Wakil Bupati dari Calon Bupati Angela Idang Belawan (Paslon 03) oleh Termohon adalah sudah sejalan dengan pemaknaan Mahkamah atas PSU 24 Mei 2025 di Mahakam Ulu sebagai rangkaian Pilkada Serentak 2024,

keberlakuan syarat calon yang berstatus anggota DPRD definitif, tidak terlarang untuk mendaftar dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Termohon dalam kasus *a quo*, jelas tidak perlu tunduk pada Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7/2017 tentang Pemilu, apalagi persyaratan calon untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati *adresat* normanya terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf r UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Tindakan Termohon dalam menetapkan SUHUK, S.E., sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, oleh karena sudah sejalan dengan pemaknaan MK dalam Putusan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025, maka dalil Pemohon atas Termohon yang dipandang telah melakukan pelanggaran terukur adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

- 14) Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu terhadap SUHUK, S.E., oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100.1.4.2/04/B.POD.II/2025 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Kaltim tentang Pemberhentian SUHUK, SE bertanggal 9 April 2025 (Vide Bukti PT-49), tidak dapat dimaknai dengan serta merta SUHUK, S.E., harus tunduk untuk syarat pencalonannya sebagai Wakil Bupati pengganti, karena Putusan MK 176/PUU-XXII/2024 sudah lebih dahulu diucapkan dan dibacakan oleh Mahkamah (21 Maret 2025);

Bahwa pada intinya Mahkamah telah memaknai keberlakuan syarat Calon Wakil Bupati *in concreto* an SUHUK, S.E., sebagai Calon wakil Bupati Pengganti, syarat untuknya berlaku sejak dimulainya tahapan Pilkada serentak (2024, terutama dalam masa pendaftaran paslon September 2024) itu juga yang harus berlaku kepada SUHUK, S.E., sebagaimana syarat Calon Wakil Bupati yang berlaku untuk Pemohon, Novita Bulan yang dahulu juga berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahulu berlaku syarat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon;

- 15) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf b PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024, *“Calon yang berstatus sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q harus menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;”*

Bahwa dalam kasus *a quo*, SUHUK S.E., sebagai Calon Wakil Bupati dari Paslon 03 dengan berdasarkan Pasal 14 huruf q dan Pasal 24 ayat (1) huruf b PKPU No. 8/2024, dalam kondisi faktualnya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian telah menyerahkan SK Pemberhentiannya kepada Termohon sebagai anggota DPRD setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon; Tindakan yang dilakukan oleh SUHUK, S.E., justru telah memenuhi prinsip demokratis dan penetapan Paslon yang memenuhi prinsip kepastian hukum, kepada SUHUK, S.E., andaikata tidak terpilih misalnya dalam PSU 24 Mei 2025, tidak lagi dapat kembali pada jabatannya yang dahulu sebagai anggota DPRD. Adanya penyerahan SK pemberhentian tersebut justru mengonfirmasi sebagai tindakan yang tidak menjadikan pencalonan Kepala Daerah sebagai batu loncatan, jika gagal terpilih bisa kembali pada jabatan politik yang dahulu;

- 16) Bahwa pandangan Pemohon, ihwal Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 hanya berlaku untuk SUHUK, S.E., karena SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD dikeluarkan (9 April 2025) setelah diucapkannya Putusan MK 176 bertanggal 21 Maret 2025. Sementara bagi Pemohon (Novita Bulan) tidak dapat diberlakukan Putusan MK 176, sebab SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD keluar pada 30 September 2024;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* sudah jelas menyimpang dari pemaknaan MK atas PSU yang diselenggarakan di Mahkamah Ulu, sebab dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU dengan tetap menggunakan DPT, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam Pemungutan Suara 27 November 2024. *In casu* karena DPT, DPPH dan DPTb yang tetap harus

digunakan adalah berdasarkan Pemungutan Suara 27 November 2024, maka syarat calon untuk calon pengganti pun harus sama dengan syarat calon sebelumnya yang telah ikut berkontestasi pada 27 November 2024; *In casu* dengan pemberlakuan prinsip *equity* tersebut, Novita Bulan sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan dahulunya berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahulu, yang bersangkutan mendapatkan SK Pemberhentiannya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon pada 27 September 2024, SK Pemberhentian Novita Bulan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Hulu keluar pada 30 September 2024;

Bahwa apa yang berlaku pada Novita Bulan sebagai Calon Bupati Nomor urut 2 jelas harus berlaku sama dengan SUHUK, S.E., sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, kedua-duanya yang berstatus sebagai anggota DPRD dan hendak mendaftar sebagai Calon (Wakil) Kepala Daerah, penyerahan SK Pemberhentiannya sebagai anggota DPRD dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf b PKPU No. 8/2024, yaitu harus diserahkan kepada Termohon setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah;

- 17) Bahwa berkenaan dengan adanya tanggapan masyarakat atas keabsahan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati 03 (SUHUK, S.E.) yang diajukan oleh MARKUS HANYEK pada tanggal 21 Maret 2025 dimana Termohon Kemudian tetap menetapkan SUHUK, S.E., dengan ANGELA IDANG BELAWAN sebagai Paslon 03, terhadap tindakan Termohon tersebut sudah sejalan dengan syarat dan prosedur penetapan pasangan calon pengganti dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan mana syarat-syarat untuk Calon (Wakil) Kepala Daerah berlaku secara integratif dari Pilkada serentak 2024 ke adanya pelaksanaan PSU yang berdasarkan perintah dalam putusan Mahkamah;
- 18) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan SUHUK S.E., tidak dapat terpenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati 03, karena terlarang untuk mengajukan pengunduran diri;

Ihwal kemudian syarat yang dimaksud oleh Pemohon dalam pemaknaan konsitusional, tidak dapat berlaku surut dalam pelaksanaan Pilkada 2024 *asesoir* dengan PSU yang terjadi akibat perintah Mahkamah, maka dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang terukur, adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan *a quo*;

F. Tanggapan Pihak Terkait Atas Posita Pemohon (Angka 52 s.d. Angka 58, Halaman 21 s.d. Halaman 22)

Bahwa Pihak Terkait dengan pada pokoknya menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 52 sd angka 58 yang meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, berikut meminta pula agar dilaksanakan lagi PSU jilid II se-Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk permintaan secara alternatifnya agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan PSU di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung;

Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait permintan Pemohon tersebut kepada Mahkamah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana kami telah bantah dan tanggap dalil pemohon pada bagian “tuduhan atas pelanggaran serius bupati aktif yang menguntungkan Paslon 03” kesemunya tuduhan Pemohon, berupa memobilisasi ASN, menjadikan Kepala Dinas Kominfo sebagai tim sukses, mengkampanyekan kontrak politik untuk bantuan kepada Ketua RT, menarik Suhuk, SE sebagai pendamping dari Angela Idang Belawa. Keseluruhan dalil tersebut adalah tidak didukung dengan bukti yang kuat, kejadian mengenai waktu dan tanggalnya tidak jelas, bahkan oleh pihak yang dituduh oleh Pemohon sudah memberikan bantahan. Maka dengan demikian, alasan Pemohon untuk meminta pembatalan atas Paslon 03 kepada Mahkamah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 2) Bahwa permintaan Pemohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan Pasal 71 ayat (5) “UU PEMILIHAN” secara progresif, dengan memberlakukan kaidah hukum pembatalan tidak hanya untuk petahana

yang melakukan pelanggaran, tetapi termasuk pula bagi paslon yang dituju untuk mendapatkan keuntungan atas pelanggaran serius yang dilakukan oleh petahana;

Hal ihwal, sekali lagi permintaan Pemohon *a quo* tidak berdasar untuk dapat dikabulkan oleh Mahkamah, sebab dalam penalaran yang patut dan wajar, tuduhan atas pelanggaran serius oleh Bupati aktif yang dianggap oleh Pemohon menguntungkan Pihak Terkait, *quod non* peristiwa dimaksud sama sekali tidak pernah terjadi, dalil Pemohon hanya berupa rekaan peristiwa yang disusun sedemikian rupa tanpa didukung dengan kondisi yang real selama pelaksanaan tahapan PSU 24 Mei 2025 di Kabupaten Mahakam Ulu;

- 3) Bahwa Pihak Terkait sudah dengan secara tegas dan konkrit menyatakan pada dalil-dalil sebelumnya, kalau Bupati aktif Mahakam ulu sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, adalah tidak pernah melakukan kecurangan untuk kepentingan Paslon 03 (Pihak Terkait), sekalipun Angela Idang Belawan adalah anak kandung dari Bupati aktif Mahulu saat ini, Bupati aktif tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam mendukung atau berkampanye dengan tujuan memenangkan Paslon 03;

Perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait adalah berangkat dari asas kebebasan para pemilih se-Kabupaten Mahakam Ulu, genuine, original, objektif. Sehingga tidak berdasar permintaan Pemohon kepada Mahkamah untuk memaksa agar memberikan penilaian terhadap hasil PSU 24 Mei 2025 di Mahulu sebagai PSU yang mencemari nilai demokrasi dan mengotori nilai dasar perjuangan untuk membangun bangsa dan negara;

- 4) Bahwa perlu Pemohon tegaskan, dalil Pemohon terkait tuduhan atas pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati aktif Mahulu semuanya tidak berdasarkan fakta dan kondisi real, tuduhan demikian hanya rekayasa, rekaan, dan klaim sepihak Pemohon. Oleh karena itu tidak berdasar pula jika pelaksanaan PSU 24 Mei 2025 dianggapnya telah terjadi pelanggaran serius, sehingga kejadian demikian dapat merujuk pada Putusan MK Nomor 209–210/PHPU.D.VIII/2010 (PHPU Kota Tangerang Selatan);

Bahwa selain seluruh tuduhan pelanggaran serius tersebut oleh Termohon kepada Pihak Terkait, tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D.VIII/2010, tidak identik satu sama lain, Putusan PHPU Tangsel terkat dengan pelanggaran administrasi yang TSM, *money politic* TSM, penggelembungan suara oleh penyelenggara Pemilu. Sementara dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya, sama sekali tidak pernah menyinggung atau menerangkan tuduhan mobilisasi ASN oleh Bupati aktif, berikut tuduhan berupa *money politic*, telah terpenuhi unsur TSM-nya. Dalam dalil Pemohon juga tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan perubahan suara untuk Paslon yang melibatkan penyelenggara Pemilu;

- 5) Bahwa dalil Pemohon yang meminta Mahkamah agar mendiskualifikasi Paslon 03 (Pihak Terkait) karena Termohon telah melakukan pelanggaran terukur dengan menetapkan SUHUK, S.E., sebagai Wakil Bupati dari ANGELA IDANG BELAWAN. Dalil tersebut selain prematur (karena yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Pemohon hanya Calon Wakil Bupati, namun meminta pembatalan Paslon) juga tidak sejalan dengan pemaknaan Mahkamah atas keberlakuan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang tidak dapat berlaku surut atas Pilkada 2024 berikut PSU yang menyertainya atas perintah dan Putusan Mahkamah
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Bupati aktif telah melakukan pelanggaran serius yang kemudian menguntungkan Pihak Terkait, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebagaimana kami telah bantah satu-persatu tuduhan tersebut pada dalil-dalil sebelumnya;

Satupun kecurangan yang dituduhkan tersebut tidak jelas kejadiannya, tidak jelas struktur dan aparat pemerintahan yang dituduhkan dimanfaatkan oleh Bupati aktif Mahulu, sehingga permintaan Pemohon agar kembali diadakan PSU untuk semua TPS di Kabupaten Mahulu, sudah sepatutnya dipertimbangan oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum, dan untuk selanjutnya menyatakan menolak Permohonan Pemohon *a quo*;

- 7) Bahwa demikian pula permintaan Pemohon kepada Mahkamah, agar memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU di 2 (dua) kecamatan (Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung), permintaan demikian tidak berdasar hukum. Sebab basis permintaan demikian dengan berdasarkan tuduhan pelanggaran serius oleh Bupati aktif Mahulu juga tuduhan *money politic* pada Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung, satupun tidak dapat dinilai sebagai dalil yang memiliki pembuktian kuat kemudian berkausalitas dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Bahwa tuduhan tersebut yang lebih banyak bersifat rekahan dan rekayasa Pemohon, tuduhan terkait pelanggaran serius oleh Bupati aktif dan tuduhan *money politic* yang tidak disertai dengan tanggal kejadian. Maka cukup berdasar jika Mahkamah menyatakan terhadap dalil pemohon *a quo* tidak dapat memberikan keyakinan yang kuat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

- 8) Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan “pelanggaran serius dan pelanggaran terukur” sebagaimana dalam Pokok Permohonannya, sudah sepatutnya pula dikesampingkan oleh Mahkamah. Dengan mengingat hal-hal yang didalilkan tersebut tidak pernah dipersoalkan atau menjadi alasan keberatan di tingkat TPS oleh saksi mandat Pemohon;

Hal ini berkesesuaian dengan PUTUSAN MK NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Toraja Utara, HALAMAN 149 - 150):

“...Terlebih, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa, saksi Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran [vide Bukti T-7, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-21, dan Bukti T-24] kecuali pada Kecamatan Sa’dan [vide Bukti T- 20]. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum....”

Bahwa dari 3 (tiga) kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon (Long Bagun, Long Hubung, Long Pahangai), plus 1 (satu Kecamatan), yaitu Kecamatan Laham yang tidak pernah didalilkan oleh Pemohon tetapi diajukan bukti surat

atas kecamatan *a quo*, semua saksi mandat Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan (bertanda tangan) perihal hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, yang selanjutnya dapat ditampilkan dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel TPS di 4 Kecamatan Yang Dipersoalkan Oleh Pemohon

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	BUKTI
				PASLON 02 (Pemohon)	PASLON 03 (Pihak Terkait)		
1.	Long Bagun	Batoq Kelo	001	143	169	Ada	PT-52
			002	55	83	Ada	PT-53
		Batu Majang	001	178	155	Ada	PT-54
			002	158	178	Ada	PT-55
		Long Bagun Ilir	001	169	120	Ada	PT-56
			002	119	154	Ada	PT-57
		Long Bagun Ulu	001	138	179	Ada	PT-58
			002	119	218	Ada	PT-59
			003	35	29	Ada	PT-60
		Long Hurai	001	78	221	Ada	PT-61
		Long Melaham	001	108	209	Ada	PT-62
			002	115	163	Ada	PT-63
			003	116	192	Ada	PT-64
		Long Merah	001	140	149	Ada	PT-65
		Mamahak Besar	001	45	420	Ada	PT-66
			002	14	457	Ada	PT-67
		Mamahak Ulu	001	90	108	Ada	PT-68
		Rukun Damai	001	136	112	Ada	PT-69
			002	114	139	Ada	PT-70
		Ujoh Bilang	001	81	137	Ada	PT-71
			002	58	144	Ada	PT-72
			003	92	176	Ada	PT-73
			004	176	107	Ada	PT-74
			005	129	110	Ada	PT-75
			006	75	130	Ada	PT-76
			007	88	128	Ada	PT-77
			008	52	105	Ada	PT-78
2.	Long Hubung	Data Bilang Baru	001	140	216	Ada	PT-79
			002	154	195	Ada	PT-80
		Data Bilang Ilir	001	87	170	Ada	PT-81
			002	80	170	Ada	PT-82

3.			003	107	193	Ada	PT-83
		Data Bilang Ulu	001	75	179	Ada	PT-84
			002	95	165	Ada	PT-85
		Long Hubung	001	104	116	Ada	PT-86
			002	69	126	Ada	PT-87
		Long Hubung Ulu	001	108	94	Ada	PT-88
		Lutan	001	79	161	Ada	PT-89
			002	80	151	Ada	PT-90
		Matalibaq	001	76	108	Ada	PT-91
			002	66	128	Ada	PT-92
		Mamahak Taboq	001	138	129	Ada	PT-93
			002	136	160	Ada	PT-94
		Sirau	001	42	31	Ada	PT-95
3.	Long Pahangai	Long Pahangai I	001	36	64	Ada	PT-98
			002	66	70	Ada	PT-99
		Long Pahangai II	001	63	41	Ada	PT-100
		Datah Naha	001	84	91	Ada	PT-101
		Lirung Ubing	001	18	41	Ada	PT-102
		Long Isun	001	103	82	Ada	PT-103
			002	25	20	Ada	PT-104
		Long Lunuk	001	44	128	Ada	PT-105
		Long Lunuk Baru	001	17	152	Ada	PT-106
		Long Pakaq	001	83	189	Ada	PT-107
		Long Pakaq Baru	001	125	117	Ada	PT-108
		Delang Kerohang	001	53	68	Ada	PT-109
		Liu Mulang	001	25	78	Ada	PT-110
		Long Tuyoq	001	172	62	Ada	PT-111
		Naha Aru	001	39	52	Ada	PT-112
4.	Laham	Laham	001	72	264	Ada	PT-113
			002	108	230	Ada	PT-114
		Danum Paroy	001	178	119	Ada	PT-115
		Long Gelawang	001	178	182	Ada	PT-116
		Muara Ratah	001	54	67	Ada	PT-117
		Nyari Bungan	001	37	53	Ada	PT-118
	Jumlah		TPS	Suara sah Paslon 02 (Pemohon)	Suara sah Paslon 03 (Pihak Terkait)		
			67	6094	9304		

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau setidaknya-tidaknya kalau perkara *a quo*, memenuhi syarat diperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.40 WITA;

IV. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.40 Wita;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-137, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.40 WITA;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, (Model D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 27 Mei 2025;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 maret 2025;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data jumlah Kependudukan Semester I, tanggal 23 Desember 2024, diketahui Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu saat ini berpenduduk 39.319 – tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Jiwa;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Model B. PENCALONAN PARPOL.KWK.PSU-MK;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 66/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi hasil

- Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 17 Maret 2025;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Tim Hukum - AS (Angela Idang Belawan-Suhuk) Nomor: 001/AS/VI/2025, Perihal Permohonan Permintaan Penjelasan dan Keterangan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 11 Juni 2025;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, nomor: 800/343/DiskominfoStandi.TU/VI/2025, Perihal Penjelasan dan Keterangan, tanggal 12 Juni 2025;
 10. Bukti PT-10 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Markus Wan, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu, Nomor 98/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H.,MKn., tanggal 15 Juni 2025;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Tim Hukum - AS (Angela Idang Belawan-Suhuk) Nomor: 002/AS/VI/2025, Perihal Permohonan Permintaan Penjelasan & Keterangan kepada Camat Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 11 Juni 2025;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu Kantor Camat Long Bagun, nomor: 138/112/KEC.LB-UM/VI/2025, Perihal Surat Penjelasan dan Keterangan, tanggal 12 Juni 2025;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Tim Hukum - AS (Angela Idang Belawan-Suhuk) Nomor: 003/AS/VI/2025, Perihal Permohonan Permintaan Penjelasan & Keterangan kepada Camat Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 11 Juni 2025;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Kecamatan Long Hubung, nomor: 001/Hubg/VI/2025, Perihal Surat Penjelasan dan Keterangan terkait dengan dugaan kehadiran Camat Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu yang diundang pada pertemuan di LADANG TOWER di Kecamatan Long Bagun, tanggal 12 Juni 2025;
 15. Bukti PT-15 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Bonifasius Belawan Geh selaku Bupati Mahakam Ulu, Nomor 82/L/NOT-GS/VI/2025, yang disahkan

- dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 13 Juni 2025;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Badan Kepegawai Negara RI (Pusat) Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 perihal Penetapan nomor induk ASN Kebutuhan Tahun anggaran 2024, tanggal 18 Maret 2025;
 17. Bukti PT-16A : Fotokopi Undangan Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan SK PPPK Tahap I dan CPNS T.A.2024. Nomor: 800/0657/BKPSDM-TU.P/V/2025, tanggal 16 Mei 2025;
 18. Bukti PT-16B : Fotokopi Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Upacara Bendera Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke 117 Tahun 2025 dan Sambutan Bupati Mahakam Ulu pada Penyerahan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun Anggaran 2024, tanggal 20 Mei 2025;
 19. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Tim Hukum - AS (Angela Idang Belawan-Suhuk) Nomor: 004/AS/VI/2025, Perihal Permohonan Permintaan Penjelasan dan Keterangan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 15 Juni 2025;
 20. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor: 800/2203.1/BKPSDM-TU.P/2025, Perihal Surat Penjelasan dan Keterangan terkait Dugaan adanya ajakan memilih calon tertentu dalam kegiatan pelaksanaan penyerahan SK PPPK tahap 1 dan CPNS TA.2024, tanggal 16 Juni 2025;
 21. Bukti PT-19 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Natalia Cory Marsela Lawaq selaku CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024, Nomor: 80/L/NOT-GS/VI/2025, yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 05 Juni 2025;
 22. Bukti PT-20 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Wari Christina selaku CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024, Nomor: 81 /L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H.,MKn., tanggal 05 Juni 2025;

23. Bukti PT-21 : Fotokopi Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026;
24. Bukti PT-21A : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025-2045;
25. Bukti PT-22 : Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, tanggal 28 Desember 2022;
26. Bukti PT-23 : Fotokopi Naskah Visi Misi Mahulu Melaju “Maju, Merata, Berkelanjutan” Pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu 2025, Pasangan Calon Nomor Urut 03 Angela Idang Belawan- Suhuk, S.E;
27. Bukti PT-23A : Fotokopi Model Pernyataan Naskah Visi, Misi, dan Program KWK, PSU-MK, Paslon 03 (ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK);
28. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, TPS 001 dan TPS 002 Kel/Desa Batu Majang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
29. Bukti PT-25 : Fotokopi Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu 2025, Pasangan Calon Nomor Urut 03 Angela Idang Belawan- Suhuk, S.E, tanggal 10 Maret 2025;
30. Bukti PT-26 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Heliodorus Tekwan, salah seorang warga kampung Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Kampung Mamahak Besar, Nomor: 88/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
31. Bukti PT-27 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Hermanus Hang, salah seorang warga kampung Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 02 Kampung Mamahak Besar, Nomor: 90/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
32. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu (Formulir Model A.17), tanggal 29 Mei 2025 Atas Laporan No. 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Dengan Pelapor atas nama Heryanto dan Terlapor atas

- nama Klementinus Kuhi, Dengan status Laporan Tidak diregistrasi;
33. Bukti PT-29 : Video dan foto bukti pengawasan kampung yang dilakukan oleh Ormas LPADKT;
 34. Bukti PT-30 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Klementinus Kuhi Ding selaku Anggota ormas Laskar Pemuda Adat Dayak (LPADKT) Kampung Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, Nomor 92/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
 35. Bukti PT-31 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Ignasius Bith, salah seorang warga kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Kampung Long Melaham, Nomor: 91/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
 36. Bukti PT-32 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Stanislaus Liing, salah seorang warga kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 02 Kampung Long Melaham, Nomor: 95/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
 37. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu (Formulir Model A.17), tanggal 30 Mei 2025 Atas Laporan No. 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Dengan Pelapor atas nama Wahyu Hidayatullah Terlapor I atas nama Angela Idang Belawan dan Terlapor II atas nama Suhuk, S.E. Dengan status Laporan Tidak diregistrasi;
 38. Bukti PT-34 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Firmina Yosinta Imas, salah seorang warga kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Kampung Long Merah, Nomor: 86/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
 39. Bukti PT-35 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Hengki Acen, salah seorang warga kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kab. Mahakam Ulu

- Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Kampung Long Merah, Nomor: 89/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
40. Bukti PT-36 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Gregorius Ngo Lung, salah seorang warga kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 02 Kampung Datah Bilang Ilir, Nomor: 87/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
41. Bukti PT-37 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Yohanes K salah seorang warga kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Kampung Datah Bilang Ilir, Nomor: 96/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
42. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu (Formulir Model A.17), tanggal 28 Mei 2025 Atas Laporan No. 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025. Dengan Pelapor atas nama Martinus dan Terlapor atas Nama Suluh. Dengan status Laporan Dihentikan;
43. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu (Formulir Model A.17), tanggal 28 Mei 2025 Atas Laporan No. 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Dengan Pelapor atas nama Budimus Liling Luhut dengan Terlapor I atas nama Angela Idang Belawan dan Terlapor II atas nama Suhuk, S.E. Dengan status Laporan Tidak diregistrasi;
44. Bukti PT-40 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Lasarus Lasah, salah seorang warga kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 02 Kampung Mamahak Teboq, Nomor: 93/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
45. Bukti PT-41 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Yulius Sinung Widyanoro, salah seorang warga kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung

- Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Kampung Mamahak Teboq, Nomor: 97/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
46. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu (Formulir Model A.17), tanggal 30 Mei 2025 Atas Laporan No. 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025. Dengan Pelapor atas nama Jemy Anyeq dan Terlapor atas Riti Ajan. Dengan status Laporan Dihentikan;
47. Bukti PT-43 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Erron Sianipar, salah seorang warga kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Kampung Datah Bilang Baru, Nomor: 85/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
48. Bukti PT-44 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Rudes La, salah seorang warga kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 02 Kampung Datah Bilang Baru, Nomor: 94/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
49. Bukti PT-45 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Agustinus Geh Petrus, salah seorang warga kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai, Nomor: 83/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;
50. Bukti PT-46 : Akta Keterangan Saksi (Affidavit) atas nama Saksi Andreas Dino Saputra, salah seorang warga kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu Terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) TPS 02 Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai, Nomor: 84/L/NOT-GS/VI/2025 yang disahkan dihadapan Notaris GERTA SILAMBA, S.H., MKn., tanggal 16 Juni 2025;

51. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 5 Maret 2025, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, atas nama SUHUK, S.E;
52. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kab. Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029, An. SUHUK sedang di Proses oleh Pejabat Berwenang. Nomor: 09/345/SETWAN.TU.P/III/2025, tanggal 6 Maret 2025;
53. Bukti PT-49 : Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor: 100.1.4.2/04/B.POD.II/2025 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Kaltim tentang Pemberhentian SUHUK, SE., tanggal 9 April 2025;
54. Bukti PT-50 : Akta Keterangan Ahli (Affidavit) Prof. DR. Aswanto, S.H., MSI, DFM di hadapan Notaris Eka Suci Mauliyani, S.H., M.Kn. Nomor 42 tanggal 18 Juni 2025;
55. Bukti PT-51 : Akta Keterangan Ahli (Affidavit) Prof. DR. Hamzah, S.H., MH. di hadapan Notaris Eka Suci Mauliyani, S.H., M.Kn. Nomor 41 tanggal 18 Juni 2025;
56. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Batoq Kelo Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
57. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Batoq Kelo Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
58. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Batu Majang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
59. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Batu Majang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
60. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Bagun Ilir Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
61. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Long Bagun Ilir Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
62. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

63. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
64. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 003 Kel/Desa Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
65. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Hurai Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
66. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Melaham Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
67. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Long Melaham Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
68. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 003 Kel/Desa Long Melaham Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
69. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Merah Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
70. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Mamahak Besar Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
71. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Mamahak Besar Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
72. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Mamahak Ulu Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
73. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Rukun Damai Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
74. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Rukun Damai Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
75. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
76. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

77. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 003 Kel/Desa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
78. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 004 Kel/Desa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
79. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 005 Kel/Desa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
80. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 006 Kel/Desa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
81. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 007 Kel/Desa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
82. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 008 Kel/Desa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
83. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Datah Bilang baru Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
84. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Datah Bilang Baru Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
85. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Datah Bilang Ilir Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
86. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Datah Bilang ilir Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
87. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 003 Kel/Desa Datah Bilang Ilir Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
88. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Datah Bilang Ulu Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
89. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Datah Bilang Ulu Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
90. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Hubung Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

91. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Long Hubung Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
92. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Hubung Ulu Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
93. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Lutan Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
94. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Lutan Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
95. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Matalibaq Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
96. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Matalibaq Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
97. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Memahak Teboq Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
98. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Memahak Teboq Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
99. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Sirau Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
100. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Tri Pariq Makmur Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
101. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Wana Pariq Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
102. Bukti PT-98 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Pahangai I Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
103. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Long Pahangai I Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
104. Bukti PT-100 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Pahangai II Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;

105. Bukti PT-101 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Datah Naha Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
106. Bukti PT-102 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Lirung Ubing Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
107. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Isun Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
108. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Long Isun Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
109. Bukti PT-105 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Lunuk Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
110. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Lunuk Baru Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
111. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Pakaq Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
112. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Pakaq Baru Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
113. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Delang Kerohong Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
114. Bukti PT-110 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Liu Mulang Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
115. Bukti PT-111 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Tuyuq Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
116. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil - KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Naha Aru Kec. Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
117. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Laham Kec. Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
118. Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 002 Kel/Desa Laham Kec. Laham Kabupaten Mahakam Ulu;

119. Bukti PT-115 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Danum Paroy Kec. Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
120. Bukti PT-116 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Long Gelawang Kec. Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
121. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Muara Ratah Kec. Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
122. Bukti PT-118 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan- KWK-Bupati, PSU-MK, TPS 001 Kel/Desa Nyari Bungan Kec. Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
123. Bukti PT-119 : Fotokopi Surat Edaran Pihak Terkait Nomor 009/AS/SE/III/2025 Perihal Himbauan Kepada Seluruh Elemen Pendukung, tanggal 24 Maret 2025;
124. Bukti PT-120 : Fotokopi Surat Edaran Pihak Terkait, Nomor 027/AS/SE/IV/2025, Perihal Himbauan Kepada Seluruh Elemen Pendukung, tanggal 6 Mei 2025;
125. Bukti PT-121 : Fotokopi Tabel Daftar nama pemilih yang diduga menerima uang (Vote Buying) yang terdapat di TPS 001 Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun, TPS 003 Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung, TPS 002 Kampung Memahak Teboq Kecamatan Long Hubung, TPS 001 Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai;
126. Bukti PT-122 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A-KabKo daftar pemilih PSU MK, TPS 001 Desa/Kelurahan Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
127. Bukti PT-123 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A-KabKo daftar pemilih PSU MK, TPS 003 Desa/Kelurahan Datah Bilang ilir Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
128. Bukti PT-124 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A-KabKo daftar pemilih PSU MK, TPS 002 Desa/Kelurahan Memahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
129. Bukti PT-125 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024, Model A-KabKo daftar pemilih PSU MK, TPS 001

- Desa/Kelurahan Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
130. Bukti PT-126 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD: 4.04 03 01 00 00 5 1, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
 131. Bukti PT-127 : Fotokopi Register SP2D Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Periode 01 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019;
 131. Bukti PT-127 : Fotokopi Register SP2D Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Periode 01 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019;
 132. Bukti PT-128 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Tahun Anggaran 2023, Formulir DPA-Rincian Belanja SKPD, Dengan No. DPA: DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.08.0000/001/2023, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
 133. Bukti PT-129 : Fotokopi Register SP2D Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Periode 01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023;
 134. Bukti PT-130 : Fotokopi Rekapitulasi APBD Kabupaten Mahakam Ulu dari TA 2014 – 2025;
 135. Bukti PT-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Ronald, bertanggal 30 Juni 2025 beserta lampiran foto-foto kegiatan pada bulan November 2024 pasca pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, tanggal 27 November 2024;
 136. Bukti PT-132 : Cetak Berita halaman resmi Prokopim Mahakam Ulu terkait Bupati Mahakam Ulu pada tanggal 23 - 24 Maret 2025 menghadiri Acara Pisah Sambut Kapolda Kaltim di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Link Berita (<https://prokopim.mahakamulukab.go.id/bupati-mahulu-hadiri-acara-pisah-sambut-kapolda-kaltim/>);
 137. Bukti PT-133 : Fotokopi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Batu Majang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, tahun Anggaran 2025;
 138. Bukti PT-134 : Surat Pernyataan warga atas nama Langat B, pemilih yang terdaftar di TPS 001 Kampung Data Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kab Mahakam Ulu, tanggal 30 Juni 2025;
 139. Bukti PT-135 : Surat Pernyataan warga atas nama Yohanes K, pemilih yang terdaftar di TPS 001 Kampung Data Bilang Ilir

- Kecamatan Long Hubung Kab Mahakam Ulu, tanggal 30 Juni 2025;
140. Bukti PT-136 : Surat Pernyataan warga atas nama Gregorius Ngo, pemilih yang terdaftar di TPS 002 Kampung Data Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kab Mahakam Ulu, tanggal 30 Juni 2025;
141. Bukti PT-137 : Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Tiong Bu'u Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025;

Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait juga mengajukan dua orang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., dan dua orang saksi bernama Yulius Jenau dan Yustinus Jurim Lawing yang didengarkan keterangannya dalam Sidang Mahkamah tanggal 2 Juli 2025, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut.

Ahli Pihak Terkait

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Ahli akan menjelaskan dan menyampaikan pendapat mengenai hal;

1. Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada
2. Kejadian khusus
3. Syarat permohonan berdasarkan PMK 3 Tahun 2024
4. Pemenuhan syarat calon
5. Politik uang

Pilkada Dan Mekanisme Demokrasi

Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin daerah, gubernur, bupati, atau walikota, melalui partisipasi rakyat. Filosofi utama pilkada terletak pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan legitimasi yang didasarkan pada hukum. Keadilan dan kepatuhan pada hukum harus dikedepankan, karena pilkada bukan sekadar proses menghasilkan pemenang, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi terkait tahapan, prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Kepatuhan pada regulasi bertujuan agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang tidak hanya berasal dari jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga dari integritas proses pilkada. Legitimasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemimpin tersebut

Asas Penyelenggaraan

Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum seperti, meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat, (vide Pasal 7 UU No.10 Tahun 2016), melakukan mutasi pejabat dalam kurun waktu yang tidak diperbolehkan, (Vide Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016), politik uang, intimidasi, termasuk tindakan-tindakan yang berbau SARA. Pilkada tidak bisa dianggap berhasil hanya karena telah menghasilkan pemenang. jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; krisis legitimasi, Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; Menciptakan Preseden Buruk, Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi. Lebih dari itu Menghambat Pembangunan dan Stabilitas, Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi.

Ukuran Keberhasilan Pilkada

Keberhasilan Pilkada tidak hanya dari tercapainya pemenang, tetapi juga, sejauh mana prosesnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hukum. Integritas proses menjadi fondasi bagi legitimasi hasil.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Pilkada Jurdil

Kewenangan *a quo* adalah untuk menjamin pelaksanaan/terwujudnya fungsi Mahkamah sebagai; penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*); penafsir atau penerjemah terakhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*); penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*); pelindung warga negara, hak konstitusi (*the protector of the citizen's, constitutional rights*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).

I. Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah

Pasangan Calon Kepala Daerah

Memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 158 UU no. 10 tahun 2016

Ambang Batas Pengajuan Sengketa, Pasal 158 ayat 2 huruf a UU No.10/2016

(2) Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dengan Ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;

Data Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu

- Data terakhir Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mahakam Ulu berpenduduk 38.498 – tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan Jiwa
- Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pemilihan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- ...Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota....;”
- Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yaitu $10.333 - 7.731 = 2.302$ suara (di atas 416 suara) atau setara dengan nilai 11 persen - $(2.302/20.777 \times 100 \% = 11 \text{ persen})$ -, sehingga dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pemilihan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi judicio) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Mahakam Ulu 2025

Berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016 ayat (2) huruf a, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada di Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi syarat persentase ambang batas perolehan suara in casu selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2%.

Ahli memahami dan tidak dapat dinapikan ada beberapa putusan mk yang menunda pemberlakuan ambang batas pengajuan permohonan dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah, (sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016), namun perlu dicermati alasan-alasan yang menjadi dasar mahkamah menunda pemberlakuan pasal ambang batas dimaksud adalah adanya kejadian-kejadian khusus yang berimplikasi pada perolehan suara.

II. Kejadian Khusus Dalam Pilkada

Apa Yang Dimaksud Oleh MK Sebagai Kejadian Khusus

- Kejadian khusus dalam konteks Pilkada merujuk pada peristiwa atau tindakan yang melanggar asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil), serta berdampak signifikan terhadap hasil perolehan suara.
- Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kejadian khusus biasanya mencakup:
 - Praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
 - Pelanggaran administratif yang serius
 - Pelanggaran etik dan hukum yang disengaja
 - Manipulasi atau rekayasa dalam proses penghitungan suara

Putusan MK Berkaitan Dengan Kejadian Khusus

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VIII/2010 (Kasus Pilkada Bengkulu Selatan):
MK menyatakan bahwa jika ditemukan kejadian khusus yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka hasil Pilkada dapat dibatalkan meskipun selisih suara melebihi ambang batas formal gugatan.
- Putusan MK No. 94/PHP.BUP-XVII/2019
MK menyatakan bahwa pelanggaran TSM dapat membatalkan hasil pemilihan meskipun pelanggaran tersebut tidak disengketakan melalui Bawaslu lebih dahulu.
- Putusan MK No. 57/PHP.BUP-XVII/2019 (Konawe Selatan)
Manipulasi DPT dan dugaan intimidasi → pemungutan suara ulang di TPS tertentu.

Syarat Kejadian Khusus

Agar suatu peristiwa dapat dianggap sebagai kejadian khusus yang membatalkan hasil pemilihan, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- Terstruktur
Melibatkan aparat atau pejabat pemerintah (misal: kepala desa, ASN, aparat keamanan) dalam melakukan pelanggaran.
- Sistematis
Dirancang secara terencana dan bukan bersifat insidental atau spontan.
- Masif
Berdampak luas dan terjadi di banyak tempat, serta mempengaruhi secara signifikan hasil suara.

Contoh kasus:

Penghilangan data pemilih di wilayah tertentu yang dianggap basis lawan politik.

Jenis Kejadian Khusus

- Politik Uang (*Money Politics*) yang TSM
- Keterlibatan Aparat Negara
ASN, TNI/Polri, atau pejabat publik yang secara aktif mendukung salah satu pasangan calon.
- Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Penambahan pemilih fiktif atau penghilangan hak pilih warga tertentu.
- Pemalsuan Hasil Suara
Rekayasa formulir C1 atau penghitungan suara tidak sesuai *real count*.

Tidak Ada Kejadian Khusus

Berdasarkan pencermatan ahli, dalam permohonan *a quo* tidak ada kejadian khusus yang dapat menunda menerapkan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 (ambang batas pengajuan permohonan sengekata hasil pilkada) dalil yang dikemukakan pemohon (vide permohonan pemohon) semata-mata asumsi. Artinya tidak ada kendala bagi majelis hakim yang mulia untuk kembali menerapkan norma Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *persona standi judicio* (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Syarat Permohonan Berdasarkan PMK 3 Tahun 2024

Pasal 8 ayat:

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 - 1) Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 - 2) Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 - 3) Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.
 - 4) Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 5) Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Permohonan Kabur Tidak Cermat (Tidak Sesuai Dengan PMK 3 Tahun 2024)

Bahwa setelah membaca secara cermat dan saksama permohonan pemohon kabur (*obscur libelium*) sejalan dengan keterangan pihak terkait.

Karena argumen yang dibangun hanya berdasarkan pada asumsi sehingga uraian pada posita saling bertentangan satu dengan yang lainnya, demikian juga dengan petitum. Petitum dengan model alternatif oleh mahkamah memang dibolehkan, namun jelas model petitum seperti yang ajukan dalam permohonan

a qua adal petitum yang dibangun dari keraguan (petitum yang didasari asumsi belaka. (vide permohonan dan keterangan pihak terkait).

Antar Posita Terjadi Pertentangan

- "...Bahwa selain itu, atas dasar argumentasi yuridis serta berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran terukur oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada MK agar hasil Pilkada benar-benar *genuine* dan original, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3, dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU diseluruh TPS se-kabupaten Mahakan Ulu, dengan mengganti Calon Wakil Bupati No. urut 3...."
- Bahwa posita Pemohon tersebut, terjadi pertentangan satu sama lain, sebab di satu sisi Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor urut 3 didiskualifikasi, namun di sisi lain hanya meminta penggantian untuk Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- Pemohon pada sesungguhnya tidak jelas dalam mengajukan permintaan kepada Mahkamah, apakah permintaannya Pembatalan Pasangan Calon atau permintaan pembatalan Calon Wakil Bupati saja (karena ada permintaan tambahan, mengganti Calon Wakil Bupati No. urut 3);
- Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, jelas menjadi sulit bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, dalam praktik yang lazim dari beberapa perkara diskualifikasi yang dikabulkan Mahkamah pada PHPU.D 2025 sebelumnya, untuk pembatalan Paslon, maka berkonsekuensi penggantian untuk Paslon, bukan penggantian pada calon saja;

Antar Posita Terjadi Pertentangan (Lanjutan)

- Bahwa dalam posita atau pokok permohonan pemohon pada angka 58 juga menguraikan dalilnya secara bertentangan satu sama lain, yang dapat Pihak Terkait kutip sebagai berikut:
 "...Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon menggarisbawahi banyaknya titik pelanggaran yang terjadi di 2 (dua) kecamatan, yakni Long Bagun dan Long Hubung, yang tentu saja berdampak pada diuntungkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Angela Idang Belawan – Suhuk, SE yang unggul perolehan suaranya dibandingkan Pemohon dengan Pasangan Calon lainnya, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak

lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon di tiga kecamatan dimaksud, kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS di 2 (dua) Kecamatan, yakni kecamatan Long Bagun dan Long Hubung dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU di seluruh TPS 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu....”

Petitum Tidak Cermat, Tidak Sinkron Dengan Posita

- Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon (posita) angka 37 sd angka 51, termasuk dalam angka 56, pada intinya Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati 03 dari Pihak Terkait tidak terpenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024. Lalu kemudian menyimpulkan jika Termohon telah melakukan pelanggaran yang terukur karena telah meloloskan Calon Wakil Bupati atas nama Suhuk, SE yang terlarang untuk mengundurkan diri dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024;
- Bahwa meskipun Petitum Pemohon telah diformulasikannya secara alternatif (tiga pilihan permintaan kepada Mahkamah). Satupun tidak diuraikan mengenai permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang dan terkait dengan penetapan Calon Wakil Bupati 03. Pemohon justru meminta untuk pembatalan Pasangan Calon 03 (Pihak Terkait), padahal yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hanya pada Calon Wakil Bupati 03;
- Bahwa kemudian jika ditelaah Posita Pemohon pada angka 56, terdapat permintaan kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU di seluruh TPS se-kabupaten Mahulu dengan mengganti calon wakil Bupati Nomor urut 3;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dalam angka 56, yang kemudian tidak dimintakan kepada Mahkamah mendiskualifikasi Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 (hanya meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon 03), jelas-jelas terkualifisir sebagai petitum yang prematur dan berkonsekuensi pada

Permohonan yang tidak memenuhi syarat formil dalam konteks permohonan yang tidak jelas atau kabur.

- Bahwa dalam petitum alternatif ketiga dari Pemohon pada angka 11 pada intinya meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Mahakam Ulu) untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS Wilayah Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung;
- Bahwa permintaan Pemohon tersebut agar dilaksanakan PSU di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung, oleh Pemohon tidak menjelaskannya dalam posita (Pokok Permohonan), dengan berdasarkan keadaan pelanggaran apa sehingga permintaan PSU di dua kecamatan *a quo* layak dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- Bahwa jika diperhatikan kembali Pokok Permohonan Pemohon, setidaknya dua kali peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan pelanggaran serius atas tahapan pelaksanaan PSU 24 Mei di Kabupaten Mahakam Ulu. Satu berkenaan dengan tuduhan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati aktif Mahakam Ulu di dua kecamatan (yaitu Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung). Satunya lagi berkenaan dengan tuduhan money politic terhadap Pihak Terkait, namun diuraikan oleh Pemohon terjadi pada 3 (tiga) kecamatan (Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai (pertanyaan mendasarnya, mengapa pula Pemohon tidak meminta dalam petitum, untuk dilaksanakan PSU untuk 3 kecamatan dimaksud);
- Hal demikian menunjukkan kalau Pemohon dalam merumuskan petitum kabur atau tidak jelas pijakan peristiwanya dari Posita, dengan apa yang telah dicantumkan dalam petitum, berikut dengan permintaan PSU di dua kecamatan (Long Bagun dan Long Hubung)
- Bahwa dengan tidak jelasnya pijakan peristiwa dalam posita permohonan *a quo*, terhadap petitum untuk pelaksanaan PSU di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung, maka dengan demikian secara formil Permohonan Pemohon mengandung kekaburan atau ketidakjelasan yang menjadi patut bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Bahwa cara perumusan permohonan demikian selain menyalahi syarat format Permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan MK dalam PMK

Nomor 3/2024, juga perumusan format Pemohon yang demikian akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses hukum acara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah, terutama bagi Pihak Termohon dan Pihak Terkait dalam hal menjawab dan menanggapi permohonan Pemohon;

Dalil Hukum Vs Asumsi

Bahwa terhadap urain Pemohon yang oleh pemohon dianggap dalil, semata-mata asumsi sebagai pihak yang tidak dapat menerima kekalahan, seperti: Kontrak politik (bahwa persoalan *a quo* yang menjadi alasan Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, (sebenarnya persoalan tersebut bukan untuk diperuntukan kepada pribadi-pribadi melainkan untuk kelompok masyarakat dalam rangka pelaksanaan visi misi untuk melaksanakan pembangunan). Namun karena Mahkamah menilai hal tersebut sebagai pelanggaran sehingga tidak mungkin pihak terkait mengulangi pelanggaran (larangan MK tersebut).

IV. Pemenuhan Syarat Calon PSL 7 UU No.10/2016

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
... s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

Tahapan Pemilihan Ulang (Pasca Putusan MK)

Ketika KPU Kabupaten Mahakam Ulu membuka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pemilihan Ulang atas perintah MK). Norma Yang Menjadi Dasar Persyaratan Pendaftaran Calon Adalah Pasal 7 UU No.10 Tahun 2016:

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
... s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

Suhuk, S.E (calon) Wakil Bupati Paslon No.3 memang benar adalah anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b, jika ingin mendaftar sebagai calon Bupati/Wakil Bupati harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Sebelum mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Suhuk, S.E. (sebagai calon Wakil Bupati) telah mengajukan pengunduran diri: melalui surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahulu bertanggal 5 Maret 2025S, berdasarkan Surat Nomor 09/345/SETWAN.TU.P/III/2025 yang dikeluarkan oleh Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Mahulu, perihal: Surat Keterangan Pengunduran diri anggota DPRD kabupaten Mahulu masa jabatan 2024 – 2029 an Suhuk, SE., sedang diproses oleh Pejabat berwenang bertanggal 6 Maret 2025

Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024

Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan Putusan 321/PHPU. BUP- XXIII/2025, Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 diperuntukan bagi Calon Anggota DPRD terpilih (bukan anggota DPRD definitif), juga dengan tegas Mahkamah telah menyatakan “Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024” sehingga Calon Wakil Bupati 03 an Suhuk SE memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati untuk mendampingi Angela Idang Belawan; sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf s UU Pemilihan;

Putusan MK Prospektif

Putusan MK tidak berlaku surut (vide Pasal 47 UU MK) dengan tidak mungkin syarat sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 untuk kemudian diberlakukan terhadap Calon Wakil Bupati 03, karena berdasarkan Keputusan KPU kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan MK atas perselisihan Hasil Pemilihan, masa Penelitian Perbaikan persyaratan Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU kabupaten Mahakam Ulu telah berakhir pada 17 Maret 2025;

Dalam arti yang lain, bagaimana mungkin bisa kembali dibuka pendaftaran baru untuk calon pengganti an Suhuk SE, jika masa pendaftaran dan masa perbaikan persyaratan calon telah berakhir waktunya quod non dengan kewajiban mengikuti kaidah hukum baru yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024;

V. Politik Uang (*Money Politics*)

- Politik uang (*money politics*) dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah praktik pemberian atau janji pemberian uang, barang, atau jasa oleh calon, tim sukses, atau pihak lain kepada pemilih, penyelenggara pemilu, atau pihak lain yang memiliki pengaruh, dengan tujuan memengaruhi pilihan politik atau memengaruhi proses dan hasil pilkada.
- Secara umum, politik uang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama politik muang tsm, kedua: politik uang (kasuistik)

Politik Uang Dan Sanksi (Konsekuensi)

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota:
 - Pasal 73 ayat (1): Calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
 - Pasal 73 ayat (2): Bila terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pasangan calon dapat dikenai sanksi diskualifikasi.
 - Pasal 187A: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan politik uang diancam pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda Rp.200 juta – Rp1 miliar.

Kaidah Hukum Politik Uang (*Money Politic*)

- Harus jelas sumbernya/pemberinya
- Harus jelas penerimanya
- Menurut penalaran yang wajar ada keterkaitan dengan peningkatan perolehan suara
- Di TPS mana penerima itu dapat menggunakan hak suaranya, untuk mendeteksi layak tidaknya PSU, (terutama signifikansi)

Politik Uang Vs Pembatalan Hasil Pilkada

- Putusan mahkamah konstitusi (antara lain putusan MK No. 41/PHP.BUP-XIV/2016) menegaskan bahwa praktik politik uang dapat dijadikan alasan pembatalan hasil pilkada jika terbukti bersifat TSM
- Politik uang menjadi dasar PSU secara kasuistik (dilokasi/TPS tertentu dengan memperhatikan tingkat signifikansi)

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak ada kendala bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menyatakan permohonan *a quo* adalah permohonan yang tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.

Larangan Anggota DPRD Mengundurkan Diri

Adanya Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 tidaklah melarang anggota DPRD yang sudah dilantik atau definitif sebagai anggota DPRD untuk mengundurkan diri dengan alasan atau batasan tertentu. Putusan *a quo* telah menafsirkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang rumusan normanya menjadi: "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang menjadi adressat adalah calon anggota DPRD terpilih dalam Pemilihan Umum dan belum dilantik.

Dengan demikian keberadaan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 diperuntukan bagi calon anggota DPRD terpilih dan tidak dapat dilekatkan kepada anggota DPRD karena jelas memiliki perbedaan pengaturan. Calon anggota terpilih

masih terlingkupi dengan rezim undang-undang Pemilu sedangkan bagi anggota DPRD yang berlaku adalah Rezim Undang-undang Pemerintahan Daerah. Dalam hal Putusan 176/PUU-XXII/2024 hendak dijadikan dasar melarang anggota DPRD mundur dengan alasan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tidaklah tepat karena tafsir tersebut merupakan pengujian Pasal 426 yang berada dalam rezim UU Pemilihan Umum sedangkan terhadap anggota DPRD yang telah dilantik berlaku rezim UU Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dimana belum terdapat norma baru atau tafsir yang berbeda baik di dalam penjelasan UU Pemerintahan Daerah maupun Putusan Mahkamah Konstitusi selain daripada yang telah diatur oleh UU a quo.

Dengan demikian dalam hal terdapat pengunduran diri yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa kali perubahannya (UU Pemda) menegaskan: "...Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan...."

Di dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan prasyarat tambahan untuk mengundurkan diri atau adanya larangan bagi anggota DPRD jika hendak mengundurkan diri sebagaimana ketentuan yang telah ditafsirkan dalam Putusan 176/PUU-XXII/2024.

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilihan menegaskan: "...secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan....;"

Selanjutnya dalam Pasal 24 PKPU Nomor 8 Tahun 2024:

(1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:

- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan
- b. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

- a. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- b. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Visi Misi Bermuatan Janji Politik Berupa Bantuan Keuangan

Visi Misi dan Program kerja Kepala Daerah sejatinya berisi cita-cita, tujuan ataupun program yang akan dikerjakan seorang pejabat publik yang hendak dipilih oleh rakyat. Visi dan Misi yang bersifat abstrak tentunya akan diperinci dalam beberapa program-program kerja yang lebih bersifat konkrit dan operasional. Janji politik tersebut berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan jika terpilih nantinya. Janji politik tersebut yang nantinya akan menjadi program jangka menengah pasangan calon kepala daerah harus disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang tertuang dalam Pasal 265 (Pasal 263 UU Pemd). (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan demikian berdasarkan pada program kerja yang disusun calon kepala daerah dapat saja mencantumkan komitmen dukungan penganggaran secara konkrit baik dalam nominal maupun presentase tertentu ketika menyampaikan suatu program kerja dan ini jelas berlaku bagi siapapun calon kepala daerahnya dan telah banyak dilakukan dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah sebelumnya. Komitmen inilah nantinya yang akan dijadikan dasar dalam menyusun RPJMD bersama dengan DPRD sebagaimana pendekatan politis yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah (Pasal 261 ayat (4) UU Pemd).

Kesesuaian tersebut diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan kelanjutan program kerja yang telah ada sebelumnya. Dalam hal program dimaksud baik, maka dapat dilanjutkan, namun jika program sebelumnya tidak baik atau tidak layak dilanjutkan maka dapat diperbaiki atau disempurnakan

bahkan dalam hal tertentu dapat saja dihentikan. Dengan demikian sepanjang program kerja yang dijanjikan tersebut telah ada dalam program kerja pemerintahan sebelumnya dan berdasarkan evaluasi dianggap baik dan tidak bermasalah, maka menjadi suatu keharusan untuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan tata kelolanya menjadi lebih baik lagi.

Terhadap program kerja berupa bantuan, subsidi ataupun pembiayaan kegiatan dapat dituangkan dalam dokumen visi, misi dan program kerja baik dalam bentuk presentase maupun nominal tertentu. Hal ini dapat menunjukkan komitmen politik anggaran tertentu yang menjadi prioritas dan pengikat bagi kepala daerah untuk mewujudkannya. Selain itu bantuan pembiayaan tidaklah berasal dari dana pribadi kepala daerah nantinya, namun berasal dari keuangan daerah yang tata kelolanya tentu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas berbeda dengan politik uang yang berasal dari pribadi calon kepala daerah dan tidak terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam pengelolaannya dan bahkan jelas terdapat larangan untuk hal tersebut.

Jikalaupun terdapat kekhawatiran bahwa pembiayaan dimaksud disalahgunakan pada masa yang akan datang, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan hukum baik dalam bentuk pengawasan maupun pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan pembiayaan dimaksud nantinya akan menjadi program pemerintah, tentu dalam penganggaran, penggunaan dan pengawasan tunduk pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah melibatkan DPRD baik dalam kerangka fungsi anggaran maupun pengawasan. Dengan demikian kepala daerah tidak serta merta dapat menggunakannya semauanya saja tanpa pengawasan ataupun pertanggungjawaban secara hukum.

Memang jika dirujuk UU Pilkada, maka tidak ada batasan materi muatan visi, misi dan program kerja calon kepala daerah. Pasal yang dapat dijadikan rujukan menurut ahli adalah Pasal 69 ayat (4) UU Pemilihan, dimana pada kegiatan debat antar calon, materi debat adalah visi dan misi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memajukan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menyelesaikan persoalan daerah;

- e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Artinya dapat dipahami materi muatan visi misi dan program kerja, tentunya meliputi kegiatan dan program kerja yang menyangkut materi dimaksud.

Dengan merujuk Pasal 64 (1) UU Pilkada yang menyatakan: Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, terhadap program kerja yang memuat janji politik berupa bantuan sumbangan atau bentuk lainnya baik berupa nominal angka maupun presentase pembiayaan atas anggaran tertentu, Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Hal. 172 menyatakan: Janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran.

Dugaan Politik Uang Parsial dan Tidak Signifikan

Dugaan atas politik uang harus diakui menjadi fokus utama Mahkamah dalam beberapa putusan sengketa hasil Pilkada. Mahkamah telah memberikan beberapa prasyarat yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya dugaan politik uang termasuk implikasinya terhadap hasil pemilihan kepala daerah.

Kriteria Poltik Uang (Money Politic) berdasarkan beberapa putusan mahkamah dan salah satunya dimuat dalam Putusan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Tasikmalaya Hal. 220 yang pada pokoknya Mahkamah mengharuskan adanya kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan dugaan politik uang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Nama desa secara spesifik sebagai locus yang dimaksud terjadinya politik uang;
- b. Identitas pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang;
- c. Jumlah uang yang diberikan dalam rangka memengaruhi pemilih; dan
- d. Bukti transaksi pemberian uang, dokumentasi yang relevan yang mendukung dalil tersebut.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara halaman 252 sampai dengan 256 dapat disimpulkan beberapa kaedah

hukum sebagai syarat terjadinya politik uang yang berdampak pada diskualifikasi pasangan calon antara lain sebagai berikut:

1. Pemberi barang/uang adalah pasangan calon, tim kampanye atau pihak manapun yang dapat dibuktikan ada hubungan kordinasi langsung dengan Pasangan calon;
2. Penerima barang atau uang adalah orang yang memiliki hak pilih;
3. Terdapat bukti atau dokumentasi yang menunjukkan adanya penerimaan sejumlah barang atau uang kepada pemilih;
4. Terdapat Bukti ajakan atau perintah untuk memilih pasangan calon yang telah memberikan uang atau barang.

Dengan demikian Mahkamah menegaskan adanya urgensi Pemberi adalah bagian Tim Kampanye atau memiliki hubungan kordinasi dengan Pasangan Calon. Hal ini diperlukan guna menghindari rekayasa dari pihak lain, bukan tidak mungkin pihak lawan membuat tuduhan atau merekayasa dugaan politik uang kepada pasangan calon tertentu. Selain itu, keharusan kejelasan tersebut diperlukan untuk memastikan keterlibatan dan keterkaitan pasangan calon untuk menentukan implikasi diskualifikasi atau hanya cukup dengan Pemungutan Suara Ulang.

Pada sisi lain urgensi mengenai kejelasan identitas penerima sebagai pemilih yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara diperlukan untuk memastikan penerima politik uang merupakan pemilih. Dalam hal terdapat dugaan politik uang yang bersifat parsial individual maka implikasinya akan dilaksanakan PSU di TPS tempat terjadinya politik uang. (Putusan MK Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Bangka Barat). Adapun prasyarat PSU akibat praktik politik uang, diantaranya: a) Pemberi adalah tidak dapat dibuktikan bagian dari paslon; b) Penerima adalah pemilih; c) Dokumentasi Penerimaan uang/barang; d) Ajakan memilih pasangan calon tertentu; dan e) Parsial, individual

Thadap dugaan politik uang yang berimplikasi pada diskualifikasi Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilkada Kabupaten Barito Utara dan Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mahakam Ulu, dipersyaratkan sebagai berikut: a) Pemberi adalah bagian dari calon; b) Penerima adalah pemilih; c) Dokumentasi Penerimaan uang/barang; d) Ajakan memilih pasangan calon tertentu; e) Massif. Pemaknaan atas dugaan pelanggaran yang bersifat Massif tetap diharuskan melingkupi 50% kecamatan.

Namun pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Barito Utara MK “mengubah” cara menghitung massif yaitu persentase massif dihitung dari jumlah TPS yang dilakukan Pemungutan suara. Karena di Barito Utara PSU hanya 2 TPS berarti jika terjadi money politik di dua TPS tersebut maka sudah dapat dikualifikasi massif karena persentasenya 100% (vide Putusan MK NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025). Sebagai pembanding, Massif dengan persentase 100% juga dapat berdampak pada diskualifikasi dan PSU dimana contohnya terjadi dalam perkara Mahulu Sebelum PSU, bahkan Mahkamah menegaskan adanya kontrak politik dengan RT/RW sebagai *vote buying*.

Saksi Pihak Terkait

1. Yulius Jenau

- Saksi sebagai pemilih di TPS 01 Long Merah, sama dengan saksi Harun Jarin;
- Saksi tidak pernah melihat Amai Pan membagikan uang, termasuk kepada saksi dan keluarga saksi;
- Harun Jarin adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi mengetahui karena saksi sering melihatnya berkumpul dengan tetangga saksi bernama Idam Tanyit yang merupakan Anggota DPRD dari Partai Gerindra;
- Pada tanggal 23 Maret 2025 saat tugas untuk ronda malam hari saksi tidak melihat ada pembagian uang;
- Saksi tidak pernah lihat ada pembagian uang baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Yustinus Jurim Lawing

- Saksi sebagai tokoh masyarakat di Kampung Datah Bilang Ilir;
- Saksi bukan merupakan tim salah satu pasangan calon;
- Saksi menjelaskan mengenai foto peristiwa di Ladang Tower yang dijadikan bukti oleh Pemohon, saksi hadir pada kegiatan di foto. Dalam foto yang disampaikan Pemohon, saksi adalah orang yang ditandai dengan nomor 7, berbaju kotak-kotak;
- Foto di Ladang Tower yang dijadikan bukti oleh Pemohon adalah foto yang diambil pada tanggal 2 Desember 2024 sebelum ada sengketa pemilihan.

Kegiatan di Ladang Tower yang terlihat di foto adalah kegiatan yang diadakan dalam rangka musyawarah adat Suku Dayak Kenyah;

- Saksi mengenal orang-orang yang hadir pada acara tanggal 2 Desember 2024 di Ladang Tower, karena semuanya merupakan masyarakat adat Dayak Kenyah
- Saksi mengenai orang berbaju putih di foto yaitu bernama Sepai. Sedangkan orang yang ditandai dengan nomor 3 dan menggunakan baju warna kuning bernama Gunawan. Orang yang ditandai dengan nomor 4 bernama Ronal
- Saksi adalah orang yang dituakan di dalam kampung;
- Saksi tidak pernah mendapat uang dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Suluh;
- Saksi tidak pernah lagi ke Ladang Tower setelah tanggal 2 Desember 2024;
- Yang menang di Kampung Data Bilang Ilir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah mengetahui ada pembagian uang oleh pasangan calon pada PSU Mahakam Ulu;
- Saksi tidak pernah bertamu mengunjungi Bupati selama PSU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu memberikan keterangan bertanggal 19 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Konfigurasi Perolehan Suara Pasangan Calon atas Hasil PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 (angka 1-3 halaman 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas

pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/159/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 pada tanggal 26 Mei 2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu dalam hal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. [Vide Bukti PK.21.7-1].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.00/K.KI-07/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	3.013
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	7.731
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E	10.033

Total Suara Sah	20.777
-----------------	--------

[Vide Bukti PK.21.7-2].

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Apari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/LHP/PM.01.00/KI-07.01/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Long Apari yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Long Apari, Panitia Pemilihan Kecamatan Long Apari tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Apari adalah sebagai berikut:

**(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Apari
Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam
Ulu Tahun 2024)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	90
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	1.637
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E	729
Total Suara Sah		2.456

[Vide Bukti PK.21.7-3].

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Pahangai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.00/KI-07.02/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Long Pahangai yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan Long Pahangai, Panitia Pengawas Kecamatan Long Pahangai tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Bagun adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Pahangai Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	779
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, S.E.	953
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.	1.255
Total Suara Sah		2.987

[Vide Bukti PK.21.7-4].

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Bagun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116/LHP/PM.01.00/K.KI-07.03/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Long Bagun yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Long Bagun, Panitia Pemilihan Kecamatan Long Bagun tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Bagun adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Bagun Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	1.250
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A – Artya Fathra Martin, S.E.	2.821
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.	4.492
Total Suara Sah		8.563

[Vide Bukti PK.21.7-5].

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Laham sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/LHP/PM.01.00/K.KI-07.04/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Laham yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Laham, Panitia Pemilihan Kecamatan Laham tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Laham adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Laham Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	108
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A – Artya Fathra Martin, S.E.	627
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.	915
Total Suara Sah		1.650

[Vide Bukti PK.21.7-6].

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Hubung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/LHP/PM.01.02/K.KI-07.05/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Long Hubung yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Long Hubung, Panitia Pemilihan Kecamatan Long Hubung tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Hubung adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Hubung Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	786
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A – Artya Fathra Martin, S.E.	1.693
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.	2.642

Total Suara Sah	5.121
-----------------	-------

[Vide Bukti PK.21.7-7].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bupati Aktif Mahulu atas nama Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. kembali mengajukan anak kandungnya sebagai Calon Bupati bernama Angela Idang Belawan (angka 3, 4 dan 7 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 067/PM.00.02/K.KI-07/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu agar melaksanakan seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 224/PHPU.BUP-XXIII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang berlaku [vide Bukti PK.21.7-8].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Memobilisasi ASN dan Perangkat Pemerintahan dengan melibatkan Kehadiran Kepala Diskominfo Pemkab Mahakam Ulu, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Kampung Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubungdi Ladang Tower Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun termasuk mengumpulkan seluruh Kepala Dinas dan ASN di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (angka 8-14 halaman 10-12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/74/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor: B/119/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan, yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati serta dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagai mana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7-9].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/78/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor : B/114/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati dan Pejabat atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah [Vide Bukti PK.21.7-10].

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/79/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor : B/112/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu [Vide Bukti PK.21.7-3-11].
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Bagun telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Long Bagun Nomor : 002/PM.00.02/K.KI-07/5/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Petinggi Se-Kecamatan Long Bagun yang pada pokoknya Petinggi, Perangkat Kampung, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu [Vide Bukti PK.21.7-12].
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor: 002/PM.009/K.KI-07.05/IV/2025 tanggal 15 April 2025 kepada Petinggi Se-

Kecamatan Long Hubung yang pada pokoknya Petinggi, Perangkat Kampung, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu [Vide Bukti PK.21.7-13].

6. Bahwa berkenaan pertemuan di ladang Tower dan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak mengetahui dan memperoleh informasi kegiatan tersebut. Dalam hal kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye pemilihan, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tentu mengetahui dan mengawasi berdasarkan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam ulu sebagaimana yang diatur Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 42 PKPU 13 Tahun 2024. Hal tersebut berkesesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang pada pokoknya Ladang Tower bukan termasuk tempat pelaksanaan Kampanye [Vide Bukti PK.21.7-61]. Selain itu Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak mendapatkan informasi awal dan/atau Laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan berkenaan dengan kegiatan tersebut.
7. Bahwa berkenaan dengan perolehan suara di kecamatan Long Bagun dan Long Hubung telah dijelaskan sebagaimana pada angka 5 halaman 5 dan angka 7 halaman 6.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dalam kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Formasi Tahun 2024 dengan dukungan ke nomor 3 dan diagendakan dengan pemungutan suara (angka 15 s.d 16 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/74/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor: B/119/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan, yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati serta dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagai mana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7-9].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/75/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor : B/120/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan

Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pejabat atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah [Vide Bukti PK.21.7-14].

3. Bahwa Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 bukan merupakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang menjadi objek Pengawasan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Program Kontrak Politik yang tetap digunakan oleh Pasangan Calon baru yang merupakan Anak Kandung Bupati Mahakam Ulu Aktif Bonifasius Belawan Geh (angka 17-22 halaman 12 s.d 13 dan angka 35 halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/74/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor: B/119/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Bupati

Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pejabat atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah [Vide Bukti PK.21.7-9].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/113/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih [Vide Bukti PK.21.7-15].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Bagun dan Pengawas Kelurahan Desa Kampung Batu Majang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.00/KI-07.03/V/2025 tanggal 11 Mei 2025 dan Nomor: 02/447/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025 tanggal 11 Mei 2025 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Long Bagun dan PKD Kampung Batu Majang melakukan Pengawasan Kampanye pasangan calon Nomor Urut 3 di Kampung Batu Majang, Pengawas hadir di tempat kampanye pukul 10:40 Wita. Kegiatan kampanye dimulai pukul 14:00 dihadiri oleh petugas kampanye/juru kampanye Angela Idang Belawan, Yessie Christianto, Suhuk, Muhamad Ilzam, Martinus Lasah, Nor Lili Bulan, M.S Ruslan, Anastasia Hiyang, Martin Hat, Stanislaus Liah. Hal mana terkait dengan kegiatan kampanye salah satunya menyampaikan Visi, Misi dan Program

Pasangan Calon Nomor Urut 3 di antaranya menyampaikan terkait dengan dana RT sebesar 200-300 Juta [Vide Bukti PK.21.7-16].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang terkait Pemberian Amplop yang berisi Uang Kepada Para Pemilih oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibu Dai di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun (angka 23 dan 24 halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/113/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dan Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7-15].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Bagun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/A.177/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025 tanggal 18 Mei 2025 yang pada pokoknya mengawasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Long Melaham [Vide Bukti PK.21.7-17].

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Kampung Batu Majang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/481/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025 tanggal 18 Mei 2025 yang pada pokoknya mengawasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Batu Majang [Vide Bukti PK.21.7-18].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Kejadian Intimidasi yang dilakukan oleh Ketua Ranting LPDKT Klementinus Kuhi di Kampung Memahak Besar (angka 25, 26 dan 27 halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-19]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi [Vide Bukti PK.21.7-20].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 yang dilaporkan oleh Heryanto tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya *Menghina seseorang, Agama, suku, Ras, Golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali kota Dan atau Partai Politik. Dan Mengganggu keamanan, Kententraman, dan Ketertiban umum* [Vide Bukti PK.21.7-19].

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal Nomor 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi materiel berupa uraian peristiwa dugaan pelanggaran belum menggambarkan perbuatan dilakukan pada saat kampanye yang

dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon sebagaimana larangan Kampanye pada Pasal 69 ayat b dan e undang-undang nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada [Vide Bukti PK.21.7-21].

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memberikan Surat Nomor: 024/PP.01.02/K.KI-07/5/2025 pada tanggal 26 Mei 2025 dengan Hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan [Vide Bukti PK.21.7-22].
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam menerima laporan perbaikan dan memberikan bukti tanda terima perbaikan laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.21.7-23].
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel dan Laporan bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-20].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam membeli suara dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/pemilih di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun (angka 23 halaman 13 dan angka 28 halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 24 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-24]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan

Nomor: 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi [Vide Bukti PK.21.7-25].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 yang dilaporkan oleh Wahyu Hidayatullah tanggal 24 Mei 2025 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) berupa penyebaran uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, dari Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor urut 3 (Angela Idang Belawan – Suluk, S.E) kepada suatu keluarga pemilih di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. [Vide Bukti PK.21.7-24].
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal Nomor 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi materiel berupa bukti tindakan Terlapor I dan Terlapor II (Pasangan Calon Nomor Urut 3) terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilihan ke dalam uraian kejadian (Video yang dilampirkan sebagai bukti tidak berkesesuaian dengan Terlapor I dan Terlapor II) [Vide Bukti PK.21.7-26].
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memberikan surat Nomor: 046/PP.01.02/K.KI-07/5/2025 pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya surat pemberitahuan [Vide Bukti PK.21.7-27].
 - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.21.7-25].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran *Money Politic* dengan nilai *vote buying* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai

Pemberian Kartu nama bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 23 Mei 2025 di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu (angka 23 halaman 13 dan angka 29 halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-28]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 04 Juni 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan, Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) [Vide Bukti PK.21.7-29].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 yang dilaporkan oleh Idam Tanyit pada tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan berupa penyebaran uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor urut 3 (Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E) kepada Pemilih di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. [Vide Bukti PK.21.7-28].

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal nomor 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel serta terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang selanjutnya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. [Vide Bukti PK.21.7-30].

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang

pada pokoknya Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.2.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Terhadap laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 diduga peristiwa pelanggaran yang terjadi melanggar Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada;
- 1.2.2. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Mahakam ulu pada pokoknya untuk pembuktian dari pasal yang disangkakan perlu kiranya mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap saksi – saksi dan Pelapor;
- 1.2.3. Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya tim Sentra Gakkumdu harus mendalami dan menggali informasi kepada para Pihak untuk membuktikan unsur-unsur pada penerapan pasal terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam laporan serta melakukan pendalaman Klarifikasi terhadap Pelapor III terlebih dahulu sebelum mengundang Pasangan Calon menyesuaikan dengan uraian Pokok Laporan;

Kesimpulan Laporan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran dan melakukan pendalaman terhadap Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada [Vide Bukti PK.21.7 -31].

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Laporan tidak terpenuhi untuk membuktikan unsur-unsur dugaan tindak pidana *Money Politic* sebagaimana Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada sehingga tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan Berita Acara Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025

Pada Tanggal 03 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.3.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, tidak menemukan prihal peristiwa yang menghubungkan dugaan tindak pidana pemilihan yang disangkakan dengan alat bukti (keterangan Pelapor dan Para Saksi) yang merupakan hasil pengumpulan fakta dan keterangan dalam klarifikasi dan ketidak hadiran Terlapor I, II, dan III, menyebabkan Bawaslu Mahakam Ulu tidak mendapatkan fakta/keterangan secara utuh;

1.3.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa berdasarkan Barang bukti yang diserahkan berupa rekaman Video isinya hanyalah Video percakapan biasa dan terkait Video yang menjadi bukti tidak sesuai antara keterangan saksi dan tanggal perekaman pada saat diklarifikasi selain itu tidak ada saksi lain yang melihat langsung peristiwa kejadian pemberian uang selain saksi sipenerima uang;

1.3.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya bahwa Berdasarkan keterangan Pelapor dan saksi-saksi yang sudah diklarifikasi tidak ada kesesuaian antara satu sama lain sehingga keterangan yang sudah disampaikan tidak dapat menggambarkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan (*money politic*) serta Terkait alat bukti dan barang bukti untuk dapat menggambarkan Tindak Pidana Pemilihan tidak cukup, sehingga uraian peristiwa dan unsur-unsur pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat membuktikan *money politic* tersebut sebagaimana laporan yang disampaikan;

Kesimpulan bahwa dari keterangan Pelapor dan para saksi yang telah diklarifikasi serta barang bukti yang ada, tidak terpenuhi untuk membuktikan unsur-unsur dugaan tindak pidana *Money Politic* [Vide Bukti PK.21.7-32]

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025

tanggal 03 Juni 2025 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan Klarifikasi Para Pihak laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-33].

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan 04 Juni 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) [Vide Bukti PK.21.7-29].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Peristiwa transaksi pembelian suara yang terjadi di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung sebesar Rp 1.000.000,- oleh Saudara Suluh Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 kepada Ibu IDA (angka 23 halaman 13 dan angka 30 halaman 14-15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PLH/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-34]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan, Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada [Vide Bukti PK.21.7-35].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PLH/V/2025 yang dilaporkan oleh Martinus tanggal 20 Mei 2025 yang pada pokoknya terdapat dugaan Peristiwa transaksi pembelian suara senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saudara SULUH Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 kepada Ibu IDA

yang terjadi di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahaakam Ulu, [Vide Bukti PK.21.7-34].

- 1.1. Bahwa Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel berupa uraian tindakan politik uang yang disampaikan pelapor belum menggambarkan keterkaitan peristiwa yang dilaporkan. [Vide Bukti PK.21.7-36].
- 1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menyurati pelapor atas nama Martinus dengan Nomor surat: 007/KA.00/KI-7.05/V/2025 dengan hal Pemberitahuan Kelengkapan laporan pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya surat pemberitahuan [Vide Bukti PK.21.7-37].
- 1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima perbaikan laporan dan memberikan bukti tanda terima perbaikan laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-LongHubung/23.12/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya Perbaikan Laporan tanggal 21 Mei 2025 dugaan pelanggaran memenuhi syarat Formal dan memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.21.7-38].
- 1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menyurati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan nomor surat: 006/KA-0.0/KI-7.5/V/2025 dengan hal Permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan alasan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.21.7-39].
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.5.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Terhadap laporan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 agar Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu untuk Mengundang dan melakukan klarifikasi kepada Pihak Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, mengingat waktu penanganan pelanggaran hanya 3+2 hari serta melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.5.2. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Mahakam ulu pada pokoknya perlu mengumpulkan bukti dan saksi dalam menerapkan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (4), serta mengundang Pelapor, Saksi dan Terlapor untuk diklarifikasi;
- 1.5.3. Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya terhadap pasal yang disangkakan perlu menggali informasi dan alat bukti sesuai syarat formil dan materil sebagaimana dengan kronologi laporan yang diregister, guna mencukupi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup;

Kesimpulan Laporan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7 -40].

- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Laporan tidak terpenuhi untuk membuktikan unsur-unsur dugaan tindak pidana *Money Politic* sebagaimana Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan Berita Acara Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.6.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi bahwa pelapor dan saksi tidak melihat langsung peristiwa pembagian uang yang dilaporkan.

Bawaslu tidak mendapatkan keterangan dari terlapor karena tidak memenuhi undangan klarifikasi pemberian keterangan di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;

1.6.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan dari pelapor dan saksi-saksi yang telah diminta keterangan ditemukan fakta yang tidak kesesuaian keterangan dengan peristiwa yang dilaporkan sehingga belum menggambarkan peristiwa tindak pidana yang disangkakan;

1.6.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil klarifikasi permintaan keterangan belum menggambarkan perbuatan *money politic* tidak terpenuhi serta adanya minimal 2 alat bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana belum tercukupi;

Kesimpulan bahwa Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 dihentikan karna tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-41]

1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-42].

1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan 28 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada [Vide Bukti PK.21.7-35].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam transaksi pembelian suara dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu

(angka 23 halaman 13 dan angka 31 halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025 tanggal 22 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-43]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi [Vide Bukti PK.21.7-44].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 pada tanggal 22 Mei 2025 yang dilaporkan oleh Budimus Liling Luhat yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu . [Vide Bukti PK.21.7-43].
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 24 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi syarat materiel berupa bukti tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang berkaitan langsung dengan peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilihan ke dalam uraian kejadian [Vide Bukti PK.21.7-45].
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memberikan Surat Nomor: 023/PP.01.02/K.KI-07/5/2025 pada tanggal 25 Mei 2025 dengan Hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya surat pemberitahuan [Vide Bukti PK.21.7-46].

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian perbaikan laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 pada tanggal 27 Mei 2025 yang pada Pokoknya perbaikan laporan dugaan pelanggaran memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.21.7-47].
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel berupa Peristiwa dugaan pelanggaran dalam uraian kejadian laporan tidak berkaitan dengan subjek Terlapor I dan Terlapor II [Vide Bukti PK.21.7-44].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pembelian suara yang terjadi di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung sebesar Rp 2.000.000,- / Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 3 (angka 23 halaman 13 dan angka 32 halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-48]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan, Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada [Vide Bukti PK.21.7-49].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025

yang dilaporkan oleh Jemy Anyeq tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 3 kepada warga di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dibagi dalam dua amplop yang berisi uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dalam setiap amplop [Vide Bukti PK.21.7-48].

- 1.1. Bahwa Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel serta terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. [Vide Bukti PK.21.7-50].
- 1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menyurati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan nomor surat: 007/KA-0.0/KI-7.5/V/2025 dengan hal Permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam ulu dengan alasan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel[Vide Bukti PK.21.7-51].
- 1.3. Bahwa Bawalu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.3.1 Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Terhadap laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 agar Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu untuk Mengundang dan melakukan klarifikasi kepada Pihak Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, mengingat waktu penanganan pelanggaran hanya 3+2 hari sehingga dalam koordinasi dan komunikasi antar lembaga harus berjalan dengan baik serta terhadap

barang bukti Video harus ada kolerasi terkait ajakan, dan melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1.3.2 Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Mahakam ulu pada pokoknya perlu mengumpulkan bukti dan saksi dalam menerapkan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4), dalam video yang dijadikan bukti belum menggambarkan adanya ajakan serta disarankan untuk menambah saksi;

1.3.3 Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya terhadap pasal yang disangkakan perlu menggali informasi dan alat bukti untuk pemenuhan unsur-unsur pasal, serta alat bukti dan barang bukti agar dapat disesuaikan sebagaimana Pasal 183 dan 184 KUHP minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup serta bukti Video belum menjelaskan kronologi karna Video tidak terdengar jelas dan perlu membuktikan percakapan dalam Video dengan ahli bahasa dan uji labfor prihal keaslian Video;

Kesimpulan Laporan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran terhadap Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7 -52].

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Laporan tidak terpenuhi untuk membuktikan unsur-unsur dugaan tindak pidana *Money Politic* sebagaimana Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan Berita Acara Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.4.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi para pihak yang diuraikan terhadap unsur tindak pidana pemilihan Pasal

187A ayat (1) Undang-Undang Pilkada Tidak terpenuhi;

- 1.4.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa berdasarkan unsur setiap orang belum terpenuhi secara material, serta syarat formil laporan pelapor belum terpenuhi;
- 1.4.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya bahwa terkait unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya belum terpenuhi serta alat bukti masih kurang sehingga unsur-unsur material tidak terpenuhi;

Kesimpulan bahwa Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-53].

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-54].
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan 30 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada [Vide Bukti PK.21.7-49].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pembelian Suara yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2025 di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai (angka 23 halaman 13, dan angka 33 halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang

dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/156/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7-55].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Long Isun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/KP.01.00/K.KI-07.02/V/2025 21 Mei 2025 yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan Desa Kampung Long Isun melakukan Patroli Masa Tenang bersama Linmas dan PTPS dan tidak menemukan ada kegiatan Kampanye di Masa Tenang serta tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-56].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Suhuk, S.E yang ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Angela Idang Belawan sebagai Paslon Nomor Urut 3 berkenaan dengan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 (angka 7 halaman 10, dan angka 37 s.d 51 halaman 16 s.d 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya partai Pengusul dari partai PKB, PAN dan DEMOKRAT mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Angela Idang Belawan dan Suhuk,S.E berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 49/PL.02.2/BA-6411/2025 tentang Penerimaan

Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai tindaklanjut Mahkamah Konsitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-57].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati dan memastikan kelengkapan dan kebenaran/keabsahan dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Aplikasi SilonKada [Vide Bukti PK.21.7-58].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya Penelitian Persyaratan Administrasi hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 ini, KPU Kabupaten Mahakam Ulu memastikan kelengkapan dan kebenaran/keabsahan dokumen persyaratan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Aplikasi SilonKada [Vide Bukti PK.21.7-59].
4. Bahwa berkenaan dengan adanya tanggapan masyarakat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang disampaikan oleh Markus Hanyeq berkenaan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 untuk syarat calon Suhuk, S.E, sebagaimana ketentuan Pasal 137 PKPU 8 Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak mendapatkan tembusan tanggapan masyarakat tersebut.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025 tanggal 23 Maret 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindaklanjut Mahkamah Konsitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan dan KPU Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 11 Tahun 2025 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai

tindaklanjut Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-60].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-21.7.1 sampai dengan Bukti PK-21.7.61, sebagai berikut:

1. Bukti PK.21.7-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/159/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 Perihal Imbauan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 26 Mei 2025;
2. Bukti PK.21.7-2 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 026/LHP/PM.01.00/KI-07/05/2025 terkait Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
 2. Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KAB/KO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota tingkat Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 27 Mei 2025;
 3. Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Mahakam Ulu;
 4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 210/PL.02.6-BA/6411/2024 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Mahakam Ulu Pemilihan Tahun 2024 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025;
 5. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025;
3. Bukti PK.21.7-3 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Apari Nomor: 037/LHP/PM.01.00/KI-07.01/V/2025 terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Long Apari, tanggal 25 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-BUPATI/WALIKOTA Tingkat Kecamatan Long Apari, tanggal 25 Mei 2025;
 3. Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Long Apari,

tanggal 25 Mei 2025;

4. Bukti PK.21.7-4 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Pahangai Nomor: 022/LHP/KP.01.00/KI-07.02/V/2025 terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Long Pahangai, tanggal 26 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Long Pahangai, tanggal 24 Mei 2025;
 3. Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Long Pahangai, tanggal 25 Mei 2025;
5. Bukti PK.21.7-5 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Bagun Nomor: 116/LHP/PM.01.00/K.KI-07.03/V/2025 terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Long Bagun, tanggal 25 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-BUPATI/WALIKOTA Tingkat Kecamatan Long Bagun, tanggal 26 Mei 2025;
 3. Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Long Bagun, tanggal 25 Mei 2025;
6. Bukti PK.21.7-6 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Laham Nomor: 032/LHP/PM.01.02/K.KI-07.04/V/2025 terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Laham, tanggal 25 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-BUPATI/WALIKOTA tingkat Kecamatan Laham, tanggal 25 Mei 2025;
 3. Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Laham, tanggal 25 Mei 2025;
7. Bukti PK.21.7-7 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor: 23/LHP/PM.01.02/K.KI-07.05/V/2025 terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Long Hubung, tanggal 26 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-BUPATI/WALIKOTA tingkat

- Kecamatan Long Hubung, tanggal 25 Mei 2025;
3. Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Long Hubung, tanggal 25 Mei 2025;
8. Bukti PK.21.7-8 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 067/PM.00.02/KI-07/III/2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 7 Maret 2025;
 9. Bukti PK.21.7-9 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan Kepada Bupati Mahakam Ulu Nomor: B/74/PM.00.02/K.KI-07/03/2025, tanggal 24 Maret 2025;
 2. Fotokopi Surat Imbauan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/119/PM.00.02/K.KI-07/05/2025, tanggal 5 Mei 2025;
 10. Bukti PK.21.7-10 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/78/PM.00.02/K.KI-07/03/2025, tanggal 24 Maret 2025;
 2. Fotokopi Surat Imbauan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Mahakam Ulu Nomor: B/114/PM.00.02/K.KI-07/05/2025, tanggal 5 Mei 2025;
 11. Bukti PK.21.7-11 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/79/PM.00.02/K.KI-07/03/2025, tanggal 24 Maret 2025;
 2. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/112/PM.00.02/K.KI-07/05/2025, tanggal 5 Mei 2025;
 12. Bukti PK.21.7-12 : Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Long Bagun Kepada Petinggi Se- Kecamatan Long Bagun Nomor: 002/PM.00.02/K.KI-07/5/2025 tanggal 5 Mei 2025;
 13. Bukti PK.21.7-13 : Fotokopi Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Long Hubung Kepada Petinggi Se- Kecamatan Long Hubung Nomor: 002/PM.009/K.KI-07.05/IV/2025, tanggal 15 April 2025;
 14. Bukti PK.21.7-14 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/75/PM.00.02/K.KI-07/03/2025, tanggal 24 Maret 2025;

2. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/120/PM.00.02/K.KI-07/05/2025, tanggal 5 Mei 2025;
15. Bukti PK.21.7-15 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor: B/113/PM.00.02/K.KI-07/05/2025, tanggal 5 Mei 2025;
16. Bukti PK.21.7-16 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Bagun Nomor: 001/LHP/PM.01.00/KI-07.03/V/2025, tanggal 11 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Batu Majang Nomor: 02/447/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025, tanggal 11 Mei 2025;
17. Bukti PK.21.7-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Bagun Nomor: 02/A.177/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025, tanggal 18 Mei 2025;
18. Bukti PK.21.7-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Kampung Batu Majang Nomor: 03/481/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025, tanggal 18 Mei 2025;
19. Bukti PK.21.7-19 :
 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 23 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama Pelapor Heryanto, tanggal 23 Mei 2025;
20. Bukti PK.21.7-20 : Fotokopi Status Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 29 Mei 2025;
21. Bukti PK.21.7-21 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 25 Mei 2025;
22. Bukti PK.21.7-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 024/PP.01.02/K.KI-07/5/2025 Hal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, tanggal 26 Mei 2025;
23. Bukti PK.21.7-23 :
 1. Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 28 Mei 2025;
 2. Fotokopi Perbaikan Laporan Atas Nama Pelapor Heryanto, tanggal 28 Mei 2025;
24. Bukti PK.21.7-24 :
 1. Fotokopi Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 24 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama

Pelapor Wahyu Hidayatullah, tanggal 24 Mei 2025;

25. Bukti PK.21.7-25 : Fotokopi Status Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 30 Mei 2025;
26. Bukti PK.21.7-26 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 26 Mei 2025;
27. Bukti PK.21.7-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 046/PP.01.02/K.KI-07/5/2025, Hal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, tanggal 27 Mei 2025;
28. Bukti PK.21.7-28 :
 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 27 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 atas nama Pelapor Idam Tanyit tanggal 27 Mei 2025;
29. Bukti PK.21.7-29 : Fotokopi Status Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 04 Juni 2025;
30. Bukti PK.21.7-30 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 29 Mei 2025;
31. Bukti PK.21.7-31 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 30 Mei 2025;
32. Bukti PK.21.7-32 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 03 Juni 2025;
33. Bukti PK.21.7-33 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 03 Juni 2025;
34. Bukti PK.21.7-34 :
 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PLH/V/2025, tanggal 20 Mei 2025;
 2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Atas Nama Pelapor Martinus;
35. Bukti PK.21.7-35 : Fotokopi Status Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 28 Mei 2025;
36. Bukti PK.21.7-36 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PB/Kec-LongHubung/23.12/V/2025, tanggal 21 Mei 2025;
37. Bukti PK.21.7-37 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor: 007/KA.00/KI-7.05/V/2025, Hal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, tanggal 21 Mei 2025;
38. Bukti PK.21.7-38 :
 1. Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025;

2. Fotokopi Perbaikan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Atas Nama Pelapor Martinus, tanggal 21 Mei 2025;
40. Bukti PK.21.7-39 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor: 006/KA-0.0/KI-7.5/V/2025, Hal: Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 21 Mei 2025;
41. Bukti PK.21.7-40 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 23 Mei 2025;
42. Bukti PK.21.7-41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 27 Mei 2025;
43. Bukti PK.21.7-42 : Fotokopi Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 27 Mei 2025;
44. Bukti PK.21.7-43 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025, tanggal 22 Mei 2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Atas Nama Pelapor Budimus Liling Luhut, tanggal 22 Mei 2025;
45. Bukti PK.21.7-44 : Fotokopi Status Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 28 Mei 2025;
46. Bukti PK.21.7-45 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 24 Mei 2025;
47. Bukti PK.21.7-46 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 023/PP.01.02/K.KI-07/5/2025, Hal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, tanggal 25 Mei 2025;
48. Bukti PK.21.7-47 : 1. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/V/, 27 Mei 2025;
2. Fotokopi perbaikan Laporan Atas Nama Pelapor Budimus Liling Luhut, tanggal 27 Mei 2025;
49. Bukti PK.21.7-48 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tanggal 21 Mei 2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 003/Reg/LP/BP/Kab/23.12/V/2025 Atas Nama Pelapor Jemy Anyeq, tanggal 21 Mei 2025;
50. Bukti PK.21.7-49 : Fotokopi Status Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 30 Mei 2025;
51. Bukti PK.21.7-50 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025, tanggal

- 23 Mei 2025;
52. Bukti PK.21.7-51 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor Surat: 007/KA-0.0/KI-7.5/V/2025, Hal: Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 23 Mei 2025;
 53. Bukti PK.21.7-52 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 25 Mei 2025;
 54. Bukti PK.21.7-53 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 29 Mei 2025;
 55. Bukti PK.21.7-54 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 29 Mei 2025;
 56. Bukti PK.21.7-55 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/156/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 57. Bukti PK.21.7-56 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawas Kelurahan Desa Kampung Long Isun Nomor: 004/LHP/KP.01.00/KI-07.02/V/2025, tanggal 21 Mei 2025;
 58. Bukti PK.21.7-57 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 003/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025, tanggal 10 Maret 2025;
 59. Bukti PK.21.7-58 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 004/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025, tanggal 11 Maret 2025;
 60. Bukti PK.21.7-59 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 009/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025, tanggal 17 Maret 2025;
 61. Bukti PK.21.7-60 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 12/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025, tanggal 23 Maret 2025;
 62. Bukti PK.21.7-61 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 30 April 2025;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan termasuk perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon demikian, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA, (selanjutnya disebut SK KPU 145/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 145/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan SK KPU 145/2025, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, pukul 21.40 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Terkait dengan hari pengumuman dimaksud, hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 adalah Hari Libur Nasional, dan hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 merupakan cuti bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024, hari Kamis dan Jumat, tanggal 29 dan 30 Mei 2025 tersebut tidak termasuk yang dihitung sebagai tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak penetapan dan pengumuman KPU untuk dapat mengajukan

permohonan ke Mahkamah. Adapun hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 dan Minggu tanggal 1 Juni 2025 adalah hari libur. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dan terakhir hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 15.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/06/2025 bertanggal 2 Juni 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan penetapan hasil perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan kesalahan penghitungan dan/atau

rekapitulasi hasil perolehan suara;

2. Posita dan petitum permohonan tidak saling bersesuaian;
3. Permohonan Pemohon mencampuradukkan posita;
4. Petitum permohonan Pemohon inkonsisten, prematur, dan tidak jelas dasar pijakannya;
5. Dalil posita permohonan saling bertentangan;
6. Pemohon mencampuradukkan dalil permohonan pada bagian Pokok Permohonan dan bagian Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 pasca pemungutan suara ulang, yang didalilkan Pemohon memiliki kondisi spesifik karena terjadi pelanggaran serius yakni adanya keterlibatan Bupati Mahakam Ulu dan politik uang yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahakam Ulu dan mencederai demokrasi. Meskipun Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah telah didiskualifikasi, namun program kontrak politik tetap digunakan oleh Pihak Terkait yang juga merupakan anak kandung Bupati Mahakam Ulu. Selain itu, Calon Wakil Bupati bernama Suhuk merupakan anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu Tahun 2024 yang mengundurkan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, padahal hal ini telah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Materi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan pembuktian pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 harus ditunda karena terjadi pelanggaran serius

dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu pasca PSU (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa terdapat keterlibatan Bupati Mahakam Ulu dengan menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat pemerintahan.
 - a. Bupati Mahakam Ulu mengadakan pertemuan di Ladang Tower, Kecamatan Long Bagun, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, perangkat kecamatan dan perangkat kampung (desa) dari Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Bagun, kemudian peserta yang hadir diberi uang masing-masing Rp.3.000.000,-;
 - b. Bupati Mahakam Ulu mengumpulkan seluruh kepala dinas dan ASN di rumah dinas bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon, dan meminta dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - c. Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses khusus ASN Mahakam Ulu yang dikoordinir oleh Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu) dengan tugas mengkoordinir seluruh ASN di Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Markus Wan dijanjikan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - d. Dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 140 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024, di Lapangan Tribun Ujoh Bilang, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, Bupati Mahakam Ulu menyampaikan kepada para penerima SK, “kalian sudah mendapatkan SK maka jangan lupa dukung nomor 3”.
2. Bahwa terjadi kontrak politik tidak tertulis, karena dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan alokasi Dana Kampung sebesar Rp.4-8 miliar per kampung per tahun, Dana Ketahanan Keluarga sebesar Rp.5-10 juta per Dasawisma per tahun, Dana RT sebesar Rp.200-300 juta per RT per tahun dan juga menegaskan bahwa program “Manis” (pasangan calon yang didiskualifikasi sebelum PSU) akan tetap dilanjutkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kampanye demikian terjadi di Balai Adat Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, tanggal 11 Mei 2025;

3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan politik uang/*vote buying* dengan membagikan uang sebesar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai;
4. Bahwa terjadi intimidasi kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) oleh Ormas Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT);
5. Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, bernama Suhuk, S.E., merupakan Anggota DPRD terpilih yang mengundurkan diri untuk dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Mahakam Ulu. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa anggota legislatif terpilih tidak boleh mengundurkan diri untuk jabatan yang melalui proses pemilihan, termasuk kepala daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E.) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025,

sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Atau setidaknya:

6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
7. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E.) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
8. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. YOHANES AVUN, M.Si dan Drs. Y. JUAN JENAU) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. dan ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);

Atau setidaknya:

10. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA sepanjang perolehan suara di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung;

11. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung;
12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan atau bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-58 (sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-137, dan Bukti PK-21.7.1 sampai dengan Bukti PK-21.7.61], yang masing-masing selengkapannya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Mahakam Ulu yang menggerakkan ASN dan perangkat pemerintahan dengan cara *pertama*, mengadakan pertemuan di Ladang Tower, Kecamatan Long Bagun, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, perangkat kecamatan dan perangkat kampung (desa) dari Kecamatan Long Hubun dan Kecamatan Long Bagun, kemudian peserta yang hadir diberikan uang masing-masing Rp.3.000.000,-; *kedua*, mengumpulkan seluruh kepala dinas dan ASN di rumah dinas bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon, dan meminta dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; *ketiga*, membentuk tim sukses khusus ASN Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dikoordinir oleh Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu), dan Markus Wan dijanjikan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu; *keempat*, dalam kegiatan penyerahan SK kepada 140 CPNS dan 403 PPPK formasi tahun 2024, di Lapangan Tribun Ujoh Bilang pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, Bupati Mahakam Ulu meminta peserta yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5, serta Bukti P-52 sampai dengan Bukti P-57, dan menghadirkan saksi bernama Martinus Miing serta ahli bernama Dr. Zainal Arifin

Mochtar, S.H., LL.M. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai waktu terjadinya peristiwa dimaksud. Selain itu Termohon tidak pernah diminta keterangan dan/atau klarifikasi oleh Bawaslu ataupun mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan tindakan Bupati Mahakam Ulu yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Termohon juga tidak pernah mendapatkan informasi resmi dari Badan Kepagawaian Negara (BKN) berkaitan dengan rekomendasi atas terbuktinya dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu yang telah mendukung atau menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak menguraikan identitas ASN, dan berapa banyak jumlah ASN, perangkat kecamatan maupun perangkat desa yang ikut serta dalam pertemuan dengan Bupati yang didalilkan terjadi di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-27 dan Bukti T-28 serta menghadirkan ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Kemudian Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa sepanjang tahapan pelaksanaan PSU di Kabupaten Mahakam Ulu tidak benar ada peristiwa mobilisasi ASN dan perangkat pemerintahan maupun pembagian uang yang bertempat di Ladang Tower maupun pertemuan di rumah dinas Bupati. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kominfo untuk melakukan kegiatan kampanye atau pertemuan dengan seluruh perangkat kecamatan, seluruh perangkat kampung/desa baik di Ladang Tower maupun di rumah dinas Bupati. Kepala Dinas Kominfo, Camat Long Bagun dan Camat Long Hubung melalui keterangan *affidavit* membantah bahwa mereka hadir dalam pertemuan di Ladang Tower maupun di rumah dinas Bupati. Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa pertemuan di Ladang Tower dan di rumah dinas Bupati kepada Bawaslu. Selain itu Bupati juga menyampaikan keterangan *affidavit* yang membantah adanya pertemuan seluruh Kepala Dinas dan para ASN di rumah dinas Bupati untuk diminta dukungan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pihak Terkait juga membantah Bupati Mahakam Ulu

memerintahkan Kepala Dinas Kominfo untuk menjadi koordinator pemenangan Pihak Terkait untuk kalangan ASN yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pihak Terkait juga menerangkan bahwa Kepala Dinas Kominfo membantah terlibat atau melibatkan diri mengkoordinir seluruh ASN untuk mendukung Pihak Terkait. Mengenai janji untuk menjadikan Kepala Dinas Kominfo sebagai Sekretaris Daerah juga tidak mungkin dilakukan dengan sistem meritokrasi saat ini yang harus dilakukan dengan proses terbuka. Mengenai jadwal pembagian SK pengangkatan CPNS dan PPPK yang berdekatan dengan PSU, menurut Pihak Terkait sepenuhnya diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu dan perintah langsung dari Badan Kepegawaian Negara RI. Selain itu dalam kegiatan penyerahan SK CPNS dan PPPK tanggal 20 Mei 2025 yang dihadiri Pemohon, Bupati tidak mengajak peserta untuk memilih Pihak Terkait, karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional maka Bupati hanya membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-20, dan menghadirkan saksi bernama Yustinus Jurim Lawing serta dua orang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat yang disampaikan kepada instansi-instansi terkait mengenai pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan kegiatan penyerahan SK kepada CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024 bukan merupakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang menjadi objek pengawasan. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan Bukti PK.21.7-9 sampai dengan Bukti PK.21.7-14, serta Bukti PK.21.7-61 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan

oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa mengenai dalil adanya pertemuan di Ladang Tower, dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan kapan terjadinya peristiwa dimaksud, hanya dalam Bukti P-53 yang oleh Pemohon digunakan untuk mendukung dalil adanya pertemuan di Ladang Tower, tertera keterangan bahwa peristiwa terjadi tanggal 24 Maret 2025 [vide Bukti P-53 berupa foto yang menggambarkan beberapa orang berkumpul di sebuah rumah]. Foto ini dijelaskan oleh saksi Pemohon bernama Martinus Miing yang menerangkan bahwa foto dimaksud diperoleh dari Anggota Tim Pemenangan Pemohon bernama Markus, yang melaporkan bahwa terjadi pertemuan di Ladang Tower milik Bupati yang dihadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang, yaitu perangkat desa dan ASN, salah satunya H.M. Gunawan (Sekcam Kecamatan Long Hubung). Kemudian saksi Martinus mengonfirmasi kepada H.M. Gunawan, yang terlihat ada dalam foto, lantas H.M. Gunawan membenarkan dirinya hadir dalam pertemuan dimaksud di mana Bupati meminta dukungan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Terhadap Bukti P-53 tersebut Mahkamah menilai bukti dimaksud tidak dapat menjelaskan bahwa peristiwa di dalam foto merupakan peristiwa yang didalilkan Pemohon, karena dalam bukti dimaksud tidak dapat diketahui kapan terjadinya pertemuan tersebut, serta apakah benar foto dalam bukti dimaksud diambil pada tanggal 24 Maret 2025 seperti diterangkan oleh saksi. Mahkamah juga tidak menemukan bukti lain yang mendukung dalil adanya pertemuan tanggal 24 Maret 2025 tersebut, misalnya undangan untuk hadir, atau rekaman lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon. Terlebih saksi Pihak Terkait bernama Yustinus Jurim Lawing yang hadir dalam pertemuan yang ada dalam foto dimaksud (vide Bukti P-53, orang yang ditandai dengan nomor 7 bernama Jurim) membantah bahwa peristiwa yang tergambar di foto Bukti P-53 terjadi pada tanggal 24 Maret 2025. Yustinus Jurim Lawing menerangkan bahwa pertemuan dalam foto Bukti P-53 terjadi pada tanggal 2 Desember 2024, jauh sebelum pemungutan suara ulang (PSU) di Mahakam Ulu, bahkan jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan dilakukan PSU. Menurut Yustinus pertemuan di Ladang Tower tersebut adalah musyawarah adat suku Dayak Kenyah, dan peserta yang hadir dalam foto adalah masyarakat adat

Dayak Kenyah. Dengan demikian menurut Mahkamah Bukti P-53 yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil terjadinya pertemuan di Ladang Tower tanggal 24 Maret 2025. Jika pertemuan dalam foto terjadi pada tanggal 2 Desember 2024, maka tidak mungkin membicarakan hal yang ada kaitannya dengan PSU Mahakam Ulu. Kalaupun benar pertemuan terjadi tanggal 24 Maret 2025, *quod non*, Pemohon juga tidak bisa membuktikan bahwa foto dimaksud menggambarkan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon, yaitu Bupati meminta dukungan dari peserta yang hadir untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PSU Mahakam Ulu. Terlebih saksi Pihak Terkait bernama Yustinus Jurim Lawing menerangkan pertemuan dimaksud adalah pertemuan adat masyarakat Dayak Kenyah. Adapun terhadap keterangan *affidavit* saksi H.M. Gunawan [vide Bukti P-54] yang salah satu isinya menerangkan bahwa H.M. Gunawan mengetahui kegiatan di Ladang Tower yang dihadiri Bupati dan ASN, menurut Mahkamah bukti dimaksud ternyata tidak dapat menjelaskan peristiwa di Ladang tower dengan terang, karena Bukti P-54 sama sekali tidak memuat keterangan bahwa pertemuan di Ladang Tower dilakukan untuk meminta dukungan terhadap Pihak Terkait dalam PSU Mahakam Ulu. Dengan demikian pembuktian oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil permohonan *a quo*.

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu mengumpulkan seluruh kepala dinas dan ASN di rumah dinas bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon, saksi Pemohon Martinus Miing menerangkan bahwa dirinya sebagai Koordinator Tim Kampanye Pemohon menerima laporan dari anggotanya bernama Markus bahwa pertemuan di rumah dinas Bupati terjadi pada tanggal 23 Maret 2024. Namun dari keterangan Markus, saksi Martinus tidak dapat mengidentifikasi siapa saja yang hadir dalam pertemuan dimaksud. Terhadap dalil demikian, Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon namun Mahkamah tidak menemukan bukti pendukung yang dapat mengkonfirmasi terjadinya pertemuan di rumah dinas dimaksud, misalnya bukti berupa video, foto, ataupun undangan, kecuali Bukti P-54 berupa surat pernyataan *affidavit* H.M. Gunawan yang di antaranya menjelaskan dirinya mengikuti pertemuan di rumah jabatan pada tanggal 23 Maret 2025 yang membahas dukungan kepada Pihak Terkait. Namun dalam Bukti P-54 dimaksud tidak dijelaskan bahwa pertemuan di rumah dinas dihadiri oleh seluruh kepala dinas dan ASN sebagaimana didalilkan

dalam permohonan Pemohon. Pernyataan demikian kemudian disanggah oleh pernyataan *affidavit* Bupati Mahakam Ulu yang disampaikan Pihak Terkait sebagai Bukti PT-15, yang salah satunya menerangkan bahwa Bupati tidak pernah mengundang siapapun untuk hadir di rumah maupun di tempat lainnya dengan tujuan membicarakan agenda politik pemilihan umum Mahakam Ulu. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pertemuan seluruh kepala dinas dan ASN di rumah dinas Bupati Mahakam Ulu untuk mendukung kemenangan Pihak Terkait;

[3.8.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses khusus ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dikoordinir oleh Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu), dan Markus Wan dijanjikan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Terhadap dalil dimaksud Mahkamah tidak menemukan bukti Pemohon yang mendukung dapat dalil permohonan *a quo*. Tidak ada pula saksi Pemohon yang menerangkan dalam persidangan mengenai dalil dimaksud. Sementara Pihak Terkait membantah dengan menyampaikan bukti keterangan *affidavit* dari Markus Wan [vide Bukti PT-10] yang menerangkan dirinya bukan bagian Tim Kampanye salah satu pasangan calon, dan tidak pernah menghadiri pertemuan ataupun kampanye semua pasangan calon. Selain itu Markus Wan juga menerangkan tidak pernah mengkoordinir ataupun mengarahkan ASN di Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendukung salah satu pasangan calon. Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan *affidavit* Bupati Bonifasius [vide Bukti PT-15] yang menerangkan dirinya tidak pernah menunjuk Tim Sukses termasuk Tim Sukses ASN, dan juga tidak pernah menjanjikan Markus Wan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan *a quo*.

[3.8.4] Bahwa Pemohon mendalilkan dalam kegiatan penyerahan SK kepada 140 CPNS dan 403 PPPK formasi tahun 2024, di Lapangan Tribun Ujoh Bilang, tanggal 20 Mei 2025, Bupati Mahakam Ulu meminta peserta yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terkait dalil tersebut Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon dan mendapati bukti Pemohon berupa undangan kepada seluruh CPNS dan PPPK Tahap I Formasi Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mahakam Ulu untuk menghadiri kegiatan Penyerahan Surat Keputusan

Bupati Mahakam Ulu tentang Pengangkatan CPNS dan PPPK yang diadakan bersamaan dengan rangkaian kegiatan Upacara Hari Kebangkitan Nasional [vide Bukti P-5]. Namun Bukti P-5 dimaksud menurut Mahkamah justru menguatkan sanggahan Pihak Terkait bahwa acara penyerahan SK dilakukan bersamaan dengan upacara Hari Kebangkitan Nasional sehingga pemimpin upacara yaitu Bupati Mahakam Ulu membacakan pidato dari Menteri Komunikasi dan Digital [vide Bukti PT-16B] sebagaimana lazimnya upacara Hari Kebangkitan Nasional yang diadakan di instansi-instansi pemerintahan lainnya. Demikian pula halnya dengan keterangan saksi Pemohon Martinus Miing yang dalam persidangan Mahkamah menerangkan mendapat informasi dari anggotanya bahwa saat upacara ada bisik-bisik yang mengingatkan jangan lupa memilih Nomor Urut 3 karena sudah menerima SK. Keterangan Martinus demikian justru menguatkan sanggahan Pihak Terkait bahwa Bupati Bonifasius tidak mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada kegiatan pembagian SK tanggal 20 Mei 2025. Sebagaimana dijelaskan pula dalam keterangan *affidavit* Natalia Cory dan Wari Christina sebagai CPNS/PPPK yang hadir saat pembagian SK tanggal 20 Mei 2025 bahwa tidak ada ajakan dari Bupati untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide Bukti PT-19 dan Bukti PT-20]. Keterangan Martinus dalam persidangan bahwa terjadi bisik-bisik para peserta upacara juga bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan *affidavit* Martinus yang menyatakan ada pernyataan Bupati Bonifasius untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bisik-bisik para peserta upacara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena telah menerima SK tidaklah dapat disamakan dengan pernyataan Bupati mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena subjek yang mengajak berbeda dan karenanya akan berbeda pula pengaruhnya kepada pihak yang diajak. Demikian halnya dengan dalil Pemohon bahwa jadwal penyerahan SK dikondisikan untuk mendekati saat pemilihan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sedangkan Pihak Terkait membantahnya dengan bukti berupa Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu yang menerangkan bahwa kegiatan penyerahan SK didasarkan pada Surat Badan Kepegawaian Negara mengenai Penetapan Nomor Induk ASN, yang menyatakan bahwa CPNS yang dinyatakan lulus harus diangkat paling lambat tanggal 1 Juni 2025; sedangkan untuk PPPK yang belum diterbitkan nomor induknya maka TMT-nya adalah 1 Maret 2025 [vide Bukti P-16 sampai dengan Bukti PT-18]. Terlebih lagi,

terhadap hal demikian Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan korelasinya secara positif dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, terutama perolehan suara Pihak Terkait. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini dalil permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai keterlibatan Bupati Mahakam Ulu yang menggerakkan ASN dan perangkat pemerintahan, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kontrak politik tidak tertulis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa menjanjikan alokasi Dana Kampung sebesar Rp.4-8 miliar per kampung per tahun, Dana Ketahanan Keluarga sebesar Rp.5-10 juta per Dasawisma per tahun, Dana RT sebesar Rp.200-300 juta per RT per tahun dalam kampanye, dan juga menegaskan bahwa program “Manis” (program pasangan calon yang didiskualifikasi sebelum PSU) akan tetap dilanjutkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-6 serta menghadirkan Ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menjelaskan penyampaian visi dan misi adalah sebuah keharusan. Dalam hal ini, visi-misi dan program Pasangan Calon Nomor Urut 3 meliputi alokasi Dana Kampung, Dana Ketahanan Keluarga, dan Dana RT. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-18 dan Bukti T-29, serta ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan visi, misi, dan janji politik adalah hal yang tidak melanggar hukum. Hal yang tidak diperbolehkan adalah membuat kontrak politik secara tertulis. Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor 3 memang meneruskan visi, misi, dan program “Manis” (Owena-Stanislaus) sebelum pemungutan suara ulang. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait menyampaikan Bukti PT-4, Bukti PT-9, Bukti PT-17, Bukti PT-21, Bukti PT-23, Bukti PT-31, Bukti PT-32, dan menghadirkan saksi

bernama Marthinus Miing serta dua orang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan kegiatan kampanye dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, dan program. Sebagaimana visi dan misinya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memang salah satunya mengusung program alokasi Dana Kampung, Dana Ketahanan Keluarga, dan Dana RT. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Bukti PK.21.7-16 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa kontrak politik yang menjadi penyebab didiskualifikasinya Pasangan Calon Owena-Stanislaus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah perjanjian tertulis yang mengikat para Ketua RT sebagai satu pihak dan pasangan calon sebagai pihak lain. Dalam pendirian Mahkamah pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah ditegaskan bahwa masing-masing pasangan calon memang seharusnya saling adu gagasan dalam visi, misi, serta program kerja, sehingga masyarakat pemilih dapat mengetahui pasangan calon mana yang lebih menarik visi, misi, dan program kerjanya untuk kemudian dipilih saat pemungutan suara. Janji-janji politik selama dituangkan dalam visi, misi, dan program kerja yang sesuai dengan aturan, bukan hanya tidak dilarang, tetapi justru harus dipenuhi sebagai syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 1/2015. Pemohon mendalilkan program “Manis” yang diteruskan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyebabkan seakan-akan terjadi kontrak politik lagi sebagaimana sebelum PSU, padahal Pemohon sendiri dalam dalilnya tegas menyebutkan tidak ada kontrak politik tertulis.

Pemohon merujuk pada Bukti P-6 berupa video yang memperlihatkan juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjelaskan program alokasi dana kampung, dana ketahanan keluarga, dan dana RT, yang sebelumnya adalah program Owena-Stanislaus akan diteruskan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Peristiwa yang terlihat dalam Bukti P-6 dimaksud ternyata adalah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Balai Adat Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, sebagaimana Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Mahakam Ulu Nomor: STTP/11/V/YAN.2.2/2025 tertanggal 7 Mei 2025 [vide Bukti T-28]. Mahkamah berpendapat peristiwa dalam video dimaksud menggambarkan adanya janji-janji politik yang disampaikan oleh juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Janji untuk memberikan dana kampung, dana ketahanan keluarga, dan dana RT, merupakan janji yang tidak dilarang untuk disampaikan dalam sebuah kampanye, justru kampanye memang difungsikan salah satunya untuk menawarkan visi, misi, dan program kerja pasangan calon [vide Pasal 1 angka 21 UU 1/2015]. Salah satu program kerja Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pemberian alokasi dana kampung, dana ketahanan keluarga, dan dana RT yang telah dituangkan secara resmi dalam dokumen Visi Misi Pihak Terkait [Bukti PT-23 = Bukti T-29]. Menurut Mahkamah tidak ada larangan bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam kampanye. Dengan demikian bukanlah pelanggaran jika pasangan calon membuat janji politik dalam bentuk program, bantuan, termasuk dana alokasi sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program kerja, yang bukan merupakan perjanjian yang bersifat kontraktual antara calon dengan pemilih yang dapat dibaca dan dipahami sebagai bentuk *vote buying* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025. Selain itu, secara faktual, sebagaimana keterangan saksi Marthinus Miing, yaitu salah satu koordinator kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam persidangan Mahkamah, visi, misi, dan program Pemohon dalam bentuk janji demikian juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa program pemberian dana bantuan pembinaan dan bantuan operasional RT sebesar Rp.250.000.000,- per RT per tahun [vide Risalah Persidangan tanggal 2 Juli 2025 halaman 105]. Terlebih kegiatan Kampanye di Kampung Batu Majang dihadiri oleh Panwascam yang tidak memberikan catatan adanya pelanggaran dalam kampanye di Batu Majang [vide Bukti PK.21.7.16 dan Bukti PK.21.7.17].

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai terjadinya

kontrak politik sebagai bentuk *vote buying* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak dapat dibuktikan sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan politik uang/*vote buying* dengan membagikan uang sebesar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12, dan Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-50, serta menghadirkan tiga orang saksi bernama Harun Jarin, Marthen, dan Martinus Miing, serta ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon menerangkan tidak pernah diminta klarifikasi maupun menerima rekomendasi terkait pelanggaran politik uang oleh Bawaslu. Nama-nama yang disebut dalam dalil Pemohon yang melakukan politik uang, tidak terdaftar sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-30 dan ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum., (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan jika pemberi uang adalah Pihak Terkait atau tim sukses/tim kampanye Pihak Terkait atau terdapat hubungan koordinasi dengan Pihak Terkait. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa penerima barang atau uang adalah orang yang memiliki hak pilih. Pemohon tidak pula dapat menunjukkan bukti atau dokumentasi yang membuktikan adanya pemberian uang kepada pemilih. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ajakan maupun perintah untuk memilih Pasangan Calon yang telah memberikan uang atau barang. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait menyampaikan Bukti PT-25, Bukti PT-39 sampai dengan Bukti PT-44, dan menghadirkan dua orang saksi bernama Yulius Jenau dan Yustinus Jurim Lawing, serta dua orang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan terdapat Laporan kepada Bawaslu terjadi peristiwa pembagian uang. Beberapa laporan tidak diregistrasi, sedangkan yang lainnya diregistrasi namun dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Bukti PK.21.7-24 sampai dengan Bukti PK.21.7-54 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat 7 (tujuh) peristiwa hukum yang oleh Pemohon didalilkan sebagai politik uang yang dilakukan Pihak Terkait, yaitu peristiwa di Kampung Memahak Besar, Kampung Long Melaham, Kampung Long Merah, Kampung Datah Bilang Ilir, Kampung Mamahaq Teboq, Kampung Datah Bilang Baru, dan Kampung Long Isun. Terhadap peristiwa dimaksud Pemohon telah membuat 5 (lima) laporan ke Bawaslu sebagai berikut:

1. Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 24 Mei 2025, di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun, namun laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti P-8 = Bukti PK.21.7-24];
2. Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025, tanggal 27 Mei 2025, di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun, yang kemudian laporan diregistrasi namun dihentikan karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti P-9 = Bukti PK.21.7-28];
3. Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025, tanggal 21 Mei 2025, di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung, yang kemudian laporan diregistrasi, namun dihentikan karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti P-10 = Bukti PK.21.7-38];
4. Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025, tanggal 22 Mei 2025, di Kampung Mamahaq Teboq, Kecamatan Long Hubung, namun laporan tidak diregistrasi [vide Bukti P-11 = Bukti PK.21.7-43];
5. Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025, tanggal 21 Mei 2025, di Kampung Datah Bilang Baru, Kecamatan Long Hubung, yang kemudian laporan diregistrasi, namun dihentikan karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti P-12 = Bukti PK.21.7-44]

Bahwa kelima laporan Pemohon dimaksud telah diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dua laporan di antaranya tidak diregistrasi, sedangkan tiga laporan lainnya diregistrasi namun dalam pemeriksaan Sentra Gakkumdu tidak ditemukan unsur tindak pidana, sehingga laporan dihentikan. Dalam persidangan Mahkamah, Pemohon menghadirkan saksi yang menerangkan mengenai pembagian uang yang dialaminya, yaitu saksi Harun Jarin yang menerangkan peristiwa pembagian uang di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun, dan saksi Marthen yang menerangkan peristiwa pembagian uang di Kampung Datah Bilang Baru, Kecamatan Long Hubung. Pemohon juga menyampaikan Bukti P-52 berupa video yang memperlihatkan adanya orang membagikan amplop.

Peristiwa yang dijelaskan oleh saksi Harun Jarin dan Marthen yang terekam dalam video Bukti P-52 ternyata termasuk peristiwa yang telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kesaksian Harun Jarin dan Marthen, yang mengaku menerima uang dari pihak yang diduga sebagai pendukung Paslon Nomor Urut 3, tidak cukup membuktikan bahwa hal demikian merupakan bagian dari strategi kampanye resmi atau terjadi atas perintah langsung dari pasangan calon bersangkutan. Tidak terdapat keterangan atau bukti yang mengaitkan pemberian uang tersebut dengan struktur resmi tim kampanye. Selain itu, tidak satu pun dari pihak yang diduga membagikan uang tersebut dimintai keterangan oleh Gakkumdu atau dikenai proses hukum pidana pemilu. Sedangkan terhadap bukti-bukti Pemohon berupa surat pernyataan dari masyarakat [vide Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-50] yang menyatakan menerima sejumlah uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah bukti-bukti demikian tidak terverifikasi kebenarannya dalam forum persidangan, sehingga kekuatan pembuktian alat bukti tersebut sangat terbatas karena tidak didukung kesaksian langsung yang dapat dikonfirmasi kebenarannya. Selain bahwa bukti tersebut tidak diuraikan dalam permohonan, bukti berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri tanpa didukung bukti lain dan uraian yang jelas dalam permohonan tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi praktik politik uang. Lebih lanjut, menurut Mahkamah jikapun benar terjadi, seharusnya yang bersangkutan melaporkan pembagian uang tersebut ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya Mahkamah akan menilai sifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dalam peristiwa pembagian uang yang didalilkan Pemohon. Menurut

Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas tidak terdapat bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran berupa tindakan politik uang bersifat TSM yang dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu. Bukan hanya karena jumlah peristiwa pembagian uang yang didalilkan tidak masif, tetapi juga karena tidak dapat dibuktikan bahwa peristiwa-peristiwa pembagian uang dimaksud secara sistematis memang dirancang sebagai sebuah strategi pemenangan. Terlebih tidak pula terlihat pola terstruktur dari peristiwa pembagian uang yang didalilkan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ataupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari daftar Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide Bukti PT-25] tidak ditemukan nama-nama yang disebutkan terlibat dalam pembagian uang, atau tidak pula dapat dibuktikan bahwa nama-nama yang disebutkan terkait dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Lebih lanjut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pengawasan faktual Bawaslu di lapangan tidak menemukan adanya pembagian uang oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, baik saat kampanye maupun pada hari pemungutan suara. Tidak pula ada rekomendasi dari Bawaslu agar dilakukan pemungutan suara ulang akibat politik uang. Oleh sebab itu, dalil Pemohon bahwa telah terjadi praktik politik uang termasuk praktik *vote buying* adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) oleh Ormas Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-7 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa berkenaan dengan dalil *a quo*, Pihak Terkait membantah dan menyatakan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ormas LPADKT

menghadang Pemohon yang akan melapor ke Bawaslu. Ormas LPADKT pada saat melakukan penjagaan di Kampung Memahak Besar menduga relawan Pemohon akan melakukan *money politic* di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun, sehingga relawan Pemohon diperiksa dan digeledah oleh ormas LPADKT. Dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan atribut Pemohon, padahal saat itu tidak ada jadwal kampanye Pemohon di Kampung Memahak Besar. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait menyampaikan Bukti PT-28 sampai dengan Bukti PT-29 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan terdapat Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 dengan pelapor Heryanto pada tanggal 23 Mei 2025 terkait adanya intimidasi kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Bukti PK.21.7-19 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terkait intimidasi terhadap relawan Pemohon di Kampung Memahak Besar, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu dengan Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 dan telah ditindaklanjuti Bawaslu dengan membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, namun hasil kajian belum memenuhi syarat materiil sehingga tidak diregistrasi. Meskipun substansi laporan Pemohon belum diperiksa Bawaslu karena belum diregistrasi, belum pula ada saksi-saksi yang diperiksa, namun dari keterangannya Pihak Terkait tidak membantah peristiwa ormas LPADKT menggeledah relawan Pemohon. Karena itu yang kemudian penting untuk dinilai oleh Mahkamah adalah apakah ormas LPADKT yang menggeledah relawan Pemohon berkaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau tidak. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dan mendalilkan bahwa peristiwa penggeledahan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Mahkamah juga tidak menemukan bukti maupun fakta yang mengarah pada keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan peristiwa penggeledahan

relawan Pemohon oleh ormas LPADKT. Oleh karena itu Mahkamah menilai jika pun benar ada peristiwa intimidasi terhadap relawan Pemohon, namun peristiwa dimaksud tidak terbukti melibatkan salah satu pasangan calon dan tidak pula memenuhi unsur TSM. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan korelasi antara peristiwa intimidasi demikian dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai terjadi intimidasi kepada relawan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 bernama Suhuk, S.E. merupakan Anggota DPRD terpilih yang mengundurkan diri untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa anggota legislatif terpilih tidak boleh mengundurkan diri untuk jabatan yang melalui proses pemilihan, termasuk kepala daerah. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-15 serta ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon menjawab bahwa Calon Wakil Bupati bernama Suhuk adalah Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2029, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/18/B.POD.II/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 9 Agustus 2024. Dengan demikian status Suhuk tidak dapat dikualifikasi sebagai Calon Terpilih DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan *adressat* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 adalah calon terpilih. Suhuk mendaftar sebagai calon wakil walikota pada tanggal 10 Maret 2025, dan saat pendaftaran telah menyertakan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, yang merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 1/2015. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-31 sampai dengan Bukti T-40, dan ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan PSU merupakan satu kesatuan dan kelanjutan dari proses pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, sebagaimana Putusan Mahkamah untuk perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait menyampaikan Bukti PT-47 sampai dengan Bukti PT-49 serta dua orang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu menerangkan telah melakukan proses pengawasan pada tahap pendaftaran penggantian Paslon, namun Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak mendapatkan tembusan tanggapan masyarakat bernama Markus Hanyeq. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengajukan Bukti PK.21.7-57 sampai dengan Bukti PK.21.7-60 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu merupakan satu rangkaian yang tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Selain diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, PSU Mahakam Ulu juga diikuti oleh calon yang sama kecuali calon yang didiskualifikasi. Karena itu sudah seharusnya seluruh tahapan, prosedur dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Hal demikian karena calon lain yang ikut berkontestasi dalam PSU mendaftar dengan syarat dan ketentuan

Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 sebelum dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Sehingga prinsip keadilan akan terpenuhi apabila terhadap calon pengganti juga diterapkan ketentuan yang sama. Terlebih pendaftaran Calon Wakil Bupati bernama Suhuk yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2025 mensyaratkan untuk melampirkan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025. Sehingga Termohon telah melakukan rangkaian proses penelitian syarat administrasi terhadap dokumen pendaftaran pasangan calon pengganti, sampai kemudian Suhuk dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 66/PL.02.2-BA/6411/2025 tertanggal 17 Maret 2025 [vide Bukti T-36] dan ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti T-8] sesuai jadwal dan tahapan.

Bahwa dalam mengajukan pendaftaran tanggal 10 Maret 2025 Calon Wakil Bupati bernama Suhuk menyertakan Formulir Model BB.Pernyataan Calon KWK [vide Bukti T-32] yaitu pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 5 Maret 2025 [vide Bukti T-33], serta Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09/345/SETWAN.TU.P/III/2025 Perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029 atas nama Suhuk Sedang Diproses Oleh Pejabat Berwenang, tertanggal 6 Maret 2025 [vide Bukti T-34]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pencalonan Suhuk sebagai calon wakil bupati tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dan telah diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf t PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:... t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon...“.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan pencalonan Wakil Bupati atas nama Suhuk tidak bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

[3.14.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.14.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 menyatakan Novita Bulan, S.E., M.BA., dan Artya Fathra Marthin S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu [vide Bukti P-3 = Bukti T-8 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025 menyatakan Novita Bulan, S.E, M.BA., dan Artya Fathra Marthin S.E., adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-4 = Bukti T-9 = Bukti PT-4].

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor Urut 2.

[3.14.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

b. ...

[3.14.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu adalah 39.319 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu;

[3.14.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 20.777 \text{ suara}$ (total suara sah) = 416 suara;

[3.14.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 7.731 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 10.033 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 10.033 suara - 7.731 suara = **2.302** suara (setara dengan 11,07%) atau lebih dari 416 suara;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut

dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih,

Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.02 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.